

## REFORMASI REGULASI DAN INSTITUSI; KETIKA BIDUK KEHILANGAN ARAH

### A. Mengintip Reformasi TNI

Sepanjang Tahun 2006, sejumlah agenda transisi demokrasi terkait dengan reformasi sektor keamanan, khususnya TNI berjalan tersendat-sendat. Kemajuan yang dicapai di bidang legislasi misalnya masih disusuli dengan sejumlah kemunduran, terutama terkait dengan ketidakjelasan sikap dan keputusan politik pemerintah melakukan perubahan yang konsisten di sektor ini. Pemerintahan SBY-JK masih menjalankan reformasi TNI yang parsial dan atributif, sesuai dengan dinamika kepentingan politik ketimbang mengembangkannya sesuai arah pembangunan pertahanan negara yang mensyaratkan perbaikan dan pengembangan profesionalitas TNI.

Secara umum, dapat dikatakan bahwa tahun 2006 ditandai kemajuan normatif di pada tataran legislasi di level nasional dan daerah, terbentuknya lembaga-lembaga ekstra-*judicial* untuk menguatkan fungsi kontrol terhadap negara, serta pemilu yang lebih terbuka yang mendorong lahirnya politisi-politisi sipil baru di level yudikatif, legislatif dan eksekutif. Namun, negara secara makro masih belum maksimal melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi implementasi dari pelbagai kebijakan tersebut. Kinerja eksekutif-legislatif-yudikatif cenderung merupakan hubungan-hubungan gelap bernuansa kolusi dan kompromi, terutama terkait dengan tindakan politik dan hukum yang membawa konsekuensi-konsekuensi pada aliansi kepentingan elit dan jaringannya, termasuk TNI.

Sementara dalam kasus reformasi TNI secara khusus, kondisi ini ditunjukkan dengan fenomena *impunity* terhadap pelanggaran HAM dan kejahatan yang melibatkan aktor-aktor keamanan, 'tebang pilih' penyelesaian kasus-kasus korupsi dan kejahatan ekonomi yang tidak menyentuh institusi keamanan, belum tuntasnya pengembangan profesionalitas dan independensi institusi dari praktek politik dan ekonomi, serta ketidakjelasan arah pengembangan postur insitusi TNI kedepan.

Agenda reformasi 1998 adalah menjauhkan TNI dari praktek-praktek yang menyimpang sebagaimana di masa Soeharto, mendorong pertanggungjawaban politik dan hukum yang akuntabel terhadap pelbagai kejahatan dan pelanggaran, serta memastikan terbentuknya militer profesional sebagaimana dimaksud UU No 34/2004 Tentang TNI, sebagai, "*tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi*".

Merespon tuntutan reformasi tersebut, TNI mengembangkan tafsir sendiri akan konsep demokrasi dan peran mereka, termasuk peran politik dan penegakan keamanan. Paradigma baru TNI menyatakan peran mereka di masa depan tetap tidak dapat dipisahkan dari keterpaduan peran pertahanan

keamanan negara dan pembangunan bangsa. Pandangan-pandangan konservatif TNI muncul dalam pernyataan seperti, *...(m)emarjinalkan TNI dengan back to barracks, berarti mengeliminasi hak politik anggota TNI sebagai warga negara, sekaligus memisahkan TNI dari rakyat yang menjadi tumpuan kekuatan dan basis jati diri TNI.*<sup>737</sup> Pandangan ini berkembang dalam rumusan peran sosial-politik TNI yang tidak selalu harus di depan, berubah dari menduduki menjadi mempengaruhi, dari mempengaruhi langsung menjadi tidak langsung dan bersedia melakukan *political and role sharing* dengan komponen bangsa lainnya.<sup>738</sup>

Diakui, TNI 'secara institusional' memberikan respon cepat terhadap kritik dan tuntutan reformasi yang diarahkan lebih keras kepada mereka dibandingkan institusi lain dengan menyatakan merubah paradigma, peran, fungsi dan tugas, meski secara substansial sebenarnya tidak ada yang berubah sebagaimana tercermin di atas. Pemerintah juga memberikan respon terhadap kritik dan tuntutan tersebut dengan mengeluarkan kebijakan pemisahan TNI dan Polri (Tap MPR No.VI/2000), pengaturan peran TNI dan peran Polri (Tap MPR No.VII/2000), UU No. 3/2002 tentang Pertahanan Negara dan UU No 34/2004 tentang TNI. Termasuk amandemen UUD 1945 yang kembali menegaskan fungsi pertahanan TNI di bawah kontrol otoritas politik sipil.

Sampai dengan 2006, respon cepat perubahan paradigma TNI dan legislasi-legislasi baru tersebut belum efektif mempengaruhi perubahan kultur, pertanggungjawaban hukum, bahkan profesionalitas di tubuh mereka. Reformasi TNI yang berjalan formal telah kehilangan arah dan menimbulkan persoalan-persoalan di atas, ditunjang dengan ketidakseriusan pemerintah memastikan perwujudannya dan keengganan melakukan pengawasan dan mengambil tindakan tegas atas penyimpangannya. Fakta ini menunjukkan bahwa otoritas politik sipil gagal memisahkan antara kebutuhan mereformasi TNI dan kebutuhan pemerintah memperoleh dukungan TNI untuk setiap kebijakan strategis tertentu. Kebutuhan publik atas peran TNI di bidang keamanan juga digunakan sebagai cara lain menutup peluang diselesaikannya kasus-kasus pelanggaran HAM, tindak pidana umum, bahkan kejahatan ekonomi yang melibatkan personil TNI.

Terkait dengan penegakan hukum (*rule of law*) di atas misalnya, TNI masih menggunakan pengaruh dominannya sebagaimana di masa lalu pada setiap proses hukum yang melibatkan aparatnya. Akibatnya, tidak satu pun kasus-kasus yang melibatkan TNI diselesaikan secara adil dan akuntabel. Dalam hal ini insitusi TNI melanggengkan praktek *impunity* dengan mempertahankan aparatnya yang 'melanggar hukum' pada posisi-posisi strategis dengan dalih otonomi TNI dalam mekanisme promosi dan mutasi perwira, serta menggunakan pengadilan militer untuk menghindari dari upaya koreksi melalui sistem hukum nasional, termasuk pengadilan HAM. TNI belum menjadi institusi yang tunduk pada hukum melahirkan ketidaksamaan di muka hukum (*inequality before the law*) antara personil TNI dan warga sipil.

Upaya pemerintah mengambillalih bisnis TNI pun lambat dan bertele-tele. Proses pengajuan rancangan Keppres pembentukan tim khusus inventarisasi bisnis di lingkungan TNI, pembentukan kelompok kerja, surat-menyurat Menteri Pertahanan (Menhan) ke Panglima TNI dan Kepala-kepala Staf Angkatan, hingga verifikasinya menghabiskan waktu hampir 2 tahun sejak disahkannya UU

<sup>737</sup> Markas Besar TNI, "Paradigma Baru Peran TNI (Sebuah Upaya Sosialisasi)" (Markas Besar TNI, Edisi III Hasil revisi, Juni 1999).

<sup>738</sup> Ibid.

TNI pada tahun 2004. Informasi angka bisnis yang diambil pun simpang siur, mulai dari sekitar 219 unit, hingga angka 900 sampai 1000 unit, dan terakhir 1.520 unit.<sup>739</sup> Terkait Keppres, Menhan Juwono Sudarsono menyatakan akan terbit April 2006, menunggu hasil supervisi Menteri Negara BUMN.<sup>740</sup> Pada kesempatan lain Juwono menyatakan Keppres tersebut akan diumumkan bersamaan dengan pidato tahunan Presiden pada 16 Agustus 2006. Faktanya, sampai saat ini pengumuman Keppres tersebut belum terrealisasi.

Ini baru pada bisnis yang dipandang 'legal', diakui atau tercatat, baik di institusi TNI atau di pemerintah. Sementara disinyalir militer juga masuk pada wilayah bisnis 'abu-abu' atau bahkan ilegal/kriminal. Sebagai contoh, kasus uang jasa keamanan perusahaan pertambangan Amerika Serikat yang berbasis di New Orleans, Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. kepada Kodam Trikora, kasus *illegal logging* oleh perwira tinggi TNI, pejabat pemerintah dan aparat penegak hukum di Papua antara 2002-2004, serta kasus ditemukannya 185 pucuk senjata api berbagai jenis di kediaman Wakil Asisten Logistik KSAD, almarhum Brigjen Koesmayadi.<sup>741</sup>

Sepanjang tahun 2006, pengadaan alat-alat militer cenderung inkonsisten dan tidak mengacu pada pengembangan postur pertahanan. Menghadapi embargo Amerika Serikat, pemerintah membeli persenjataan produksi negara-negara Eropa, meski dengan harga sangat mahal atau kualitas kurang memadai karena merupakan barang bekas pakai. Masalahnya, hampir seluruh pengadaan tersebut menggunakan fasilitas kredit ekspor yang setiap tahunnya dialokasikan untuk Dephan dan Polri. Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas setiap tahun mengalokasikan US\$ 500 juta untuk pengadaan dan pembiayaan militer dengan alasan tidak adanya skema pinjaman lain dari donor bilateral atau multilateral yang diperbolehkan membiayai pembiayaan tersebut. Artinya, diluar budget APBN untuk anggaran pertahanan, militer memperoleh sumber-sumber keuangan lain yang menambah beban hutang negara.<sup>742</sup>

Padahal tahun 2005 pemerintah menyatakan menanggihkan pembelian peralatan tempur TNI, kecuali untuk alat-alat transportasi seperti suku cadang pesawat angkut Hercules atau pesawat Hercules bekas jenis C-130, dengan pertimbangan dalam 5-10 tahun mendatang Indonesia membutuhkan dana sangat besar untuk rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh paska tsunami. Pada kesempatan lain, pemerintah memutuskan untuk menerapkan kebijakan pertahanan dengan titik berat pada pemenuhan kekuatan minimum yang diperlukan (*minimum required essential force*), dimana pemerintah tidak membeli alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang sebetulnya tidak atau belum dibutuhkan.<sup>743</sup>

<sup>739</sup> 900 Unit Bisnis TNI Terpetakan, Republika 25 Februari 2006, Pemerintah Bentuk Pengelola Bisnis TNI, Koran Tempo 3 Maret 2006, Bisnis TNI Dijadikan 7 Perusahaan, Republika, 8 Maret 2006, Bisnis TNI yang Diverifikasi Sudah 1.520 Unit, Republika, 14 Maret 2006.

<sup>740</sup> Keppres Bisnis Militer Paling Lambat April 2006, Sinar Harapan, 29 Desember 2005.

<sup>741</sup> NGOs accuse TNI, officials in biggest timber heist eve, "The Jakarta Post, 18 Februari 2005, Security payment by Freeport trigger U.S. gov't inquiry, The Jakarta Post, 19 Januari 2006. Kasus Koesmayadi diurai mendalam pada 2 edisi majalah Tempo secara berturut-turut, yaitu edisi Warisan Maut Jenderal Koes, Tempo Edisi 3-9 Juli 2006, dan Jenderal di Luar Jalur, Tempo Edisi 10-16 Juli 2006. Perihal uang jasa keamanan Freeport dapat dilihat di laporan Global Witness, "Paying For Protection, The Freeport mine and the Indonesian Security forces" Juli 2005. Sedangkan kasus illegal logging yang melibatkan kalangan perwira TNI, lihat laporan Environmental Investigation Agency/Telapak, "The last Frontier; Illegal logging in Papua and China's massive timber theft", London/Jakarta, Februari 2005.

<sup>742</sup> "Kredit Ekspor TNI dan Polri Dievaluasi" Suara Pembaruan, 28 Februari 2006.

<sup>743</sup> Usulan pembelian yang ditarik dari Komisi Pertahanan DPR antara lain adalah satu skuadron pesawat tempur Sukhoi (16 unit) dan 24 unit helikopter senilai lebih dari 8 trilyun. Lihat Pemerintah Tangguhkan Semua Pembelian Alat Tempur TNI, Koran Tempo, 8 Januari 2005, Pemerintah Akan Beli Dua Hercules Bekas, Koran Tempo, 12 Januari 2005, Presiden Akui Kekuatan Pertahanan Serba Kurang, Kompas, 27 Januari 2005.

Sementara itu, DPR mengaku sulit mengawasi anggaran militer untuk pembelian alutsista TNI, lantaran minimnya data dan terbatasnya pengetahuan perihal persenjataan TNI.<sup>744</sup> Sebagai akibatnya, pengadaan alutsista rawan praktek korupsi dan perdagangan gelap, seperti pada kasus kredit ekspor senilai US\$ 3.24 juta untuk pembelian 4 helikopter M-17 untuk TNI AD yang melibatkan 2 jenderal di atas bintang 2, kasus tertangkapnya 2 perwira menengah TNI AU dan rekanan TNI dalam pengadaan persenjataan di Honolulu serta terungkapnya 'koleksi' tidak wajar senjata Wakil Asisten Logistik KSAD almarhum Brigjen Koesmayadi.

Peran strategis Departemen Pertahanan (Dephan) untuk melakukan kontrol secara efektif terhadap TNI sepanjang tahun 2006 juga dipertanyakan, karena cenderung di atas kertas. TNI relatif sebaliknya, dominan mempengaruhi kebijakan Dephan, baik dalam hal *threat assesment*, pengembangan postur pertahanan, struktur, gelar kekuatan, peralatan dan anggaran. Banyak aktifitas TNI berada di luar kendali Dephan, yang akhirnya hanya mengurus pembiayaan negara dan administrasi mereka. Dalam soal-soal pengadaan senjata, logistik dan pembiayaan operasional misalnya, TNI masih leluasa berhubungan langsung dengan pihak-pihak ketiga. Ketika tindakan 'ilegal' demikian terungkap ke publik, Dephan pun 'berfungsi' mencuci kesalahan tersebut dengan memberikan respon yang cenderung 'menyelamatkan' citra TNI ketimbang mengoreksinya.

Dalam kasus revisi UU peradilan militer misalnya, Dephan cenderung bersikap kontra-produktif melindungi kepentingan militer ketimbang mengawal dan meloloskan pembahasannya di DPR. Menhan secara terbuka menunjukkan keberpihakannya pada sikap konservatif segelintir kalangan militer yang masih ingin mendapat *previledge* dengan menghindari status *equality before the law* sebagaimana kalangan sipil. Sebagai representasi dari otoritas politik sipil, Menhan seharusnya faham, bahwa pembahasan RUU Peradilan Militer yang memperjelas yurisdiksi tindak pidana dan pelanggaran disipliner oleh prajurit TNI adalah kelanjutan dari TAP MPR No VII Tahun 2000 Tentang Peran TNI dan Polri serta UU No 34 Tahun 2004 Tentang TNI. Argumen perihal ketidaksiapan aparat hukum sipil dan sistem hukum yang ada untuk mengadili kalangan militer sangat tidak relevan.

### **A.1. Pragmatisme Elite Sipil Dalam Reformasi Militer Hambat HAM**

Tahun 2006 reformasi militer tidak menunjukkan perubahan signifikan. Elite sipil, terutama para politisi terjebak dalam pragmatisme politik, sehingga gagal membangun kepatuhan militer pada supremasi sipil. Situasi ini melemahkan upaya menghapus kekebalan hukum militer dari tanggungjawab kasus pelanggaran HAM masa lalu. Agenda penghapusan bisnis-bisnis militer berhenti karena eksekutif enggan mengambil keputusan. Sementara itu, sejumlah kasus kekerasan, kriminalitas dan pelanggaran HAM di tahun 2006 masih melibatkan aparat militer. Di saat yang bersamaan, elite sipil kembali gagal merevisi Undang-undang Peradilan Militer pada tahun ini. Kenyataan ini menunjukkan rendahnya kapasitas dan kewibawaan politik elite sipil, dan kuatnya hegemoni politik militer masa lalu terhadap otoritas sipil yang kini berkuasa.

Pragmatisme elite sipil memperkuat militer dalam percaturan politik hukum nasional. Ini tampak dari tarik ulur pengangkatan pejabat Panglima TNI, wacana hak pilih TNI, serta maju-mundurnya Pemerintah dalam merevisi Undang-undang Peradilan Militer, resistensi korps militer dalam

<sup>744</sup> DPR Kesulitan Awasi Pembelian Senjata, Koran Tempo, 24 Desember 2005.

melindungi anggotanya dari akuntabilitas hukum kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu, sampai dengan kasus kekerasan, kriminalitas dan pelanggaran HAM yang terjadi di era reformasi. Barangkali, inilah konsekuensi dari sepuluh langkah perubahan TNI yang ditawarkan Jenderal Wiranto di awal reformasi, yang memang sama sekali tidak mempertunjukkan adanya kesadaran bahwa basis berfikir, doktriner, struktur militer selama ini memang harus ditinggalkan.<sup>745</sup>

## A.2. Politisasi Jabatan Panglima TNI

Salah satu hal menarik dari penataan pada tahun 2006 perihal Militer di Indonesia adalah pergantian Panglima TNI dari Jenderal (AD) Endriartono Sutarto ke Marsekal (AU) Joko Suyanto. Sejumlah kalangan menduga bahwa penunjukan Joko Suyanto merupakan bagian dari cara Presiden SBY untuk menempatkan 'orang'-nya dalam posisi-posisi penting selama pemerintahannya. Hal ini berdasar dari kesamaan asal daerah antara Presiden SBY dengan calon Panglima TNI Joko Suyanto, serta kesamaan angkatan ('73) semasa di Akademi TNI.

Respon dan tanggapan lain yang muncul dari proses pergantian tersebut adalah soal tidak perlunya pergantian Panglima TNI dikonsultasikan dengan DPR. Lebih jauh pendapat ini, mengarah pada pandangan bahwa konsultasi dengan DPR akan membuka ruang politisasi proses pemilihan dan tokoh untuk memilih calon Panglima TNI.

Pada 1 Februari 2006, akhirnya DPR melakukan uji kelayakan terhadap calon tunggal yang diajukan oleh Presiden SBY sebagai Panglima TNI; Marsekal (AU) Joko Suyanto. Uji coba tersebut dilakukan oleh Komisi I DPR—bidang Politik, Hubungan Internasional dan Pertahanan. Hal yang menarik dalam proses uji kelayakan di DPR tersebut dihadiri oleh sejumlah korban dan keluarga korban kasus Pelanggaran Berat HAM; kasus Penculikan dan Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998, Semanggi I 1998, Semanggi II 1999, Kerusuhan Mei 1998, Tanjung Priok 1984. Kehadiran para korban dimotivasi oleh keinginan-tahuan mereka atas komitmen calon Panglima TNI dalam upaya membongkar/proses hukum atas kasus-kasus pelanggaran yang sedang berjalan.

Selain itu kehadiran para korban dan keluarga korban telah didahului dengan upaya meminta DPR, terutama komisi I DPR, untuk menanyakan komitmen calon Panglima TNI dalam bekerjasama dalam proses hukum kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat. Hal ini dilakukan bersama-sama dengan KontraS dalam bentuk mengirim surat kepada semua fraksi dalam komisi I DPR maupun ke individu-individu tertentu di komisi I DPR.<sup>746</sup>

Dalam proses tanya jawab, muncul pertanyaan-pertanyaan dari beberapa anggota Komisi I DPR, diantaranya AS Hikam (fraksi PKB), Ade Daud Nasution serta Ali Mochtar Ngabalin tentang komitmen calon Panglima TNI akan penuntasan kasus pelanggaran HAM. Dalam jawaban-jawabannya, calon Panglima TNI, menegaskan bahwa TNI, dibawah kepemimpinannya, akan bekerjasama dengan proses penegakan hukum selama hal tersebut diatur dalam hukum yang berlaku<sup>747</sup>.

<sup>745</sup> Isu soal "TNI telah berubah, dulu di depan sekarang mendorong dari belakang" misalnya, sama sekali tidak menjelaskan keharusan untuk mengakui otoritas politik sipil. Sehingga ini semua masih merupakan politik kalang kabut TNI saat itu dalam menghadapi perubahan yang terjadi.

<sup>746</sup> 83/SK-KontraS/I/06.

<sup>747</sup> Paper Presentasi Joko Suyanto dalam acara uji kelayakan dan kepatutan di Komisi I DPR, 1 Februari 2006.

Namun, secara khusus untuk kasus Trisakti Semanggi I dan II, Panglima TNI menyatakan sudah ada keputusan politik bahwa kasus tersebut bukan pelanggaran berat HAM.<sup>748</sup>

Pada 13 Februari 2006 bertempat di Istana Negara Jakarta, akhirnya Presiden melantik Marsekal (AU) Joko Suyanto sebagai Panglima TNI menggantikan Jenderal (AD) Endiartono Sutarto. Pelantikan ini dilakukan setelah DPR menyatakan persetujuannya dengan calon (tunggal) yang diajukan oleh Presiden SBY. Pelantikan tersebut juga bersamaan dengan pelantikan Marsekal Madya Herman Prayitno sebagai KSAU menggantikan Joko Suyanto yang menjadi Panglima TNI.<sup>749</sup>

Dalam pidato pelantikan diatas, Presiden SBY memberikan catatan terhadap Panglima baru dalam memimpin TNI kedepan. Presiden mengatakan bahwa TNI kedepan harus fokus untuk tidak terlibat dalam politik praktis. TNI, minta Presiden, untuk meningkatkan pembinaan kekuatan, pendidikan dan pelatihan untuk memodernisasi dan membangun kekuatannya. Sementara Andi Widjajanto, pengamat militer, menyatakan, menjelang Pemilihan Presiden 2009, militer harus menjaga profesionalitasnya secara murni, *“Tentara tetap harus menghindari politik praktis. khususnya pada Pemilu 2009, kedekatan Joko dengan Presiden secara personal harus dikurangi”*.<sup>750</sup>

### A.3. Dilema Hak Pilih TNI

Tema penting lain yang muncul pada 2006 sekitar TNI adalah wacana perlu atau tidaknya TNI, dalam hal ini personil-personilnya, diberikan hak pilih dalam pemilu. Perdebatan ini sejak awal dihembuskan oleh Endiartono Sutarto, saat ‘detik-detik terakhir’ ia masih menjabat sebagai Panglima TNI dan berlanjut dimasa kepemimpinannya Joko Suyanto baru menjabat Panglima TNI. Usulan Hak pilih TNI ibarat petir disiang hari. Hal ini mendapat respon yang cukup luas dan beragam dari sejumlah kalangan, terutama kalangan pengambil kebijakan, seperti Presiden, Ketua MPR, Ketua, wakil ketua dan sejumlah anggota DPR, Menteri Pertahanan, hingga sejumlah petinggi sipil dan militer lainnya yang terkait dengan isu militer dan pemilu. Respon juga datang dari sejumlah pengamat. Alasan-alasan dan respon yang diberikan pun beragam, dari mulai penolakan, persetujuan hingga persetujuan dengan syarat tertentu.

Berikut merupakan pihak-pihak yang menyatakan persetujuannya dengan Hak pilih TNI dalam Pemilu;

**Tabel V.1**  
**Pandangan Mendukung Hak Pilih TNI**

<b>Pendukung</b>	<b>Pernyataan/Alasan</b>
Endriartono Sutarto, Panglima TNI	Hak individu sebagai warga negara (Kompas, 16 Feb 2006) dan bukan urusan korps. Demokrasi belum sempurna jika hak pilih TNI belum diberikan.
Hidayat Nur Wahid, Ketua MPR/ Partai Keadilan Sejahtera	Jaman sudah berubah dimana TNI tidak identik dengan Golkar. TNI sudah punya sikap dasar untuk tidak berpolitik.

<sup>748</sup> Djoko Suyanto Selangkah lagi, Tempo 1 Februari 2006.

<sup>749</sup> Pesan Presiden, TNI Jangan Berpolitik Praktis, Media Indonesia, 14 Februari 2006.

<sup>750</sup> Agar TNI Tak Terbakar Api Politik, Koran Tempo, 14 Februari 2006.

Agung Laksono, Ketua DPR/ Partai Golkar	Hak pilih TNI merupakan hak individu yang harus dihormati.
Zaenal Maarif, Wakil Ketua DPR	Hak pilih TNI bisa diberikan pada 2009 asalkan diberikan aturan-aturan yang jelas agar anggota TNI tidak bisa diatur atau dipengaruhi kekuasaan saat memilih.
Sudarsono Hardjosoekarto, Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik Depdagri	Perlu ada keputusan politik dari pemerintah dan DPR supaya anggota TNI dapat memilih dalam pemilu 2009. dalam UU nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilu Legislatif, anggota TNI hanya dilarang menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2004 bukan pemilu 2009.
Koesnadi Kardi, Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Departemen Pertahanan	Hak Pilih bisa diberikan tergantung pada kemampuan sipil, terutama partai politik, dalam meningkatkan kepemimpinan sipilnya.
Akbar Tandjung, Mantan Ketua DPR 1999-2004, mantan Ketua Umum Partai Golkar	Setuju memberikan hak pilih terhadap TNI. Saat ikut pemilu, identitas TNI harus melebur bersama pemilih lainnya.
Andi Widjajanto, Pengamat Militer	Sepakat hak Pilih TNI diberikan pada 2014. Harus dipertegas, TNI yang ingin bermain politik harus mundur dari jabatan, bukan hanya non aktif.
Eddy Prasetyono, Pengamat Militer	Hak pilih bagi TNI tidak masalah asal dipenuhi sejumlah syarat dan kelengkapan aturan yang ketat.
Kusnanto Anggoro, Pengamat Militer	Sebaiknya Hak pilih digunakan pada 2014. akan tetapi hak pilih tersebut harus diberikan dengan terlebih dahulu negara dan TNI menyelesaikan 3 hal; pertama, perbaikan kesejahteraan personel, demokratisasi dan trauma publik terhadap TNI yang dianggap banyak terlibat persoalan pelanggaran berat HAM.

Sumber: Litbang KontraS (2006) Disarikan dari berbagai sumber berita media sepanjang 2006.

**Tabel V.2**  
**Pandangan Menolak Hak Pilih TNI**

Penolak	Pernyataan/Alasan
Soesilo Bambang Yudhoyono, Presiden	TNI untuk tidak terlibat dalam politik praktis. Meminta TNI meningkatkan pembinaan kekuatan, pendidikan dan pelatihan untuk memodernisasi dan membangun kekuatannya. Meminta agar TNI melanjutkan Reformasi dan menghormati demokrasi.
Juwono Sudarsono, Menteri Pertahanan	Sebaiknya Hak pilih TNI diberikan pada 2014 karena saat ini kondisi sosial ekonomi bangsa belum ideal. Namun keputusannya tergantung keputusan politik di DPR.
Soetardjo Soerjogoeritno, Wakil Ketua DPR/PDI-P	TNI tidak boleh digiring pada pengkotak-kotakan ke dalam kelompok politik tertentu. Kalau kemudian terjadi perbedaan pendapat, risikonya adalah perang saudara. Seharusnya politik TNI adalah politik Kenegaraan bukan politik Parpol.

	Oleh karenanya anggota TNI jangan menggunakan haknya sampai kapanpun. Di dalam TNI berlaku sistem Komando.
Theo L Sambuaga, Ketua Komisi Pertahanan Komisi I DPR/Fraksi P-Golkar	Sudah ada komitmen bersama secara nasional untuk tidak melibatkan TNI dalam Politik praktis, baik individual sevägailu warga negara maupun secara institusional.
Tjahyo Kumolo, Ketua Fraksi PDIP DPR Kiki Syahnakrie, Mantan Wakil KSAD	Mencurigai ada skenario besar agar TNI/Polri bisa ikut pemilu 2009 sebagai upaya pemenangan Presiden SBY. Ukurannya bukan waktu kapan tepat diberikan hak pilih, akan tetapi soal ketentuan pembatasan agar komnadan tidak memengaruhi anak buahnya.
Amien Rais, Mantan Ketua MPR 1999-2004, Mantan Ketua PAN	TNI bisa terperosok dalam kepentingan kelompok tertentu, padahal TNI harus berdiri diatas semua kelompok.
Ryamizard Ryacudu, Mantan KSAD	Hak pilih TNI dikhawatirkan akan memecah TNI. TNI hanya menganut politik negara 'Teori' kebebasan memilih dalam pemilu sulit diimplementasikan.
Indria Samego, Pengamat Militer	TNI memegang senjata sehingga jika terjadi selisih pendapat, bisa berbahaya. Misalnya menggunakan senjata untuk kepentingan politik.

Sumber: Litbang KontraS (2006). Disarikan dari berbagai pemberitaan media sepanjang 2006

Ragam pendapat diatas bukan pernyataan-pernyataan keseluruhan dari pernyataan-pernyataan yang ada atas wacana awal yang diutarakan oleh Endiartono Soetarto. Akan tetapi pernyataan-pernyataan diatas merupakan beberapa contoh umum atas ide perlunya hak pilih TNI. Entah 2009, 2014 atau kapan? Yang jelas pernyataan-pernyataan diatas menggambarkan pula ragam pemikiran atau argumentasi yang muncul dari sejumlah pihak atas peran politik TNI setelah 8 tahun reformasi, setelah 2 tahun UU TNI muncul dan 3 tahun menjelang Pemilu 2009 serta detik-detik terakhir Endiartono akan diganti. Bahkan Endiartono mengutarakan disaat ia masih menjabat sebagai Panglima TNI dan argumentasinya berbeda dengan rekomendasi Presiden SBY agar TNI tidak berpolitik dahulu.

Dari argumentasi-argumentasi yang ada, terutama dari para pihak yang mendukung hak pilih TNI terlihat ada sebuah argumentasi yang kuat yang bisa menopang pernyataan bahwa hak pilih TNI merupakan hak individual. Atau, tidak ada argumentasi yang bisa membantah kekhawatiran akan posisi TNI yang mungkin terjerembab dalam *schizophrenia* politik; disatu sisi harus berdiri diatas kepentingan semua golongan, disaat bersamaan boleh memilih kepentingan tertentu. Selain itu dari sisi jumlah anggota TNI tidak lebih dari 400.000 jiwa, sehingga tidak signifikan memberikan hak pilih kepada TNI. Akan tetapi disisi lain juga dirasakan bahwa peran teritorial TNI—yang berada ditengah masyarakat—potensial menjadi alat anggota-anggota TNI untuk melakukan tawar-menawar dengan partai politik tertentu didaerah tertentu untuk memobilisir suaranya.

Sementara argumentasi-argumentasi yang diberikan pihak-pihak yang menolak hak pilih TNI diberikan terlihat bahwa ada keresahan untuk memberikan hak pilih TNI saat-saat ini, dimana proses demokratisasi, reformasi TNI dan profesionalitas masih belum mencapai taraf ideal. Selain itu masih

banyak terdapat hal yang penting dikedepankan oleh TNI dalam tugas idealnya; pertahanan negara. Mungkin penting disadari bahwa tidak berarti bahwa sebuah ruang dan iklim demokrasi menuntut peran seluruh warga negara; seperti TNI, terlibat dalam politik elektoral. Keterlibatan bisa diwujudkan dalam bentuk lainnya. Tidak relevan pula dalam kondisi seperti saat ini, dimana sejumlah besar hak asasi warga negara masih terlanggar, para pengambil kebijakan justru memenuhi hak asasi yang tidak fundamental bagi anggota TNI.

Perdebatan hak pilih TNI ini kemudian direspon oleh Panglima TNI Joko Suyanto dengan memberikan 2 alternatif isu tersebut. Pertama, TNI tidak ikut memilih seperti pada Pemilu 2004. Kedua, bila individu ikut memilih, aturan integral yang menyangkut hal tersebut harus diputus secara jelas.<sup>751</sup> Bahkan Mabes TNI, dengan bekerjasama dengan Pusat Studi Demokrasi dan HAM Universitas Airlangga Surabaya, sejak april 2006 melakukan survey mengenai hak pilih TNI. Survey dilakukan ke 12 Kodam di seluruh Indonesia,<sup>752</sup> ditiap Kodam tim survey menjangir 100 prajurit dan 100 warga sipil (politisi akedemisi, mahasiswa dan tokoh masyarakat).<sup>753</sup> Menurut Kapuspen TNI, Laksamana Muda M Sunarto, Survey dilakukan untuk memastikan sikap masyarakat maupun sikap prajurit terhadap kemungkinan pelaksanaan penggunaan hak pilih prajurit tersebut. Sedangkan Ahmad Yani Basuki, menegaskan bahwa Survey ke berbagai wilayah Kodam diperlukan karena tiap daerah memiliki angka kerawanan berbeda terkait pelaksanaan hak pilih TNI. Misal tingkat intervensi parpol dan kedekatan hubungan para prajurit dengan pengurus parpol. Akan tetapi, lebih jauh, Kapuspen, menjelaskan bahwa yang perlu dilakukan TNI adalah membuat rambu-rambu seperti *reward dan punishment* untuk menjaga netralitasnya. Komandan juga dilarang mempengaruhi anak buahnya untuk memberikan dukungan atau membantu salah satu parpol.

Hasil survey tersebut selanjutnya diserahkan ke Pemerintah. Sunarto menegaskan bahwa pemerintah yang akan menentukan soal ini.<sup>754</sup> Hak pilih TNI menjadi salah satu agenda Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) TNI 2006 di Mabes TNI pada 20 September 2006. Dalam Rapimnas tersebut dihadiri oleh Presiden SBY dan Menhan Juwono Sudarsono.<sup>755</sup> Presiden dalam Rapim tersebut meminta perwira TNI berkomitmen menyukseskan reformasi dengan tidak tergoda bermain politik praktis. Presiden juga meminta TNI menjadi tentara profesional yang taat hukum dan menghormati HAM.

Untuk ikut Pemilu, Panglima TNI mengamanatkan bahwa anggota TNI harus memegang 3 prinsip, pertama, berpedoman pada landasan hukum. Kedua, konsisten pada sikap netralitas TNI yang telah diimplementasikan selama ini. Ketiga, TNI harus mengedepankan kepentingan masyarakat, bangsa dan institusi semata<sup>756</sup>

<sup>751</sup> Djoko Punya Dua Opsi Trekait Hak Pilih Anggota TNI dalam Pemilu Seputar Indonesia, 21 Februari 2006.

<sup>752</sup> Penggunaan Hak Pilih TNI Tergantung Pemerintah, Media Indonesia, 18 Mei 2006.

<sup>753</sup> TNI Lakukan Survei Hak Pilih, Republika, 17 Mei 2006.

<sup>754</sup> *Ibid.*

<sup>755</sup> Hak Pilih Jadi Agenda Rapimnas TNI, Media Indonesia, 20 September 2006.

<sup>756</sup> TNI Layak Diberi Hak Pilih, Indopost, 22 September 2006.

**Tabel V.3**  
**Pendapat Berbagai Fraksi DPR**

Fraksi	Pendapat
Golkar	Perlu parameter jelas dulu
PDIP	Setelah reformasi TNI selesai
PPP	Sebaiknya tidak digunakan
Demokrat	Terlalu dini untuk dibahas
PAN	Menunggu waktu yang tepat
PKB	Digunakan 2009
PKS	Ada tanda belum siap digunakan
PBR	Digunakan 2014

Sumber : Republika, 15 Feb 2006.

#### **A.4. Kekerasan dan Kriminalitas**

Tahun 2006, aparat militer di sejumlah wilayah di Indonesia terlibat sejumlah kasus kekerasan dan kriminalitas. Diantaranya melakukan penembakan, penganiayaan, bahkan penculikan atau penangkapan sewenang-wenang. Dalam soal kriminalitas banyak didapati anggota TNI terlibat dalam narkoba (14 kasus) dan penyalahgunaan senjata api. KontraS mencatat, setidaknya terdapat 91 kasus dari 20 klasifikasi kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota TNI. Kekerasan tersebar di 11 provinsi di Indonesia. Bentuk-bentuk kekerasan yang paling sering terjadi adalah penganiayaan dan penembakan. Pada beberapa kasus penganiayaan dan penembakan berakibat kematian pada korban. Termasuk perempuan dan anak-anak.

Sebagai gambaran, beberapa kasus yang menarik antara lain kasus tindakan anggota militer yang menganiaya istri, dalam hal ini kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menjadi soal serius, serta kasus pelarangan wartawan dalam mencari berita kasus pelanggaran hukum oleh anggota militer. Pelarangan tersebut juga diikuti dengan penganiayaan/pemukulan dan perusakan barang milik wartawan. Dalam beberapa kasus juga didapati bahwa kekerasan menjadi instrumen pendukung kriminalitas anggota TNI. Misalnya melakukan tindakan penculikan dan pemerasan untuk maksud keuntungan ekonomi dan kriminalitas. Terdapat pula penganiayaan terhadap anak-anak oleh dua anggota TNI yang melakukan pekerjaan sampingan (berbisnis) sebagai penjaga kompleks perumahan. Di wilayah konflik seperti Aceh dan Papua, anggota TNI masih melakukan sweeping dengan cara kekerasan. Bentuk-bentuk kriminalitas yang paling menonjol adalah narkoba sebanyak 14 kasus dan pencurian-perampokan-perampasan sebanyak 10 kasus. Kasus-kasus Narkoba terjadi dalam berbagai bentuk keterlibatan, dari mulai sebagai pengguna, terlibat sindikasi sampai menjadi pengedar.

Beberapa kasus kriminal yang cukup menyita perhatian adalah kasus anggota-anggota TNI yang menggunakan senjata api-nya untuk melakukan pencurian, perampasan dan perampokan. Selain itu

juga terdapat kasus di mana banyak anggota TNI yang menggunakan jasa kereta api tanpa memiliki tiket. Anggota TNI di beberapa kasus terlibat sebagai bagian dari jaringan kriminal, seperti pencurian mobil. Belum lagi kasus penggunaan narkoba yang memicu anggota TNI melakukan kekerasan. Bahkan dalam satu kasus anggota TNI justru melakukan provokasi berbau SARA. Salah satu kasus perampokan oleh anggota TNI ternyata melibatkan orang dalam dari anggota TNI juga, yang kebetulan bertugas sebagai petugas keamanan salah satu Bank. Larangan militer melakukan bisnis dalam konteks ini menjadi relevan, tidak hanya untuk mendorong militer menjadi lebih profesional namun juga mencegah dan menekan tindak kriminalitas yang dilakukan oleh anggota TNI yang tergoda untuk mengambil jalan pintas untuk mendapat kekayaan.

**Tabel V.4**  
**Kejahatan dan Pelanggaran oleh TNI Selama tahun 2006**

No.	Berdasarkan Kasus	Jumlah (kasus)
1.	Penganiayaan / Penyiksaan	10
2.	Perampokan /pencurian	10
3.	Malpraktek	1
4.	Penodongan	1
5.	Pembunuhan	5
6.	Bentrok/penyerang ke warga	2
7.	Jual beli dan kepemilikan senjata illegal	13
8.	Bentrok TNI-Polri	12
9.	Penangkapan sewenang-wenang	2
10.	Uang palsu	1
11.	Penipuan	1
12.	Narkoba	14
13.	Penculikan	2
14.	Pemerasan	3
15.	Pemalsuan surat	1
16.	Pemeriksaan	1
17.	Korupsi	1
18.	Intimidasi	1
19.	Penadah Barang Curian	2
20.	Penembakan	8
	<b>Jumlah</b>	<b>91</b>

Sumber : Litbang KontraS (2006) Diolah dari berbagai sumber

Dari catatan di atas, terdapat anggota militer yang melakukan kekerasan terhadap warga sipil, terlibat bentrokan dengan satuan Polri (*Friendly Fire*). Setidaknya tercatat 12 kali peristiwa bentrokan ini terjadi dan mengakibatkan 12 orang tewas dan 38 orang luka-luka. Catatan yang penting disampaikan disini adalah, bentrokan kekerasan antara TNI dan Polri terjadi karena masalah sepele, antara lain seperti salah menanggapi teguran salah satu pihak. Bentrokan ini melibatkan anggota-anggota TNI maupun Polri yang berpangkat rendah, aktif di kesatuan-kesatuan dan memiliki akses atas senjata api. Bentrokan terjadi di wilayah-wilayah rawan kekerasan di mana seharusnya kehadiran TNI dan Polri semakin memberikan rasa aman, seperti di Mamuju-Sulbar, Poso-Sulteng, Ambon-Maluku dan Atambua-NTT.

Pada bulan Juni 2006 masyarakat dikejutkan oleh temuan senjata api diluar batas normal oleh seorang perwira tinggi militer, Brigjen (TNI) Koesmayadi. Cerita temuan tersebut sesungguhnya hanya merupakan puncak gunung es dari kasus-kasus serupa yang ada di Indonesia. Di tahun 2006 KontraS mencatat banyaknya kasus-kasus penyalahgunaan kepemilikan senjata api. Baik itu yang dimiliki secara ilegal, diperjualbelikan secara tidak sah, atau setidaknya ditemukan dan tidak diketahui kepemilikannya.

Khusus untuk kasus Koesmayadi, beberapa hal penting yang perlu dicatat adalah, pertama, selain pelaku berpangkat tinggi, didapati juga kepemilikan senjata-senjata tersebut oleh anak atau relasi keluarga dari para pejabat lama. Mirip seperti kasus Ari sigit (Cucu Soeharto, Mantan Presiden RI ke 2) yang didapati menyimpan sejumlah peluru hasil pemberian kakeknya. Sedangkan dalam kasus perdagangan ilegal senjata api selama ini umumnya hanya terlihat melibatkan anggota TNI berpangkat rendah. Berbahaya sekali ketika kita mendengar bahwa senjata-senjata tersebut diperjualbelikan/diselundupkan ke wilayah konflik seperti Papua dan Aceh bahkan sampai ke wilayah kelompok pemberontak di Srilanka. Catatan penting lainnya, senjata api yang tak bertuan banyak ditemukan tempat publik di mana warga sipil biasa menemukannya secara tidak sengaja. Termasuk didapatinya senjata api serta bahan peledak di tempat-tempat fasilitas umum seperti jalur kereta api dan landasan udara.

Dari sejumlah kasus kekerasan, kriminalitas dan penyalahgunaan senjata api yang melibatkan anggota TNI, banyak didapati penyelesaiannya tidak jelas. Mulai dari tidak tersedianya informasi yang cukup atas penyelesaian kasus-kasus tersebut sampai dengan kesengajaan untuk melarang pemberitaan mengenai kasus-kasus yang melibatkan anggota TNI. Ini menandakan mekanisme penyelesaian hukum di lingkungan militer, termasuk sistem peradilan militer sama sekali tidak menjamin terpenuhinya asas keterbukaan dan keadilan publik. Oleh karena itu, selain reformasi peradilan secara umum, revisi terhadap Undang-undang Peradilan Militer menjadi keharusan. Tak lagi boleh ditunda-tunda, agar kita mampu segera menciptakan militer yang profesional.

## **A.5. Lambatnya Penghapusan Bisnis Militer**

KontraS sungguh-sungguh menyesalkan lambatnya Pemerintah khususnya Presiden SBY untuk menerbitkan Perpres pelaksanaan UU No.34/2004 tentang TNI. Kelambatan ini mempersulit upaya penghapusan bisnis militer sesuai target, 2009. Selain akan menghambat reformasi TNI, juga dapat menghambat upaya penegakan HAM.

Lambatnya penghapusan bisnis militer juga sama saja membiarkan terus terjadinya pelanggaran HAM yang terkait dengan bisnis militer. Laporan sebuah organisasi HAM internasional, Human Rights Watch (HRW) berjudul “*Too High a Price, The Human Rights Cost of the Indonesian Military’s Economic Activities*” adalah contoh bagaimana pelanggaran HAM menjadi ongkos yang besar bagi keberlangsungan bisnis militer. Misalnya, investasi militer di Kalimantan Timur yang memperlihatkan bagaimana militer terlibat dalam bisnis di sektor kehutanan, penambangan batu-bara di Kalsel, perebutan kekuasaan di Binjai, Sumut, dan korupsi militer di Aceh.

Semakin lama Pemerintah menerbitkan Perpres, maka semakin sulit untuk menarik militer dari bisnis. Bahkan semakin sulit menariknya dari keterlibatan kasus pelanggaran HAM. Hal ini karena pelanggaran HAM yang dihadapi Pemerintah tidak hanya terjadi akibat bisnis militer.

Menurut catatan KontraS, setidaknya ada lima wilayah pelanggaran HAM selama Orde Baru; 1) pelanggaran HAM yang terjadi karena kebutuhan bisnis militer; 2) pelanggaran HAM yang terjadi sebagai produk dari penjagaan konsep pertumbuhan ekonomi Orde baru; 3) pelanggaran HAM yang terjadi di wilayah tuntutan kemerdekaan; 4) pelanggaran HAM sebagai produk dari kebutuhan memonopoli sistem nilai lewat ideologi tunggal; dan 5) pelanggaran HAM sebagai alat pengendalian dan pembungkaman kelompok pro demokrasi.

Menurut KontraS, penelitian HRW berhasil menggugurkan alasan pembenar bagi praktek bisnis militer di Indonesia. Bahkan alasan-alasan itu ternyata hanya mitos belaka. Tidak benar bisnis militer dilakukan karena anggaran resmi pemerintah hanya cukup untuk memenuhi sebagian kecil kebutuhan militer. Tidak benar bisnis militer menciptakan pendapatan yang sebagian besarnya untuk mengisi kesenjangan anggaran. Tidak benar juga bahwa keuntungan-keuntungan dari bisnis-bisnis militer sebagian besar digunakan untuk kesejahteraan pasukan-pasukan tentara.

Pertama, pembiayaan yang dialokasikan pemerintah hanya mampu meng-*cover* sebagian kecil kebutuhan TNI. Selama ini Departemen Pertahanan dan Markas Besar TNI menggambarkan betapa seluruh pembiayaan yang dibutuhkan TNI tidak pernah dapat dipenuhi negara dengan maksimal. Angka yang selama ini dikemukakan selalu berkisar 25-30 % dari total budget yang bisa dipenuhi negara, dan dari nilai tersebut sekitar 70 % terserap untuk pembiayaan prajurit dan *overhead* kantor. Selebihnya habis untuk pembiayaan perawatan peralatan dan fasilitas militer. Sehingga dengan demikian TNI berinisiatif memenuhinya dengan mencari sumber-sumber pemasukan lain melalui bisnis.

Faktanya, dengan minimnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan TNI, dapat dicurigai bahwa statistik yang disampaikan bukanlah angka yang sebenarnya. Pun juga tidak pernah diungkap sumber-sumber pembiayaan pemerintah lainnya di luar anggaran pertahanan. Misalnya dana-dana non-budgeter untuk keamanan (pemilu, even internasional, dll), dana-dana operasi militer dan dana-dana penanganan bencana alam, dll. Pembiayaan militer dari sumber-sumber alternatif seperti barter dan kredit ekspor atau dana-dana subsidi pemerintah. Sebagai contoh, kredit ekspor yang digunakan untuk pengadaan peralatan militer bernilai total US\$ 160 juta pada tahun 2002, US\$ 448 juta pada tahun 2003 dan US\$ 449 juta pada tahun 2004. Statistik yang disampaikan pejabat militer juga tidak menyebutkan sumber-sumber pembiayaan dari perusahaan-perusahaan yang menggunakan jasa keamanan TNI. Bantuan-bantuan militer luar negeri, meskipun berupa grants, subsidi atau dukungan

peralatan juga patut dianggap sebagai sumber pembiayaan TNI diluar *budget* pertahanan atau *income* tambahan.

Kedua, bisnis militer sangat signifikan mengatasi kesenjangan pembiayaan militer. Pandangan ini mengasumsikan bahwa seluruh bisnis militer berjalan dan menguntungkan. Namun militer ternyata menjalankan berbagai cara bisnis, legal maupun ilegal. Dalam mencari pembiayaan, keinginan untuk mencari keuntungan sendiri juga muncul, sehingga dalam beberapa tahun terakhir kontribusi yang diberikan sangat tidak signifikan mengatasi kebutuhan di luar *budget*. Seringkali tidak diketahui dengan pasti, berapa besar keuntungan yang diperoleh. Dalam kolaborasi bisnis militer, misalnya pada bisnis keamanan, biasanya kalangan militer menerima bayaran yang cukup besar, bisa memberikan tambahan pembiayaan kantor, tetapi juga dikorupsi. Bisnis-bisnis ilegal biasanya menghasilkan keuntungan lebih besar, tapi tidak pernah ada perkiraan keuntungan yang dinyatakan terbuka. Dalam beberapa kasus, prajurit atau perwira militer yang berbisnis juga memberikan setoran kepada rangkaian 'posisi penting' di atasnya atau mereka yang 'mendukung' kegiatan bisnis tersebut.

Ketiga, bisnis-bisnis militer sebagian besar juga ditujukan untuk meningkat kesejahteraan prajurit. Prajurit militer sejauh ini memang tidak mendapatkan penghasilan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar dan keluarganya. Gaji bulanan yang diterima prajurit dimulai dari Rp. 650.000,- (sekitar US\$ 70) untuk level terendah dan Rp. 2 juta (sekitar US\$ 220) untuk level senior. Prajurit-prajurit dapat saja menerima tambahan penghasilan, namun harus berjuang untuk mendapatkannya, dengan mendukung pelibatan atasannya dalam berbisnis. Tidak aneh jika ada pandangan bahwa atasan yang sukses adalah yang mampu mensejahterakan unit-unit dan prajurit di bawahnya.

Hal ini juga sulit untuk dibenarkan meskipun dengan alasan sosial, mengingat bahwa program semacam ini juga merupakan tindakan korupsi. Dalam kasus-kasus yayasan yang ditujukan memberikan kesejahteraan berupa rupiah, asuransi kesehatan, pendidikan, dan pensiun untuk janda dan anak-anak yatim TNI, umumnya tidak berjalan. Yang mendapatkan keuntungan justru adalah para pensiunan militer yang terlibat, dan itu pun tidak mengikuti sistem yang formal ditetapkan institusi. Dalam kasus lain, para komandan justru leluasa, menggunakan keputusannya dalam hal penggunaan keuntungan, tanpa pencatatan.

Dengan penelitian yang mendalam, HRW menyampaikan sejumlah rekomendasi penting kepada pemerintah untuk : 1) meningkatkan akuntabilitas finansial TNI dan penghilangan segala bentuk impunitas untuk kejahatan masa lalu TNI; 2) melarang segala bentuk bisnis militer, memastikan bahwa larangan tersebut berjalan maksimal; 3) mencegah tarikan-tarikan atau keinginan untuk melibatkan militer dan bisnis oleh perbagai kalangan; 4) memberikan komitmen total terhadap adanya transparansi, termasuk dalam perencanaan, pembiayaan serta evaluasi/audit penggunaan anggaran negara untuk militer; 5) menyiapkan mekanisme pembiayaan yang sungguh-sungguh mengacu pada review pertahanan, rencana pertahanan, perencanaan pembiayaan yang matang dan memberikan pemenuhan sesuai kebutuhan; 6) memperhatikan dan mengupayakan peningkatan kesejahteraan prajurit dan keluarganya; 7) menghilangkan konflik kepentingan di tubuh TNI dengan mengembalikan TNI pada tugas pokok dan fungsi pertahanan.

Penelitian HRW ini telah menunjukkan bahwa bisnis kalangan bersenjata justru mengakibatkan ongkos ekonomi-politik dan hak asasi manusia yang sangat mahal. Praktek-praktek bisnis militer yang

demikian jelas berkontribusi terhadap lunturnya profesionalisme, meningkatnya kekerasan militer, dan sulitnya TNI tunduk pada otoritas politik sipil.

## A.6. RUU Peradilan Militer

Perubahan konsep Peradilan Militer di Indonesia sesungguhnya telah menjadi bagian dari agenda reformasi militer terutama di bidang Pertahanan Negara dan sistem judicial. Hal ini merujuk pada ketetapan MPR nomor 6 tahun 2000 tentang “Pemisahan TNI dan Kepolisian RI dan TAP MPR nomor 7 tahun 2000 tentang. Tak kalah penting, juga merujuk pada UU nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, pasal 65. Sementara perubahan konsep peradilan militer atas dasar reformasi judicial terdapat dalam Undang Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman.

Atas dasar hal diatas, DPR membuat usulan RUU inisiatif Anggota DPR RI tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Usulan ini disepakati oleh semua Fraksi di DPR RI(2004-2009). Namun, sayangnya pembahasan tersebut tidak mudah berjalan.

Namun, sepanjang 2006 proses legislasi atas RUU Permil tidak menghasilkan sesuatu yang penting. Yang terlihat hanyalah pertarungan argumentasi Antara DPR, melalui Pansus<sup>757</sup> RUU Permil, dengan Pemerintah, melalui Departmen Pertahanan (Menhan), Menteri Hukum dan HAM dan Markas Besar TNI. Perdebatan tersebut mengenai beberapa poin dalam RUU Permil. Diantaranya; soal yurisdiksi peradilan<sup>758</sup>; DPR menghendaki Prajurit yang melakukan tindak pidana harus diadili dipengadilan umum dan tidak diperlukan lagi pengadilan koneksitas. Sedangkan pemerintah sebaliknya, prajurit yang melakukan tindak pidana tetap diadili di pengadilan militer.<sup>759</sup>

Bahkan kalangan DPR, seperti Usamah Alhadar (F-PPP) dan Nussyahbani Katjasungkana (FKB) menyebutnya '*mentok*'.<sup>760</sup> Nursyahbani lebih jauh mengatakan bahwa sikap Pemerintah, yang menginginkan prajurit yang melakukan tindak pidana umum tetap diadili di Pengadilan Militer, bertentangan dengan semangat reformasi yang menghendaki adanya supremasi sipil dan bertentangan dengan UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI. Bahkan Azlaini Agus dari F-PAN, mengatakan bahwa hal ini berupa kemunduran demokrasi.<sup>761</sup>

Jika kalangan DPR membuat RUU Peradilan Militer dengan semangat Konstitusional, reformasi dan yuridis, maka dari kalangan Pemerintah juga menghadirkan sejumlah alasan; alasan Psikologis, Pembinaa, Ekonomi-sosial/kesejahteraan dan Yuridis serta reformasi TNI. Alasan-alasan tersebut diutarakan oleh sejumlah kalangan dari Departemen Pertahanan dan TNI (lihat tabel dibawah ini)

<sup>757</sup> Panitia Khusus (Pansus) terdiri dari sejumlah anggota DPR di Komisi I Bidang Pertahanan dan Hubungan International dan Komisi III Bidang Hukum, HAM dan Per-Undang-undang-an. Pansus Peradilan Militer didirikan sejak Desember 2005.

<sup>758</sup> Pembahasan RUU Peradilan Militer Mentok, Kompas, 16 Maret 2006.

<sup>759</sup> DPR Bentuk Tim Lobi. Kompas, 23 Maret 2006.

<sup>760</sup> Pembahasan RUU Peradilan Militer Mentok. Kompas, 16 Maret 2006.

<sup>761</sup> DPR Bentuk Tim Lobi. Kompas, 23 Maret 2006.

**Tabel V.5**  
**Alasan Penolakan Prajurit TNI Diadili di Pengadilan Umum**

Departemen Pertahanan dalam DIM-nya	Soal Pembinaan prajurit. Bahwa tujuan pemidanaan bagi narapidana militer di lembaga peradilan militer adalah mendidik dengan memberikan pelatihan taktis dan teknis militer yang dipadu dengan pembinaan fisik dan mental kejuangan. diadili di Peradilan Umum karena penyidik dari Polri, Penuntut Umum dari Kejaksaan negeri, pelaksana pidana di Lembaga Pemasarakatan umum.
Menteri Pertahanan, Juwono Sudarsono	<p>KUHPM harus diubah jika ingin mengadili prajurit TNI di Peradilan Umum. lebih lanjut, Menhan mengatakan bahwa dalam Kitab Undang-undang Militer, penuntut umum dalam perkara pidana umum tidak dapat melakukan penuntutan terhadap prajurit, sehingga peraturan tentang penuntutan umum bisa dapat menuntut seorang prajurit aktif<sup>762</sup></p> <p>Untuk menunggu KUHP Militer diubah (masa Transisi menuju perubahan KUHP Militer), Menhan—setelah membicarakan dengan Panglima TNI—Hakim dan Jaksa dari unsur sipil masuk peradilan militer untuk menangani kasus pidana yang dilakukan prajurit<sup>763</sup>.</p> <p>meminta perhatian dengan alasan sosial dan ekonomi, terutama pada prajurit yang berpangkat tamtama dan bintara. Menhan bahkan mengatakan bahwa golongan miskin tidak pernah punya kesempatan untuk mempertahankan diri dari apa yang dituduhkan kepada mereka karena tak mampu membayar pengacara. Hingga kini pun negara belum memnuhi keutuhan pokok prajurit, seperti uang lauk pauk yang seharusnya 3.500 kalori (sekitar 35.000 ribu Rupiah) hanya diberikan 2.500 kalori<sup>764</sup>.</p> <p>Peradilan Militer yang selama ini berada dibawah Babinkum Mabes TNI akan dialihkan dibawah MA sejalan dengan reformasi internal TNI dan Departemen Pertahanan untuk meningkatkan profesionalitas.<sup>765</sup></p> <p>Substansi pasal 65 jo pasal 74 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dipaksakan pembentukannya dan TAP MPR Nomor VII Tahun 2000 tidak berlaku lagi<sup>766</sup>.</p>
Komandan Puspom TNI, Mayjen Ruchan	<p>saat ini prajurit tingkat bawah belum siap diproses oleh peradilan umum, sebab penyidiknya adalah Polisi. Padahal prajurit masih merasa statusnya di atas polisi saat masih dalam wadah di ABRI. Disisi lain, Ruchan mengatakan bahwa aparat kepolisian secara psikologis juga belum siap menangani kasus kejahatan yang dilakukan prajurit TNI.<sup>767</sup></p> <p>Yang paling tahu kondisi prajurit adalah si Komandannya. Bisa saja seorang prajurit pernah berjasa dalam operasi militer namun dimasa damai melakukan kekhilafan melakukan tindak pidana karena terdesak kebutuhan ekonomi. Oleh karenanya, ia mengusulkan agar didahulukan kesejahteraan prajurit berupa pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan anak dan kesehatan.<sup>768</sup></p>

<sup>762</sup> Hukum Pidana Militer Diubah, Koran Tempo, 18 Februari 2006.

<sup>763</sup> Dephan Tidak Menolak. Kompas 24 November 2006

<sup>764</sup> Prajurit Belum Siap ke Peradilan Umum. Republika, 28 Maret 2006

<sup>765</sup> Peradilan Militer di Bawah MA, Media Indonesia, 18 Mei 2006.

<sup>766</sup> Dinyatakan lewat Jawaban Tertulis Menhan pada Rapat Pansus DPR 20 September 2006, Kompas, 14 Oktober 2006; DPR Konfirmasi kepada Presiden, Sinar Harapan, 5 Oktober 2005; Pansus Peradilan Militer Surati Presiden.

<sup>767</sup> Polisi Belum Siap Tangani Kejahatan oleh Prajurit TNI, Kompas, 29 Maret 2006.

<sup>768</sup> Prajurit Belum Siap ke Peradilan Umum, Republika, 28 Maret 2006.

Komandan Polisi  
Militer TNI angkatan  
Laut (POMAL) Brigjen  
TNI (Mar) Soenarko  
GA

anggota TNI siap diadili melalui pengadilan umum dan bukan pengadilan Militer bila melakukan kesalahan umum, akan tetapi dia, menyatakan bahwa “harus disiapkan psikologis penyidik yang akan menyidik tentara nantinya. Dia mencontohkan dalam kasus Kolonel Laut Muhammad Irfan Jumroni, penyidik diluar Pomal tidak siap menyidik kasus tersebut.”<sup>769</sup>

Sumber : Litbang KontraS, 2006

KontraS bersama organisasi lain yang peduli dengan reformasi militer, reformasi peradilan dan penegakan HAM, menganggap bahwa sikap Pemerintah yang menolak mereformasi peradilan Militer, terutama dengan alasan bahwa aparat dan sistem peradilan sipil/umum tidak mampu dan belum siap memeriksa prajurit merupakan pelecehan terhadap sistem dan kemampuan aparat peradilan umum. Usman Hamid menyatakan bahwa dalam beberapa pengalaman justru Polisi mampu menangani kasus-kasus yang melibatkan prajurit, hanya ditengah-tengah proses tersebut justru diambil alih oleh TNI.<sup>770</sup> Demikian pula dengan Andreas Pareira, yang mengatakan bahwa Polisi, Jaksa, semuanya dalam rapat dengar pendapat menyatakan siap kalau memang diperintahkan oleh Undang-Undang.<sup>771</sup> Selain penolakan tersebut, Menhan juga membantah tuduhan banyak kalangan bahwa Peradilan militer dijadikan alat Impunitas, dengan mengatakan bahwa prajurit militer tidak akan dibuat “tak tersentuh” dengan memanfaatkan sistem hukum pengadilan militer lama.<sup>772</sup>

Karena pembahasan dengan Pemerintah alot dan mentok, DPR membuat tim Lobi ke Pemerintah<sup>773</sup>. Akan tetapi bukan lagi ke Menteri Pertahanan atau Menteri Hukum dan HAM akan tetapi ke Presiden, Soesilo Bambang Yudhoyono<sup>774</sup>. Sementara alternatif lain dari DPR yang bisa ditempuh adalah memberikan toleransi berupa masa toleransi atau masa transisi pemberlakuan UU baru<sup>775</sup>—akan tetapi tidak ada kata sepakat antara DPR dengan Menhan berapa lama masa transisi tersebut. Usul lainnya adalah tetap diadili di Peradilan Militer tetapi terbuka di publik<sup>776</sup>.

Pada 16 Oktober 2006, Rapat Pimpinan DPR sepakat mengirim surat<sup>777</sup>—dengan derajat segera—ke Presiden mempertanyakan sejauhmana komitmen Pemerintah dalam reformasi Militer, terutama soal perubahan Pembahasan RUU Perubahan atas UU nomor 31 tahun 1997 tentang Pengadilan Militer. Surat tersebut ditanda tangani oleh Ketua DPR, Agung Laksono dan dikirim pada 1 November 2006. Bahkan DPR berencana mengirim utusan untuk bertemu dengan Presiden, mereka adalah Andi Mattalatta (F-PG) dan FX Soekarno (F-PD) untuk klarifikasi untuk kelanjutan pembahasan RUU Permil. DPR memberikan batas waktu akhir respon/Deadline kepada Presiden sampai 10 Desember 2006.

Akan tetapi sebelum batas waktu yang ditentukan tiba, Surat DPR tersebut, oleh Presiden dijawab dengan persetujuannya bahwa Prajurit militer yang melakukan kejahatan atau pelanggaran hukum

<sup>769</sup> Pengadilan Umum TNI, Media Indonesia, 22 Februari 2006.

<sup>770</sup> LSM-LSM Kritik Pernyataan Menhan, Kompas, 27 Juni 2006.

<sup>771</sup> Polisi Belum Siap Tangani Kejahatan oleh Prajurit TNI, Kompas, 29 Maret 2006.

<sup>772</sup> Military Sticks to Guns on Tribunals for Soldiers, The Jakarta Post, 8 April 2006.

<sup>773</sup> Pembahasan RUU Militer Alot. Koran Tempo, 21 Maret 2006.

<sup>774</sup> Pansus DPR Minta Presiden Tegus, Kompas, 24 Juni 2006.

<sup>775</sup> DPR Bentuk Tim Lobi, Kompas, 23 Maret 2006.

<sup>776</sup> Rancangan Peradilan Militer Mandek, Koran Tempo, 23 Maret 2006.

<sup>777</sup> DPR Surat ke Presiden, Media Indonesia, 21 Oktober 2006.

diadili di pengadilan umum. Hal ini disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin, bahwa Bambang Yudhoyono telah menyetujui adanya anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum akan diadili di peradilan umum<sup>778</sup>. Persetujuan tersebut disampaikan ke Hamid Awaluddin oleh Mensesneg, Yusril Ihza Mahendra dari Jepang lewat telepon—mengingat Presiden sedang berada di Jepang. Sementara Menhan, merespon persetujuan Presiden tersebut dengan rencananya untuk menemui Presiden setelah Presiden kembali dari kunjungannya ke Luar Negeri, untuk meminta penjelasan atas langkah yang harus dilakukan pemerintah dalam pembahasan RUU Peradilan Militer<sup>779</sup>. Sedangkan kelompok masyarakat sipil, diantaranya KontraS, lewat Haris Azhar, meminta Persetujuan Presiden tersebut harusnya dijadikan dasar oleh Menhan sebagai perintah<sup>780</sup> atas reformasi TNI terutamanya di bidang reformasi peradilan militer.

Seiring dengan persetujuan Presiden, Bagir Manan sebagai Ketua Mahkamah Agung (MA), menyatakan penilaiannya bahwa Pengadilan Umum dan hakim-hakim-nya siap menangani kasus-kasus pidana militer<sup>781</sup>. Bagir Manan juga mengaskan bahwa dengan diadailinya prajurit di Pengadilan Umum, maka tidak diperlukan lagi pengadilan Koneksitas. Sedangkan Sutanto, dalam kapasitasnya sebagai Kepala Polri, menyatakan bahwa Polri siap jika dilibatkan dalam Peradilan umum bagi militer<sup>782</sup>.

Akan tetapi seperti halnya persetujuan Presiden untuk mengamandemen UU 31 tahun 1997 tentang peradilan Militer tidak otomatis menjadi jaminan bagi DPR untuk mencari kata sepakat dari Menhan. Masih muncul dengan beberapa persyaratan dan usulan dari Menhan. Usulan tersebut berupa rencana Menhan mengundang Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Panglima TNI, Tim Pakar Hukum Dephan dan Kalangan Akademisi, seperti Forum Rektor<sup>783</sup>. Tujuannya untuk mencari penyesuaian antara KUHP, KUHPM dan KUHAP<sup>784</sup>.

Sedangkan Panglima TNI, paska persetujuan Presiden, menyatakan akan tunduk pada aturan hukum terhadap peradilan militer. Akan tetapi Panglima TNI, Joko Suyanto menyatakan bahwa harus ada persiapan matang baik dari aspek hukum maupun aturan mainnya dan perlu pembenahan untuk mempersiapkan segala sesuatunya dari TNI itu sendiri<sup>785</sup>. Sedangkan Komandan Pusat Polisi Militer TNI AD (PUSPOM), Mayjen Hendarji Soepandji, menyatakan sebaiknya penyidik tetap dari PM (Polisi Militer). Hendarji menjelaskan bahwa ciri-ciri komando tidak bisa ditinggalkan seperti garis komando, prinsip kesatuan komando dipertanggung jawabkan terhadap bawahan, sehingga memanggil prajurit pun ada aturannya. Hal-hal tersebut harus masuk dalam perubahan aturan-aturan baru.

Perdebatan pembahasan RUU Permil yang terjadi antara DPR dengan Pemerintah merupakan sebuah gambaran khusus bagaimana reformasi TNI masih menjadi tarik ulur diantara lembaga-lembaga negara, termasuk dikalangan TNI itu sendiri. Masing-masing pihak membuat penafsiran atas reformasi TNI. Bahkan resistensi dan klaim bahwa TNI yang lebih tahu masih muncul dari perdebatan-

<sup>778</sup> Presiden Setujui Anggota TNI Diadili di Pengadilan Umum, *Republika*, 28 November 2006

<sup>779</sup> Presiden Setujui Pengadilan Umum, *Media Indonesia*, 29 November 2006.

<sup>780</sup> Juwono reject civilian trials, *Jakarta Post*, 30 November 2006.

<sup>781</sup> Pendapat Ketua MA, Tak Masalah Pidana Umum Prajurit di Pengadilan Umum, *Republika*, 2 Desember 2006.

<sup>782</sup> Hakim Umum Siap Terima Kasus Militer, *Koran Tempo*, 2 Desember 2006.

<sup>783</sup> Menhan Juwono Sudarsono Siap Berunding Kembali, *Kompas*, 6 Desember 2006.

<sup>784</sup> Panglima TNI: Terserah Pemerintah dan DPR, *Suara Karya*, 6 Desember 2006.

<sup>785</sup> TNI Tuntut Aturan Jelas Peradilan Militer, *Republika*, 6 Desember 2006.

perdebatan diatas. Selain itu, yang menarik, penggunaan alasan-alasan non juridis (ekonomi dan psikologis) yang muncul dari kalangan pemerintah dan TNI untuk menolak melakukan reformasi Peradilan militer sebagaimana usulan DPR.

### A.7 Proyeksi Reformasi TNI 2007

Dapat disimpulkan bahwa diskursus reformasi TNI di tahun 2006 cenderung mengalami krisis seiring meningkatnya kebutuhan beraliansi akan kekuatan bersenjata tersebut terkait dengan isu-isu kontemporer seperti sparatisme, terorisme, fundamentalisme pasar, dan bahkan stabilitas keamanan, politik dan ekonomi sebagaimana di masa Orde Baru. Sebagai contoh krisis ini adalah permintaan Presiden SBY pada peringatan Hari TNI 5 Oktober 2006 agar TNI dilibatkan dalam menghadapi terorisme. Pernyataan ini lalu direspon TNI dengan mengaktifkan kembali komando teritorial. Kondisi ini memperlihatkan bahwa isu terorisme telah merubah posisi TNI yang semula ditempatkan sebagai 'aktor bermasalah' sehingga harus direformasi menjadi 'aktor penting' melawan terorisme.

Kalangan TNI sendiri cenderung *concern* pada soal-soal hak pilih TNI, pengalihan bisnis militer, Komando Teritorial dan perannya dalam kontra-terorisme, kedudukan TNI di bawah Departemen Pertahanan, serta Peradilan Militer, yang notabene juga merupakan isu politik publik yang potensial menguntungkan atau 'menggerogoti' *previledge* mereka, sehingga opini yang dikembangkan cenderung bias kepentingan TNI.

Menghadapi kondisi ini, proyeksi reformasi TNI 2007 harus dapat dikembalikan sesuai arah yang diinginkan gerakan reformasi 1998, yaitu penarikan total TNI dari peran-peran politik dan ekonomi, pertanggungjawaban hukum terhadap kejahatan dan pelanggaran oleh aparat TNI, dan pengembangan profesionalitas sebagai kekuatan pertahanan. Tanpa paradigma ini, maka isu reformasi TNI akan menjadi semacam kamufase politik menghadapi tekanan publik.

Titik tolak konstitusi dan UU menjadi penting untuk memastikan arah dan konsistensi reformasi TNI. Pemerintah bersama-sama parlemen hendaknya menyadari bahwa pentingnya reformasi TNI terkait erat dengan pembangunan kekuatan pertahanan kita yang tidak akan pernah terwujud tanpa perbaikan di tubuh TNI. Termasuk dengan memperkuat peran Dephan sebagai perpanjangan tangan Presiden.

Kalangan masyarakat sipil pun dituntut untuk memperkuat tekanan, baik terkait dengan evaluasi terhadap dinamika reformasi TNI maupun terhadap resistensi yang berkembang di kalangan pemerintah dan TNI sendiri terhadap isu-isu reformasi. Paling tidak, capaian minimal pada tahun 2007 adalah menguatkan peran kontrol otoritas politik sipil atas TNI, berkembangnya mekanisme dan akuntabilitas TNI, serta penempatan fungsi dan tugas secara proporsional dengan tidak lagi melibatkan mereka pada kegiatan politik dan ekonomi.

Terkait dengan pertanggungjawaban hukum TNI, memang masih sangat berat, namun bukan berarti tidak mungkin. Pembahasan UU Peradilan Militer harus dipastikan tidak lagi menempatkan TNI sebagai subjek hukum atas segala bentuk pelanggarannya. Semua pihak harus mendesak pembatasan ruang lingkup peradilan militer khusus untuk pelanggaran-pelanggaran militer. Terkait dengan tindak

pidana, perdata dan pelanggaran HAM, TNI tunduk pada peradilan umum. Sehingga kedepan, upaya menghadapkan aparat TNI ke muka hukum tidak lagi menghadapi hambatan 'politik' peradilan militer.

Praktek-praktek bisnis militer, korupsi dan pengadaan-pengadaan yang menyalahi prosedur harus tetap mendapat kritik, antara lain melalui publikasi, penelitian dan bentuk-bentuk advokasi lainnya. Tanpa upaya-upaya semacam ini oleh kalangan masyarakat sipil, maka kejahatan-kejahatan ekonomi semacam ini tetap menjadi mitos yang tak pernah bisa dikoreksi.

## **B. Menuju Polisi Profesional yang Dipercaya Masyarakat**

Institusi kepolisian merupakan salah satu agensi negara yang strategis dalam penegakan hukum dan hak asasi manusia. Polisi menjadi ujung tombak untuk melindungi warga masyarakat dan menindak para pelanggar hukum dengan wewenang yang dimiliki, mulai dari menyelidiki, menangkap hingga menahan tersangka pelaku, tanpa diskriminasi. Dalam pelaksanaan tugasnya Polisi memiliki kewenangan menggunakan alat kekuatan, khususnya senjata api sesuai kode etik yang berlaku. Untuk mencegah terjadinya penggunaan kekuatan secara berlebihan, apalagi penyalahgunaan kekuasaan, maka Polri dituntut untuk profesional dalam menjalankan mandatnya.

Salah satu tujuan dari reformasi Polri adalah membangun kepercayaan masyarakat (*trust building*). Rumusan tujuan ini sendiri berangkat dari beberapa masalah krusial yang memerlukan keseriusan dan kerja keras untuk benar-benar mampu membenahinya.

Pertama, di masa lalu, khususnya di jaman Orde Baru, kepolisian identik dengan persoalan tindak kekerasan dan pelanggaran HAM. Di masa itu kepolisian merupakan instrumen penguasa yang sulit berperan secara independen. Satu sebabnya adalah penyatuan kepolisian –sebagai institusi penegak hukum- ke dalam kekuatan angkatan bersenjata –sebagai alat pertahanan. Karakter kepolisian menyerupai karakter aparatus militer yang didisain sebagai institusi tempur dan represif. Kepolisian tidak hanya kehilangan status kemandiriannya, namun juga kehilangan segala kapasitas skill yang diperlukan sebagai sebuah institusi sipil penegak hukum, termasuk yang ditunjukkan oleh kasus-kasus penyiksaan. Polisi yang seharusnya mengembangkan metode-metode kerja sebagai pelayan publik dengan insting investigatif yang tinggi justru dikenal sebagai aparatur represif. Keadaan ini membuat masyarakat justru memperoleh keresahan, bukan rasa aman dan perlindungan hukum.

Kedua, penyatuan polisi ke dalam angkatan bersenjata di masa lalu telah mensubordinasi Polri di bawah Panglima TNI (Pasal 8, 9 20 UU No.31/1997). Selain membuka peluang intervensi politik, Polri berada dalam situasi yang sulit untuk menangani kasus-kasus pelanggaran hukum pidana umum yang melibatkan anggota TNI. Apalagi kasus-kasus pelanggaran HAM. Disini, kredibilitas Polri dalam proses penegakkan hukum menjadi tidak independen. Dampak dari relasi kekuasaan yang subordinatif seperti masih terasa hingga kini. Berbagai kasus kekerasan dan pelanggaran HAM yang melibatkan anggota atau mantan anggota TNI kerap berhenti di tengah jalan.

Yang perlu menjadi fokus utama dalam membangun 'Peran Polri dalam Konflik Sosial dan Penegakan HAM' adalah membangun kultur baru di tubuh kepolisian. Kultur yang jauh dari ciri-ciri organisasi

militer seperti kultur masa lalu Polri yang militeristik. Untuk itu, perlu dipikirkan sejauh mana pembenahan organisasional ini berjalan bersama pembenahan kedua faktor diatas. Semua penataan internal bagi reformasi institusi kepolisian harus mempertimbangan jejak warisan Orde Baru yang cukup panjang, 32 tahun. Kesulitan membangun pagar normatif bagi profesionalisme kepolisian Indonesia –mulai dari patokan kinerja, etika kerja, metode promosi, dan sebagainya- tidaklah ditentukan oleh ketiadaan model teknis yang ideal –yang bisa dipetik dari metodologi komparatif yang ada- namun harus lebih sensitif mempertimbangan konfigurasi tata kekuasaan yang ada.

Sebagai salah satu model ideal yang ada, perspektif hak asasi manusia bisa membantu kita membangun konstruksi normatif bagi kepolisian Indonesia yang profesional dan modern. Tulisan ini berusaha merespon hasil penelitian yang dilakukan KHN dalam kerangka memperdalam tinjauannya yang juga sudah mencantumkan aturan normatif hak asasi manusia yang relevan dengan tugas, fungsi, dan peran kepolisian, dalam hal ini sebagai institusi penegak hukum dan institusi yang memiliki kewenangan menggunakan instrumen kekerasan.

## **B.1. Perubahan Lingkungan Eksternal**

Periode reformasi pasca Orde Baru membawa angin perubahan di segala bidang, tidak terkecuali yang berefek pada reformasi institusi kepolisian. Hal ini bisa terlihat pada beberapa perubahan legislasi dan institusional yang cukup penting, antara lain pemisahan Polri dari TNI yang ditetapkan oleh TAP MPR VI/MPR/2000. Ketetapan ini kemudian diperkuat lagi dengan konstruksi peran Polri yang baru dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. UU No. 2/2002 ini menegaskan secara jelas bahwa kepolisian Indonesia tidak lagi terlibat dalam fungsi pertahanan. Pada saat yang bersamaan kursi bagi TNI/Polri di parlemen tidak lagi disediakan.

Sementara itu di tingkatan promosi hak asasi manusia, negara pasca Orde Baru juga mereformasi dirinya. Dimulai dengan amandemen Konstitusi yang mulai menghormati dan mengakui nilai-nilai HAM yang universal. Produk-produk legislasi juga mulai akomodatif dengan standar-standar HAM internasional. Ratifikasi kovenan dan konvensi HAM pokok berjalan secara progresif seiring dengan meningkatnya peranan Pemerintah RI di dalam komunitas internasional, seperti dengan menjadi anggota Dewan HAM dan Dewan Keamanan PBB. Komnas HAM, institusi negara yang relevan dengan isu HAM juga mandat dan kewenangannya diperkuat. Akan tetapi, semua produk legislasi ini tidak otomatis kontributif bagi perubahan kebijakan di institusi Polri dan perubahan perilaku aparat Polri.


Atmosfer dunia yang lebih demokratis dan akomodasi terhadap nilai-nilai HAM ini belum menyentuh hingga ke psikologi (kultur) institusi kepolisian. Melainkan baru merambah sektor-sektor formal yang normatif, semacam perundang-undangan dan jargon-jargon politik. Internalisasi nilai dan norma HAM ke dalam tubuh dan jiwa institusi kepolisian masih dalam tahapan yang sangat muda. Sayangnya kemudian atmosfer ini memudar seiring dengan adanya kampanye dan proyek perang terhadap terorisme –yang disponsori oleh Pemerintah Amerika Serikat- baik dalam skala nasional, regional maupun internasional. Indonesia sendiri kemudian mengklaim menjadi korban praktek terorisme, khususnya sejak terjadinya kasus Bom Bali I, 2002. Sayangnya, kerjasama kepolisian dengan institusi asing lainnya justru meminggirkan standar-standar HAM yang penting, mengedepankan nafsu memberantas terorisme tanpa pertimbangan prinsip-prinsip HAM fundamental.

## B.2. Kinerja Polri Belum Berubah

Menurut catatan KontraS, pasca pengesahan UU kepolisian, yi. sejak Januari 2002 angka kekerasan belum berhenti. Hingga kini masih tercatat tindak kekerasan seperti kasus-kasus penembakan, penggunaan senjata api secara berlebihan, penggunaan metode penyiksaan selama proses investigasi, penangkapan/penahanan sewenang-wenang. Perilaku ini kerap kali terjadi saat menghadapi pelaku kriminal, khususnya untuk kasus-kasus narkoba dan pelaku terorisme, juga di daerah Aceh, Papua dan Poso. Termasuk kriminalisasi terhadap sejumlah warga masyarakat (seperti; mahasiswa, petani, masyarakat adat dan nelayan). Berikut di bawah ini sejumlah kekerasan yang dilakukan oleh Kepolisian dalam kurun waktu tertentu.

Tindakan-tindakan kekerasan sebagaimana dijelaskan dalam tabel diatas belum termasuk dalam tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kepolisian dalam tayangan-tayangan *reality show* diberbagai stasiun televisi; Indosiar (Patroli), RCTI (Sergap), Metro TV (Bidik), TV7 (TKP), SCTV (Buser), TPI (Sidik), Trans TV (Introgasi). Dalam tayangan-tayangan tersebut terlihat bagaimana kepolisian dalam melakukan penangkapan kerap mengabaikan hak-hak para tersangka, seperti; memberikan perlakuan kejam terhadap tersangka, tidak membacakan hak tersangka untuk mendapatkan pendamping hukum, menyampaikan surat penangkapan dari Pengadilan Negeri, dan yang juga penting adalah tidak menciptakan teror pada masyarakat disekitar tempat penangkapan terlebih-lebih keluarga si tersangka. Serta mempublikasikan tersangka dalam media elektronik. Harus diingat bahwa para tersangka tersebut belum memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai pihak yang bersalah. Maka sangat penting untuk dijaga prinsip praduga tak bersalah.

Kinerja Polri belum berubah. Penanganan Polri dalam menyelidiki dan menyidik kasus-kasus pidana juga jauh dari maksimal. Faktor penyebabnya beragam, dari ketidakjelasan penyidikan di tingkat kepemimpinan, pengaruh eksternal hingga minimnya anggaran untuk penyelidikan dan penyidikan. Anggaran penanganan kasus biasa, jelas berbeda dengan anggaran penanganan kasus-kasus terorisme. Contoh mengenai buruknya kinerja Polri terlihat dalam penanganan kasus Munir, yang jelas terkesan lambat, dan mencari-cari alasan teknis untuk menunda penyidikan. Parahnya lagi, ketika hasil kerja Polri berakhir dengan putusan Mahkamah Agung dan pemberian remisi bagi Pollycarpus, yang diyakini Polri terlibat.



Polisi juga terlibat dalam korupsi, salah satu problem utama di setiap institusi negara, yang nampak melalui kasus korupsi BNI dan pengadaan Jaringan Komunikasi. Mekanisme sidang etik, sebagaimana yang diatur dalam PP nomor 2 tahun 2002, juga merupakan persoalan yang kerap menjadi lembaga impunitas. Sidang etik sering menjadi rujukan bagi aparat polisi yang terbukti melakukan kriminalitas atau pelanggaran HAM. Melalui mekanisme ini para pelaku kriminalitas dan kejahatan hanya dikenakan sanksi administratif dan indisipliner. Hukumannya pun sangat ringan, maksimal 3 minggu.

Sepanjang tahun 2006, KontraS mencatat 151 kasus yang melibatkan anggota kepolisian. Berbagai peran yang dilakukan oleh anggota Kepolisian sangat bervariasi. Mulai dari sebagai pelaku tunggal hingga berkelompok dalam melakukan tindak kriminal.

Kasus yang paling menonjol adalah penganiayaan sebanyak 36 kasus dan penembakan 18 kasus. Penembakan terhadap pelaku kriminal sejumlah 26 kasus.

Penggunaan cara-cara kekerasan dalam mengungkap suatu kejahatan. Mulai dari penyiksaan dengan cara dipukul, ditendang, disetrum, penembakan untuk melumpuhkan pelaku kriminal hingga penembakan yang menyebabkan tewasnya pelaku kejahatan. Termasuk didalamnya tersangka yang tewas didalam tahanan polisi. Menunjukkan bahwa hingga hari ini polisi masih mengagungkan pengakuan tersangka sebagai hal yang sangat penting untuk mempercepat proses penyidikan tanpa memandang bagaimana proses pengakuan itu ditempuh meskipun tindakan itu ditempuh dengan melanggar UU dan konvensi internasional tentang HAM.

Kasus lain yang cukup menonjol adalah : perkelahian antara institusi Polisi dan TNI. Sepanjang tahun 2006, terdapat 12 kasus. Kasus ini terjadi karena para pihak merasa intitusinya lebih tinggi dari institusi lain, permasalahan pribadi melibatkan intitusi, dan rasa bangga yang berlebihan terhadap institusi.

Disamping itu, juga terjadi kasus penyerangan/tembak menembak diinternal polisi. Seperti yang terjadi di Poso pada bulan Juli tahun 2006, anggota Brimob menyerang Polres Poso. Kasus lain terjadi baku tembak antara polisi dengan polisi di areal pelabuhan Marina Point Batam Riau pada bulan Agustus 2006. Untuk kasus pertama merupakan masalah pribadi kemudian melibatkan kelompoknya untuk menyerang kelompok lainnya meskipun itu dalam satu intitusi. Untuk kasus kedua, karena kelalaian dan kurangnya koordinasi antara aparat sehingga menyebabkan baku tembak.

Penculikan terhadap Andi Zainuddin petani veteran asal Kalimantan Timur. Penculikan ini dilakukan oleh Polda Kalimantan Timur dengan alasan melakukan penangkapan. Anehnya tindakan ini dilakukan ketika Andi berada di Jakarta dan tanpa sepengetahuan Mabes Polri maupun Polda Metro Jaya sebagai pemegang kendali kepolisian di Jakarta. Kasus lain yang sempat mencuat yaitu penculikan disertai pemerasan terhadap mahasiswa universitas Tarumanegara.

Nuansa militerisme yang tidak serta merta terhapuskan dengan pemisahan TNI-Polri sejak tahun 2002. Penerapan gaya militerisme ini termanifestasi juga dalam pemberian tindakan disiplin dikalangan internal polisi. Tindakan penganiayaan atasan terhadap bawahan di Rembang misalnya menjadi salah satu contoh. Wakil Kepala Kepolisian Resort (Wakapolres) Rembang di Jawa Tengah, Kompol Eric

Bismo, memukul 25 anak buahnya hingga menyebabkan sakit, dan ada yang sempat dirawat di rumah sakit.

Tindak penyiksaan masih kerap digunakan untuk mendapat pengakuan dari seseorang tersangka. Misal, pada kasus Kurniawan di Polsek Jatiasih Bekasi, Kurniawan dituduh mencuri sepeda motor milik seorang polisi. Karena tuduhan itu Kurniawan mendapat perlakuan tidak manusiawi oleh dua orang polisi yang memaksa ia untuk mengaku melakukan pencurian itu. Menjadi informan bagi polisi juga ternyata tidak berarti dapat aman dari tindak penyiksaan olehnya. Dua orang informan polisi di Ciledug yang dituduh melakukan pencurian, tidak luput dari tindak penyiksaan oleh polisi Polres Ciledug yang selama ini dibantunya.

Celaknya lagi, polisi malah menyalahgunakan kewenangan dan jabatannya untuk melakukan tindakan asusila. Seperti yang terjadi di Kabupaten Musi Banyu Asin Sumatera Selatan, polisi menyuruh tersangka yang berstatus sebagai suami istri melakukan intim sambil disaksikan olehnya. Atau yang terjadi di Sulawesi Tenggara, Kapolda Sultra itu melakukan tindakan pelecehan seksual terhadap dua anak buahnya (polisi wanita), sekalipun diduga ini bukan kasus yang pertama, karena sebelumnya sang Kapolda juga pernah dilaporkan dengan kasus serupa. Namun, ia hanya dicopot dari jabatannya, tanpa proses hukum di pengadilan.

Penyalahgunaan senjata api oleh polisi dengan alasan melumpuhkan tersangka, dinegeri ini sudah seperti dianggap biasa. Kecerobohan aparat kepolisian menggunakan senjata api dalam mengejar pelaku kejahatan terjadi 7 kali. Tindakan ini terjadi di Serang, Cikupa Tangerang, Matraman Jakarta Timur, 2 Kejadian di Bogor Jawa Barat, Kalimantan Selatan, dan 1 kali di Jl. Gunung Sahari Jakarta Pusat.

Yang cukup serius untuk diperhitungkan, polisi sendiri malah menjadi pelaku kriminalitas yang seharusnya ia perangi. Banyaknya tindakan kriminal yang dilakukan oleh anggota polisi dengan motif ekonomi seperti pencurian, penodongan, pemerasan hingga perampokan, narkoba dan illegal logging. Persinggungan dengan dunia hitam dan didukung oleh akses dan kewenangan serta rendahnya penegakan hukum di kalangan internal, menjadikan beberapa polisi malah menikmati tindakan kriminalitas yang seharusnya dimusuhi.

**Tabel V.6**  
**Kekerasan Polisi**  
**Periode Januari - Desember 2006**

No	Jenis Tindakan	Jumlah Peristiwa	Jumlah Korban			
			Tewas	Luka	diculik	ditahan
1	Pembunuhan	4	4	0	0	0
2	Penyiksaan	6	1	5	0	0
3	Penganiayaan	36	4	84	0	0
4	Penembakan	18	7	21	0	0
5	Salah tembak	8	3	5	0	0

6	Penculikan	3	0	0	3	0
7	Penangkapan sewenang-wenang	16	0	0	0	80
8	Kekerasan antar polisi	2		2		
9	Bentrok TNI Polri	12	7	13		
10	Penembakan terhadap pelaku kriminal	26	10	27		
	<b>Jumlah</b>	<b>131</b>	<b>36</b>	<b>157</b>	<b>3</b>	<b>80</b>

### Kriminalitas oleh Polisi

No	<i>Kasus</i>	Jumlah
1	Narkoba	6
2	Perampokan	2
3	Pencurian	1
4	Perusakan	2
5	Illegal logging	2
6	Pemerasan	5
7	Penyerangan	3
8	Penodongan	1
9	Pelecehan seksual	2
10	Pemeriksaan	1
11	Perampasan	1
	<b>Jumlah</b>	<b>24</b>

Institusi kepolisian merupakan salah satu agensi negara yang sangat signifikan dalam penghormatan, perlindungan, penegakan hukum dan HAM. Adalah tugas polisi untuk memastikan bahwa semua warga negara hak-haknya terjamin sesuai dengan hukum dan bila ada pelanggaran terhadap hukum, tugas polisilah untuk melakukan investigasi, menangkap dan menahan tersangka pelaku, tanpa diskriminasi dan pandang bulu. Oleh karenanya prinsip profesionalitas merupakan syarat utama bagi kepolisian agar tidak menyalahgunakan kekuasaannya, khususnya yang menyangkut penggunaan kewenangan secara represif.

Dari catatan KontraS, meski rejim otoriter Soeharto telah 8 tahun berlalu, konsepsi ideal bagi Polri masih jauh dari harapan. Evaluasi satu tahun terakhir terhadap Polri, 2006, menunjukkan bahwa Polri justru menjadi bagian dari terciptanya kekerasan, korupsi dan ancaman bagi keamanan masyarakat.

Hal ini kontradiktif dengan perkembangan legislasi, terutama di bidang HAM. Indonesia sejauh ini sudah memiliki perangkat penjaminan dan penegakan HAM. Dari Konstitusi, UU khusus mengenai

penegakan HAM, ratifikasi kovenan dan konvensi di bidang HAM, serta perubahan UU di bidang kepolisian. Terlebih dengan terpilihnya Indonesia sebagai salah satu anggota Dewan HAM PBB.

Akan tetapi, semua produk legislasi ini tidak kontributif bagi perubahan kebijakan di institusi Polri dan perubahan perilaku aparat Polri. Dalam catatan KontraS, beberapa hal yang menjadi indikator kontradiktif tersebut;

Brutalitas aparat polisi seperti penembakan, penggunaan senjata api secara semena-mena, penggunaan metode penyiksaan selama proses investigasi, penangkapan/penahanan sewenang-wenang. Perilaku semena-mena polisi kerap kali terjadi saat menghadapi pelaku kriminal, khususnya untuk kasus-kasus narkoba dan pelaku terorisme, juga di daerah konflik seperti Aceh, Papua dan Poso.

Pola lain yang meresahkan adalah pembiaran atas suatu aksi kekerasan/massal dari kalangan kelompok sipil terhadap individu atau kelompok sipil lainnya. Polisi kerap gagap dan gagal dalam melakukan tindakan preventif atas sebuah kekerasan. Hampir semua kasus pembiaran tersebut merupakan kasus-kasus yang mengancam hak-hak asasi manusia yang fundamental; kebebasan berkeyakinan, beragama, dan beribadat, dan hak untuk bebas dari rasa takut dan ancaman. Pola pembiaran lainnya adalah ketiadaan penegak hukum atas kasus-kasus kejahatan hingga tuntas. Hal ini bisa dilihat dari kasus Munir–kasus yang dianggap jadi bench mark kinerja kepolisian–pasca putusan sidang Pollycarpus. Sampai saat ini belum ditetapkannya tersangka baru.

KontraS mendorong beberapa hal yang perlu dilakukan untuk profesionalitas Polri sebagai aparat penegak hukum yang langsung berhadapan dengan masyarakat; *Pertama*, Presiden dengan supporting Komisi Kepolisian harus melakukan kontrol efektif atas perilaku brutal Polri, lemahnya kinerja penegakan hukum, dan menghapuskan praktek korupsi di tubuh Polri.

*Kedua*, Kapolri harus segera melakukan *adjustment* atau adopsi prinsip-prinsip perilaku aparat penegak hukum dan prinsip dasar penggunaan kekerasan dan senjata oleh aparat penegak hukum (*Code of Conduct for Law Enforcement Officials dan Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials*). Tindakan ini penting untuk mencapai pemenuhan hak warga negara Indonesia, sebagaimana yang dijamin dalam Konstitusi; UUD 1945, terutama yang berkaitan dengan jaminan keamanan dan penegakan hukum tanpa diskrimasi.

*Ketiga*, DPR untuk membuat mekanisme kontrol yang lebih efektif, mendorong profesional polisi dan menghapus mekanis impunity internal di instansi Polri. Karena mekanisme internal Polri maupun mekanisme pidana umum tetap akan melibatkan Polisi sebagai penyelidik maupun sebagai penyidik.

### **B.3. Penting untuk Memberi Batas Baru bagi Peran dan Fungsi Kepolisian**

Sulit untuk diingkari bahwa penyebab utama dari problem kepolisian saat ini adalah masih kuatnya watak militerisme dalam tubuh institusi ini. Citra Polisi di masyarakat akibat polisi tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya telah membawa masyarakat memiliki kepercayaan yang rendah terhadap institusi yang ditujukan untuk penegakan hukum dan melindungi hak-hak mereka. Sementara di

saat yang sama memberikan kebebasan berkuasa bagi para pelaku untuk melanjutkan kejahatan mereka.

Sebelum menelaah beragam faktor yang menyumbang problem ini, merupakan sesuatu yang esensial bagi kita untuk memahami konteks Indonesia. Ada perbedaan signifikan antara apa yang dikenal sebagai aparat penegak hukum dan polisi. Pada kenyataannya, di kebanyakan perilaku kepolisian di negeri ini, menjaga *hukum* dan *ketertiban* adalah dua hal yang berbeda. Sementara para intelektual atau pemikir memiliki premis “semua ketertiban yang dibangun harus dilakukan dengan cara-cara yang legal, premis ini hanya berarti kecil dalam konteks masyarakat Indonesia. Realitas di masa Orde Baru, ketertiban harus dibangun di atas segala ongkos, dengan atau tanpa hukum. Aturan main hukum karenanya dikorbankan dibawah slogan menjaga ketertiban. Persepsi ini mungkin terealisasi di negeri yang lebih demokratis di belahan dunia lainnya.

Penegakan ketertiban vs penegakan hukum :

1. Konsep penegakan ketertiban tidak berangkat dari aturan main hukum. Konsep penegakan hukum, di sisi lain berdasarkan aturan main hukum.
2. Penegakan hukum memandatkan investigasi kriminal untuk membuktikan kejahatan telah terjadi yang dilakukan lewat penyertaan bukti-bukti. Namun, penegakan ketertiban tidak memerlukan investigasi atau bukti-bukti sesuai dengan hukum. Perbedaan ini memiliki implikasi yang besar bagi pemahaman atas peran polisi.
3. Investigasi kriminal memerlukan pelatihan, yang mensyaratkan pendidikan dasar. Investigasi juga mensyaratkan fasilitas seperti laboratorium forensik yang memadai. Hal ini tidak dibutuhkan oleh institusi polisi yang dirancang untuk menjaga ketertiban lewat segala cara.
4. Penegakan hukum membuat larangan penggunaan penyiksaan dan hukuman tidak manusiawi menjadi mungkin. Di antara penegak ketertiban hal ini tidak mungkin, dan aparat semacam itu bahkan terbiasa melakukan pembunuhan di luar proses hukum, kadang-kadang dalam skala besar.
5. Dalam penegakan hukum, peran kepolisian ada di bawah dan dikontrol oleh kekuasaan kehakiman dan jaksa penuntut. Namun, petugas yang dimobilisir semata-mata untuk menjaga ketertiban, bebas dari kontrol semacam itu.
6. Penegakan hukum mengandaikan persamaan di muka hukum. Penegakan ketertiban tidak mengandaikan hal ini, dan pada kenyataannya perlakuan tidak adil bersifat inheren dalam sistem ini.
7. Penegakan ketertiban berhubungan dengan impunitas, sementara penegakan hukum tidak.
8. Penegakan hukum bisa merupakan proses yang transparan, dan transparan bisa dijaga lewat cara-cara prosedural, seperti menjaga rekaman-rekaman yang dibutuhkan. Penegakan ketertiban tidak memerlukan hal semacam itu. Malahan, seringkali petugas penegakan ketertiban enggan menyimpan rekaman semacam itu.

9. Komunikasi antara hierarki dan bawahan dalam badan penegakan hukum biasanya didasari pada kode etik dan disiplin secara tertulis. Penegakan ketertiban tidak memerlukan kode etik semacam itu, baik tertulis maupun tidak tertulis.

Pembedaan antara penegakan hukum dan ketertiban ini membantu untuk memahami faktor-faktor kemajuan reformasi kepolisian.

#### **B.4. Penyakit Menahun yang Masih Melekat pada Peran Polri**

Perubahan karakter kepolisian merupakan hasil dari pergantian rezim politik. Namun, perubahan tersebut belum juga dapat mengobati secara signifikan problem-problem pokok yang dipersepsikan oleh masyarakat. Problem ini justru berkaitan dengan peran kepolisian sebagai aparat penegak hukum dan institusi negara yang bisa menggunakan instrumen kekerasan. KontraS memonitoring kinerja kepolisian dan menemukan problem-problem tersebut antara lain:

*Pertama*, berkaitan dengan peran polisi yang berwenang menggunakan senjata api dan instrumen kekerasan. Brutalitas aparat polisi seperti penembakan, penggunaan senjata api secara berlebihan, penggunaan metode penyiksaan dalam proses investigasi, lalu penangkapan dan penahanan sewenang-wenang. Perilaku semena-mena polisi kerap kali terjadi saat menghadapi pelaku kriminal, khususnya untuk kasus-kasus narkoba dan pelaku terorisme, juga di daerah konflik seperti Aceh, Papua dan Poso.

Hal ini bisa dipahami –meski bukan pembenaran- sebagai hasil transformasi yang belum sempurna dari institusi yang merupakan bagian dari militer menjadi instrumen sipil. Untuk menilai dan mengukur kinerja kepolisian dalam konteks ini bisa diadopsi instrumen HAM PBB, prinsip dasar penggunaan kekerasan dan senjata oleh aparat penegak hukum (*Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials*). Instrumen ini berisi panduan yang mengingatkan, meski polisi memiliki kewenangan menggunakan kekuatan dan senjata api. Sebagai bagian dari institusi sipil (*civilian guardian*), polisi profesional harus mendahulukan pendekatan negosiasi atau dialog. Konsekwensinya ada perubahan kapasitas institusional di mana polisi dituntut harus dapat memahami aspek sosiologis dan psikologis masyarakat, ketimbang mengedepankan metode kekuatan.

Transformasi yang tidak tuntas dari peran kepolisian bahkan dapat mengarah pada ketidakjelasan garis pembatas antara aparat kepolisian dengan aparat pertahanan. Hal ini lazim terjadi ketika suatu pemerintah mencegah ‘terorisme’ dan melindungi ‘keamanan nasional’, atau ketika negeri tersebut berada dalam keadaan darurat publik. Dalam situasi demikian, apa yang terjadi –berhubungan dengan yang dibahas di atas ‘penegakan ketertiban’- adalah polisi, yang seharusnya merupakan insitisi sipil, menjadi insitisi para-militer. Mereka baik menjadi badan intelejen bagi militer, atau mengambil sebagian peran militer, karenanya menggunakan kekuasaan dan senjata yang berlebihan dari yang normal bagi sebuah institusi sipil

*Kedua*, menyangkut peran dan posisinya sebagai aparat penegak hukum. Akhir-akhir ini terdapat pola yang meresahkan, yaitu pembiaran atas suatu aksi kekerasan/massal dari kalangan kelompok sipil –terutama yang menggunakan simbol-simbol komunisme- terhadap individu atau kelompok

sipil lainnya. Polisi kerap gagap dan gagal dalam melakukan tindakan preventif atas sebuah kekerasan. Problem ini nampak pada ketidakjelasan kepolisian merespon pengaduan yang mereka terima dari korban. Hampir semua kasus pembiaran tersebut merupakan kasus-kasus yang mengancam hak-hak asasi manusia yang fundamental; kebebasan berkeyakinan, beragama, dan beribadat, dan hak untuk bebas dari rasa takut dan ancaman. Akumulasi dari pembiaran ini akan mendorong penurunan kepercayaan masyarakat terhadap polisi dan kemudian justru mendorong mekanisme main hakim sendiri seperti yang terlihat di jalanan akhir-akhir ini.

*Ketiga*, menyangkut independensi dan kemandirian institusi. Pola pembiaran lainnya adalah ketiadaan penegak hukum atas kasus-kasus kejahatan hingga tuntas, khususnya kasus-kasus rumit yang melibatkan kelompok-kelompok politik penting. Hal ini bisa dilihat secara gamblang dari penanganan kasus pembunuhan Munir –kasus yang dianggap jadi *bench mark* kinerja kepolisian–pasca putusan sidang Polycarpus. Sampai saat ini belum ditetapkannya tersangka baru meski dugaan keterlibatan anggota institusi intelejen sangat kuat. Demikian pula pada kasus korupsi yang besar. Polisi nampak enggan untuk melakukan pengungkapan secara tuntas, seperti pada kasus korupsi BNI dan pengadaan Jaringan Komunikasi. Untuk konteks ini bisa digunakan prinsip-prinsip perilaku aparat penegak hukum (*Code of Conduct for Law Enforcement Officials*). Instrumen ini mengatur bahwa tugas utama dari setiap aparat polisi berhubungan dengan pencegahan dan investigasi kejahatan dan perlindungan hak-hak warga masyarakat, semuanya yang harus dilaksanakan sesuai dengan hukum. Bagian berikut ini berhubungan dengan penangkapan, penahanan, menerima berkas pengaduan, dan melakukan investigasi –semua yang menjadi pusat dari efektivitas kebijakan yang juga secara khusus rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan dari polisi. Tidak hanya penyalahgunaan kekuasaan ini merupakan kegagalan untuk menjalankan tugas mereka, namun juga merupakan sebuah kejahatan dan pelanggaran HAM.

*Keempat*, menyangkut kapasitas institusional. Dengan dilakukannya reformasi kepolisian, terdapat konsekuensi teknis yang menyertainya. Sejak tingkat represivitas kepolisian harus diturunkan secara drastis –dari karakter militeristiknya- maka di lain pihak dalam menjalankan tugasnya kepolisian harus memperkuat kapasitas kemampuannya sebagai institusi yang profesional dan modern. Teknik investigasi yang masih banyak melibatkan praktek-praktek penyiksaan dengan berbagai bentuk harus diganti dengan teknik lain yang lebih canggih, terutama yang berhubungan dengan kemajuan teknologi. Tindak penyiksaan merupakan pelanggaran terhadap Kovensi Menentang Penyiksaan yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah RI lewat UU No. 5 Tahun 1998. Meski metode penyiksaan merupakan metode yang murah, namun akan mendegradasi kapasitas intelektual kepolisian sebagai institusi sipil.

Argumen bahwa penyiksaan bisa dibenarkan telah merusak debat intelektual dan mengarah pada peningkatan praktek penyiksaan di seluruh dunia. Sementara di AS penyiksaan ditunjukan sebagai cara untuk mengalahkan teroris, di negeri-negeri lain penyiksaan dijustifikasi atas banyak alasan, seperti sebagai cara untuk memerangi berkembangnya organisasi kriminal. Sebagai hasilnya, pelanggaran HAM lainnya –seperti pembunuhan di luar proses hukum- juga meningkat, dan juga demikian dijustifikasi secara terbuka oleh para pelakunya. Di balik perkembangan demikian terbentang sebuah perubahan pemahaman dalam hal cara penghukuman itu sendiri. Penyiksaan, pembunuhan, dan cara-cara di luar proses hukum lainnya digaungkan secara terbuka sebagai sebuah cara untuk mencegah orang lain dari kejahatan. Bersalah atau tidaknya seorang terdakwa sedikit relevansinya.

Lembaga-lembaga penegak hukum dibebaskan dari keharusannya untuk menghasilkan bukti-bukti yang bisa membuktikan orang bersalah, dan dari ketakutan atas hukuman terhadapnya yang seandainya bisa terbukti jika dilakukan di luar wewenangnya. Impunitas secara ideologis bisa diterima. Kekuasaan drakonian dinikmati oleh penyelidik dan penuntut di abad-abad awal secara bertahap mulai kembali.

Selain itu pasca Orde Baru, Indonesia banyak sekali melakukan reformasi terhadap sistem hukum atau perundang-undangannya. Dalam konteks ini, kepolisian harus bisa mengikuti perkembangan jaman tersebut. Selama ini kepolisian dalam menjalankan tugasnya hanya terpaku pada KUHP dan KUHAP belaka, dua produk paling primitif saat ini yang belum juga direvisi. Ada banyak sekali kasus-kasus pengaduan yang diterima atau diproses oleh polisi namun tidak mengindahkan reformasi sistem hukum tersebut. Misalnya, banyak pengaduan yang bisa masuk dalam kategori kekerasan dalam rumah tangga sebagai mana yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang KDRT, tidak ditindaklanjuti kepolisian. Sebaliknya banyak sekali gugatan pencemaran nama baik yang diurus oleh polisi dalam masalah-masalah jurnalistik, padahal juga sudah tersedia produk UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

*Kelima*, membangun atau menyusun kerangka etik bagi profesi kepolisian juga harus mempertimbangan adanya mekanisme efektif dan independen yang bisa mengontrol kinerjanya. Mekanisme etik internal, sebagaimana yang diatur dalam PP nomor 2 tahun 2002, juga merupakan persoalan yang kerap menjadi lembaga impunitas. Sidang etik sering menjadi rujukan bagi aparat polisi yang terbukti melakukan kriminalitas atau pelanggaran HAM. Melalui mekanisme ini para pelaku kriminalitas dan kejahatan hanya dikenakan sanksi administratif dan indisipliner. Hukumannya pun sangat ringan. Membuat mekanisme kontrol yang lebih efektif, mendorong profesional polisi dan menghapus mekanis *impunity* internal di instansi Polri merupakan keharusan. Karena mekanisme internal Polri maupun mekanisme pidana umum tetap akan melibatkan Polisi sebagai penyelidik maupun sebagai penyidiknyanya.

Jika polisi tidak akan mengorbankan aturan main hukum, maka tidak akan ada kebutuhan untuk membentuk sebuah badan monitoring independen apa pun. Tanpa badan semacam ini, juga tidak ada jalan bagi pengaduan yang dibuat terhadap kepolisian untuk diperhatikan secara layak; seseorang dapat membayangkan apa yang akan muncul jika seseorang mendatangi sebuah kantor polisi untuk mengajukan pengaduan atas pelecehan atau pelanggaran HAM melawan seorang polisi yang berasal dari kantor polisi yang sama. Bahkan jika sebuah kantor polisi yang berbeda yang didatangi, sangat tinggi kemungkinannya prosedur yang efisien dan objektif akan dijalankan terkait pengaduan melawan sesama teman polisinya.

*Keenam*, penguatan fasilitas, rekrutmen, dan pelatihan. Tanpa fasilitas yang memadai, tidaklah mungkin bagi polisi untuk menggunakan metode ilmiah untuk menginvestigasi kejahatan dan menangkap para pelaku, membawa para investigator kembali menggunakan otaknya ketimbang akal; menggunakan metode penyiksaan yang memakan energi dan biaya sedikit ketimbang investigasi lapangan yang panjang dan mahal. Salah satu justifikasi paling umum dari penyiksaan adalah ia merupakan metode termurah dari penyelidikan kriminal. Meski tidak diekspresikan secara terbuka, pandangan ini dianut oleh aparat negara, meski secara publik –khususnya bagi komunitas internasional- diekspresikan dalam pandangan yang berbeda. Salah satu fasilitas paling penting adalah fasilitas forensik. Perkembangan dunia kepolisian modern ditandai oleh penuntasan kasus-kasus secara lebih tuntas

lewat penggunaan alat-alat atau teknologi modern.

Sementara dalam konteks pelatihan atau rekrutmen kepolisian, adalah penting untuk memasukan kurikulum hak asasi manusia di dalamnya, sebagaimana yang merupakan komitmen pemerintah itu sendiri ketika meratifikasi instrumen-instrumen HAM. Selama ini pelatihan HAM ini hanya bernilai kecil dihadapan latihan fisik dan tempur; sementara sesi HAM mungkin bercerita tentang penghormatan terhadap kehidupan manusia, pelatihan bersenjata mereka terfokus dalam melakukan penyiksaan yang berat tanpa menyebabkan tanda fisik eksternal. Sifat dasar pelatihan polisi dan ketiadaan ruang bagi pengaduan yang diberikan kepada para calon akan mempengaruhi perilakunya dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat di masa depan. Selain itu standar HAM juga harus digunakan sebagai landasan promosi atau demosi suatu pejabat kepolisian.

### B.5. Terorisme: Asal Tangkap dan Asal-asalan Tangkap

Kekelurahan Gebangrejo, Poso Kota, telah lama dicurigai polisi sebagai tempat persembunyian dari kelompok teroris yang selama ini mengganggu keamanan Poso.

Pada malam menjelang Idul Fitri, 22 Oktober 2006, pasukan Brimob dengan alasan patroli keamanan melakukan penyisiran di desa itu yang diduga tempat persembunyian pelaku penembakan Pdt. Irianto Kongkoli. Patroli polisi ini memancing kecurigaan masyarakat sekitar. Sikap masyarakat ini tidak terlepas dari hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap polisi setelah sebelumnya banyak insiden yang memicu ketegangan bahkan korban antara masyarakat dan polisi.

Bentrokan antara warga dan Brimob kemudian tak terhindarkan, aksi tembak menembak itu berlangsung 2 jam di malam takbiran itu. Lebih dari 1 SSK Brimob BKO dari Kelapa Dua, Jawa Barat tiba dilokasi dengan menggunakan mobil barakuda lapis baja, polisi pun mengeluarkan rentetan tembakan kearah rumah-rumah warga.

Akibat saling tembak warga dan brimob, seorang masyarakat sipil, Syaifuddin alias Udin tewas diterjang peluru anggota Brimob, sementara Muhammad Rizky dan Maslan terluka parah diterjang timah panas pasukan elit Polri itu. Suasana pun makin memanas hingga dinihari.

Peristiwa diatas merupakan salah satu gambaran, bagaimana operasi penanganan terorisme oleh negara cq polri melahirkan bentuk kekerasan baru yang memakan masyarakat sipil, yang seharusnya menjadi tujuan untuk dilindungi.

Perang melawan terorisme dijadikan pembenaran untuk melakukan tindak kekerasan (*excessive use of force*), seperti yang terjadi di Desa Gebangrejo, Poso Kota, pada Oktober 2006. Tindakan ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat dalam bentuk penyiksaan (*torture and degrading treatment*) dan pembunuhan di luar hukum (*extra-judicial execution*). Atas dalih terorisme ini polisi khususnya Detasemen Khusus 88 (Densus 88) Anti Teror Polri kerap melakukan aksi penangkapan. Tindakan

itu memiliki kecenderungan diikuti berbagai pelanggaran hak sipil politik berupa penangkapan sewenang-wenang dan penyiksaan.

Penangkapan-penangkap yang dilakukan oleh Densus 88, kerap mendapat protes dari masyarakat karena dalam prakteknya lebih mirip dengan aksi penculikan. Model penculikan ini dialami oleh Ustad Sahl Alamri alias Sunarto yang ditangkap Desus 88, ketika Alamri tengah mengendarai sepeda motor di Jl. Pulau Sumatera, Poso kota, pada 9 Februari 2006 sekitar pukul 09.00 WITA. Alamri kemudain dibawa ke Mapolres Poso dan di evakuasi ke Mapolda Sulteng di Palu menggunakan helikopter, sampai akhirnya diterbangka ke Jakarta dengan pengawalan ekstra ketat dan di introgasi selama sepekan. Namun pada 15 Februari 2006, Mabes Polri membebaskan Alamri karena tidak terbukti terlibat jaringan terorisme.

Terkait dengan gaya penculikan tersebut, tindakan penangkapan yang dilakukan oleh Densus 88 ini juga menerabas segala aturan KUHAP terkait syarat adanya surat penangkapan. Misalnya yang dialami oleh Marwan alias Subur Sugiarto alias Abu Mujahid. Marwan ditangkap pada 17 Januari 2006, ketika berada dalam bus disekitar terminal Boyolali, Jawa Tengah. Namun hingga 19 Januari pihak keluarga tidak juga menerima surat penangkapan.

Praktek salah tangkap yang dialami oleh Alamri, juga sebelumnya menimpa Ibnu Promono, seorang guru matematika di sebuah sekolah dasar, yang ditangkap Densus 88 pada 17 Januari 2006. Setelah menjalani pemeriksaan secara intensif pada 24 Januari 2006 Ibnu dibebaskan karena tidak ada bukti kuat terlibat jaringan terorisme.

Tindakan penangkapan terhadap mereka yang dituduh teroris ternyata tidak hanya dilakukan oleh Densus 88 selaku polisi, namun juga oleh Komando Distrik Militer 0815 Mojokerto dan sejumlah anggota pasukan tempur dari Yon Riders 500 Kodam V Brawijaya, Jawa Timur. Padahal jelas, tidak ada satupun dasar hukum yang dapat digunakan oleh militer untuk menangkap warga sipil dalam konteks hukum pidana Indonesia. Penangkapan itu dilakukan terhadap Haryono pada 2 Agustus 2006. Ironisnya, korban aksi penangkapan militer yang akhirnya dilepaskan itu, ternyata seorang yang mengalami gangguan jiwa yang sebelumnya pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa Lawang.

**Tabel V.7**  
**Daftar Penangkapan Tersangka Teroris**

No	Waktu	Nama	Dugaan Keterlibatan	Keterangan
1	13 Januari 2006	Ardi Wibowo	Dianggap sebagai orang dekat Noordin M Top	
2	13 Januari 2006	Joko Suroso	Idem	
3	13 Januari 2006	Wahyu (karyawan Joko S)	Idem	
4	13 Januari 2006	Aditya Tri	Idem	
5	14 Januari 2006	Puji Sri Mulyono (35)	Diduga sebagai kaki tangan Noordin M Top	

6	17 Januari 2006	Marwan alias Subur Sugiarto alias Abu Mujahid	Dianggap kaki tangan Noordin M Top	Saat ditangkap tidak disertai surat penangkapan
7	17 Januari 2006	Ibnu Promono	Dianggap terkait jaringan teroris	Dilepaskan dan wajib lapor
8	17 Januari 2006	Fathurrahman	Diduga terlibat jaringan teroris Noordin M Top	
9	19 Januari 2006	Wawan Supriyatin (35)	Dianggap sebagai teroris	
10	19 Januari 2006	Joko Wibowo alias Abu Sayyaf (25)	Diduga teroris dan dibawa ke tempat yang tidak diketahui	
11	23 Januari 2006	Catur	Dianggap sebagai jaringan Noordin M Top	
12	9 Februari 2006	Sahal Al Amrin (35)	Ditangkap diduga anggota Noordin M Top	Dibebaskan setelah pemeriksaan tidak terdapat terbukti
13	21 Februari 2006	Mutthalib Patty (23)	Melakukan penyerangan	
14	21 Februari 2006	Ongen Pattimura	melakukan pemufakatan mengatur siasat dan menyembunyikan persenjataan serta amunisi untuk aksi	
15	3 Maret 2006	Ahmad Basyir	Kaki tangan Noordin M Top	
16	6 Maret 2006	Arif Hermansyah (28)	Kaki tangan Noordin m Top	
17	7 Maret 2005	Wahid	Pelaku pemboman dan perampokan di Sulawesi Tengah	
18	7 Mei 2006	Khalid Topo	Idem	
19	19 April 2006	Joko Triharmanto alias Harun alias Jek	Dituduh menyembunyikan Noordin M Top	
20	11 April 2006	Dani Nurdin	Diduga sebagai jaringan teroris internasional	Penangkapan dilakukan oleh Desk Antiteror Korem 131 Santiago
21	5 Mei 2006	Apriyanto	Diduga sebagai anak buah Noordin M Top Sulawesi Tengah	
22	5 Mei 2006	N ano	Idem	
23	5 Mei 2006	Abdul Muis Asrudin	Idem	
24	5 Mei 2006	Arman	Idem	
25	18 Juli 2006	Hendra Sujana	Diduga teroris ditangkap di NTB	Masih diperiksa dan masih belum menjadi tersangka

26	2 Agustus 2006	Haryono	Dianggap sebagai anak buah Noordin M Top	Penangkapan dilakukan oleh kodim 0815 Mojokerto. Setelah diperiksa akhirnya korban dilepaskan karena ternyata mengalami gangguan jiwa dan merupakan bekas pasien RSJ Lawang. (detik.com 3 agustus 2006 dan koran tempo, 4 Agustus 2006)
27	19 Agustus 2006	Agung Prabowo	Diduga sebagai jaringan terorisme indonesia	
28	19 Agustus 2006	Agus Setiadi	Diduga sebagai jaringan terorisme indonesia	
29	8 Mei 2006	Hasanuddin	Diduga sebagai pelaku otak kerusuhan Poso	Terkait dengan kasus mutilasi siswi SMK di Poso
30	8 Mei 2006	Lilik Purnomo	Diduga sebagai pelaku otak kerusuhan Poso	Idem
31	8 Mei 2006	Irwanto Irano	Diduga sebagai pelaku otak kerusuhan Poso	Idem
32	23 Oktober 2006	Hapri Tumongi	Diduga sebagai jaringan teroris (yang melakukan teror di Poso)	Penangkapan dilakukan paska eksekusi Tibo cs
33	23 Oktober 2006	Saiful Ibrahim	Idem	Idem
34	Idem	Agno Candra	Idem	Idem
35	Idem	Erisman tioki	Idem	Idem
36	Idem	Dedi tampali	Idem	Idem
37	Idem	Fernikson Buntura	Idem	Idem
38	Idem	Darman aja	Idem	Idem
39	Idem	Bambang tontou	Idem	Idem
40	Idem	Anofal Mancanda	Idem	Idem
41	Idem	Benhard Tompondusi	Idem	Idem
42	Idem	Walsul Alpin	Idem	Idem
43	Idem	Sustra Naser	Idem	Idem
44	Idem	Romi Tarusu	Idem	Idem
45	Idem	Yonatan Tom,su	Idem	Idem
46	Idem	Jepri Bontura	Idem	Idem

Sumber : :Litbang KontraS, 2006

Terorisme jelas adalah musuh demokrasi dan hak asasi manusia. Namun tidak boleh *against human right* (melawan hak asasi manusia) dalam melakukan kontraterorisme. Kebijakan anti terorisme harus ditujukan untuk melindungi hak-hak dan kebebasan warga masyarakat, bukan meneror masyarakat dengan kebijakan dan tindakan represif. Dan yang penting juga bagaimana ia tidak memberi ruang bagi legitimasi penyalahgunaan kekuasaan. Bahkan jangan sampai dengan dalih menghadapi terorisme untuk kemudian memunculkan gagasan otoritarian, di mana kontrol terhadap masyarakat kembali terjadi dengan pembatasan hak-hak sipil masyarakat dsb.

Praktek "*profiling*" tersangka terorisme juga memberi stigma baru kepada beberapa community masyarakat sebagai teroris. Stigmatisasi dan diskriminasi akibat perat melawan terorisme banyak dirasakan oleh kelompok Islam. Pemerintahan dan bagian-bagian dari kekuasaan negara tidak boleh menjadikan Isue terorisme sebagai alat bagi untuk menghantam community-community masyarakat dengan alasan melakukan terorisme.

Selain terorisme yang selama ini dituduhkan kepada Jaringan Dr. Ahzari dan Noordin M Top. Sesungguhnya yang tidak boleh dilupakan adalah terorisme negara. Yaitu, ketika negara menjadi pelaku teror, represif dan menjauhkan rakyatnya dari hak mereka atas keadilan.

Sebagaimana disampaikan oleh hasil studi dewan sosial dan ekonomi PBB pada tahun 2004 tentang terorisme dan HAM. Dikatakan, paling tidak dalam mengupayakan perang melawan terorisme harus dilakukan dua upaya, pertama mencari penyebab-penyebab munculnya terorisme dan, kedua, mencari cara yang baik untuk mencegah atau mereduksi terorisme.

### C. Aborsi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) mengalami nasib tragis; di tengah-tengah proses pembentukannya yang hampir final, institusi ini justru diaborsi lewat Putusan Mahkamah Konstitusi/MK.<sup>786</sup> Pembatalan KKR ini dianggap mengejutkan mengingat proses pembentukannya sudah memakan waktu yang cukup lama, biaya yang besar dan sudah menghasilkan 42 nama calon anggota lewat seleksi yang panjang. Proses seleksi terhambat pada *political will* Presiden, yang belum juga menetapkan calon yang diajukan.

Sejak November 1999 –dimotori oleh Presiden Abdurrahman Wahid- pemerintah menyiapkan draf RUU KKR dan baru disahkan menjadi Undang-Undang No. 27 Tahun 2004 pada September 2004, di masa akhir pemerintahan Presiden Megawati<sup>787</sup>. Prosesi legislasi KKR ini dimulai oleh parlemen hasil pemilu pertama pasca Orde Baru dan sudah melewati tiga presiden yang semuanya mengaku sebagai reformis.

Pembatalan KKR ini juga menimbulkan kekacauan hukum tambahan. Dengan dibatalkannya Undang-Undang No.27 Tahun 2004 tentang KKR maka produk perundang-undangan lainnya yang memiliki kaitan dengannya menjadi tidak jelas. Paling tidak ada dua undang-undang yang punya kaitan

<sup>786</sup> Sebagai catatan inilah satu-satunya -dari sekitar dua puluhan komisi serupa di berbagai negeri di dunia- Undang-Undang tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang dibatalkan, bahkan sebelum komisinya terbentuk.

<sup>787</sup> Seleksi KKR Dihentikan; Fadjoel: Ada Kesamaan Berpikir Antara Presiden dan MK, Kompas, 19 Desember 2006.

operasional dengan UU No. 27/2004 tersebut, yaitu UU No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua dan UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Juga tidak jelas dengan pembatalan UU KKR ini, bagaimana negara menafsirkan TAP MPR V Tahun 1999 Tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan. Bab V paragraf 3 (Kaidah Pelaksanaan) TAP MPR V Tahun 1999 menyatakan:

*“Membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional sebagai lembaga ekstra-yudisial yang jumlah anggota dan kriterianya ditetapkan dengan undang-undang. Komisi ini bertugas untuk menegakkan kebenaran dengan mengungkapkan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia pada masa lampau, sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, dan melaksanakan rekonsiliasi dalam perspektif kepentingan bersama sebagai bangsa. Langkah-langkah setelah pengungkapan kebenaran, dapat dilakukan pengakuan kesalahan, permintaan maaf, pemberian maaf, perdamaian, penegakan hukum, amnesti, rehabilitasi, atau alternatif lain yang bermanfaat untuk menegakkan persatuan dan kesatuan bangsa dengan sepenuhnya memperhatikan rasa keadilan dalam masyarakat”.*

Tidak jelas mengapa Presiden SBY tidak juga mengajukan 21 nama calon anggota komisi ke DPR. Menteri Sekretaris Negara, Yusril Ihza Mahendra mengakui bahwa meski sudah terlambat, Presiden belum bisa menetapkan 21 nama dan mencari waktu yang tepat<sup>788</sup>. Hal ini dinyatakan setelah Presiden SBY bertemu dengan Panitia Seleksi Anggota KKR, 23 Februari 2006<sup>789</sup>. Meski demikian, Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa daftar calon anggota KKR akan dibawa ke DPR sebelum Rancangan Undang Undang Pemerintahan Aceh disahkan oleh parlemen<sup>790</sup>. Yusril juga secara samar menyatakan bahwa pemerintah masih mencari dukungan publik dan beberapa pejabat tinggi negara, seperti Ketua DPR, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi<sup>791</sup>.

Penundaan pembentukan KKR ini juga diperkeruh dengan pernyataan politik Wakil Presiden, Jusuf Kalla yang memandang KKR tidak penting lagi. Menurut Kalla di Indonesia (tidak seperti di Afrika Selatan) tidak ada yang betul-betul berlawanan. Masalah-masalah seperti Gestapu (Gerakan September Tiga Puluh) sudah terjadi 40 tahun yang lalu. Menurutnya rekonsiliasi tidak jelas lagi antara siapa dengan siapa. Sementara untuk masalah Aceh, Nota Kesepahaman Helsinki 15 Agustus 2005 sudah merupakan rekonsiliasi antara Pemerintah RI dengan Gerakan Aceh Merdeka<sup>792</sup>.

Sulit untuk ditutupi bahwa sebenarnya pemerintah –khususnya kepemimpinan SBY-JK- tidak pernah menunjukkan komitmennya untuk agenda pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi bagi kasus-kasus pelanggaran berat HAM masa lalu. Meski demikian pemerintah juga tidak pernah secara eksplisit menyatakan keberatannya atas mekanisme KKR ini. Yusril menyatakan karena sudah menjadi amanat UU, maka mau tidak mau KKR harus dibentuk. Meski ia juga menambahkan bahwa Presiden SBY masih menimbang-nimbang dan mencari waktu yang tepat untuk membentuk KKR karena komisi ini punya tugas dan tanggung jawab yang sangat besar implikasinya bagi bangsa di masa depan. Yusril secara samar menyatakan waktu yang diperlukan kira-kira masih satu bulan lagi (Maret 2006).<sup>793</sup>

<sup>788</sup> KKR Perlu Dukungan; Presiden: Perlu Persiapan Satu Bulan ke Depan, Kompas, 24 Februari 2006.

<sup>789</sup> *Ibid.*

<sup>790</sup> Nama Calon Anggota KKR ke DPR, Koran Tempo, 25 Februari 2006.

<sup>791</sup> *SBY still seeking political support for truth body*, the Jakarta Post, 24 Februari 2006.

<sup>792</sup> KKR; Wapres: Jangan Samakan Indonesia dengan Afsel, 11 Februari 2006. Wapres Tak Tahu Perkembangan Pembentukan KKR, Suara Pembaruan 11 Februari 2006.

<sup>793</sup> KKR Perlu Dukungan; Presiden: Perlu Persiapan Satu bulan ke Depan, Kompas 24 Februari 2006.

Namun demikian hingga berbulan-bulan kemudian, komisi ini tidak juga terbentuk. Pemerintah tidak juga mempertimbangkan urgensi komisi ini –secara khusus- terkait dengan perjanjian damai untuk Aceh seperti yang tercantum dalam MoU Helsinki 16 Agustus 2005 yang lalu. Padahal agenda KKR untuk Aceh ini masih menjadi bahan diskusi substansi Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Aceh yang masih digodok di DPR RI.<sup>794</sup>

### C.1. Uji Materiil UU KKR

Sementara itu menyikapi pengesahan RUU KKR, beberapa organisasi HAM seperti KontraS, Elsam, LBH Jakarta, Imparsial, Solidaritas Nusa Bangsa, dan Yahi Solo mengajukan uji UU Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (*judicial review*) di Mahkamah Konstitusi. Hal ini didasarkan pada substansi UU ini yang memiliki banyak kelemahan prinsipil, khususnya terhadap pemenuhan hak korban. Apalagi, sebelum UU ini disahkan KontraS dan kelompok korban pelanggaran HAM memandang bahwa pembentukan KKR saat ini telah kehilangan momentum politiknya.<sup>795</sup> Ditambah lagi rumusan dalam UU KKR tersebut memiliki cacat secara prinsip hukum.

Materi *judicial review* UU KKR ini meliputi 3 Pasal, yaitu Pasal 27, Pasal 44, dan Pasal 1 (ayat 9).<sup>796</sup> Pasal 27 tentang pemberian reparasi kepada korban yang harus disertai pemberian maaf terlebih dahulu kepada pelaku, Pasal 44 tentang tidak komplementernya mekanisme KKR dengan Pengadilan HAM, dan Pasal 1 ayat 9 tentang pemberian amnesti kepada pelaku pelanggaran berat HAM. Ketiga ketentuan dalam UU Nomor 27 Tahun 2004 Tentang KKR ini jelas melanggar prinsip HAM universal, yang mana kedua mekanisme KKR (non-judisial) dan Pengadilan HAM (judisial) harus bersifat komplementer atau saling melengkapi. Indonesia sendiri merupakan negara pihak dari berbagai perjanjian internasional dan sudah seharusnya mengharmoniskan kebijakan domestiknya dengan prinsip-prinsip internasional tersebut.

Paling tidak ada tiga prinsip utama instrumen HAM internasional yang dilanggar oleh UU 27/2004, yaitu: *Pertama*, tidak dibenarkannya pemberian amnesti bagi para pelaku kejahatan yang masuk dalam kategori pelanggaran berat HAM. Para pelaku kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*) atau kejahatan paling serius (*the most serious crimes*) ini tidak bisa mendapat pengampunan, termasuk amnesti. Semua pelakunya harus bisa diproses secara hukum, harus bisa dituntut, diadili, dan dihukum lewat sebuah mekanisme pengadilan yang adil dan jujur. *Kedua*, mekanisme pengadilan dan mekanisme KKR harus bersifat komplementer dan tidak boleh substitutif/saling menggantikan. Dalam hal ini mekanisme Pengadilan HAM *ad hoc* dan KKR yang ada di Indonesia masih bersifat substitutif sehingga dapat memfasilitasi impunitas. *Ketiga*, hak korban atas reparasi (rehabilitasi, restitusi, dan kompensasi) merupakan hak yang tidak terpisahkan (*inalienable rights*) dan mutlak melekat pada korban

<sup>794</sup> Pernyataan Sikap No:13/KontraS/II/2006 Tentang Mendesak Pansus DPR Hindari Pasal-Pasal Karet HAM Di RUU PA. Siaran Pers Aceh Working Group (AWG), Pentingnya Mengacu Pada Semangat Perdamaian dan Penyelesaian Pelanggaran HAM dalam Pembahasan RUU Pemerintahan Aceh (RUU PA), 23 Februari 2006. RUU Pemerintahan Aceh; DPR Diminta Terima Draf Versi DPRD NAD, Suara Pembaruan, 28 Februari 2006. RUU Pemerintahan Aceh: Keberadaan Pengadilan HAM dan KKR Disepakati, Kompas, 19 Mei 2006. Pastikan Ada KKR Aceh; Rapat Panja RUU yang Terbuka Sangat Beresiko, Kompas, 20 Mei 2006.

<sup>795</sup> Paper KontraS, Menjajaki Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Oktober 2003

<sup>796</sup> Untuk materi gugatan kelompok LSM atas UU No. 27 tahun 2004 tentang KKR di MK bisa dilihat pada: [http://KontraS.org/data/Judicial\\_Review\\_KKR\\_2006-06-12.pdf](http://KontraS.org/data/Judicial_Review_KKR_2006-06-12.pdf).

dalam situasi apa pun. Jadi pemberian ganti rugi terhadap korban tidak ditentukan oleh pemberian amnesti kepada pelakunya.

Permohonan judicial review ini didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 28 Maret 2006 dan diputuskan pada 7 Desember 2006. Prosesi persidangan dimulai dengan dihadiri oleh Menteri Hukum dan HAM, Hamid Awaludin, sebagai pihak dari pemerintah dan M. Akil Mochtar, mantan wakil ketua Pansus RUU KKR di DPR. Menkum HAM dalam pernyataannya mengutarakan bahwa KKR merupakan sebuah ikhtiar kolektif yang mengedepankan nilai-nilai islah dari bangsa Indonesia dan kehendak saling memaafkan antara pelaku dan korban dalam rangka penegakan dan perlindungan HAM. Menariknya meski Menkum HAM membenarkan bahwa KKR mengedepankan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) ketimbang konsep keadilan balas dendam (*retributive justice*), ia menyatakan KKR tidak berfungsi sebagai pengganti terhadap mekanisme Pengadilan HAM<sup>797</sup>.

Sementara itu Akil Mochtar menyatakan dasar pembentukan UU KKR karena menganggap pelanggaran berat HAM yang terjadi sebelum berlakunya UU Pengadilan HAM (UU 26/2000) sampai saat ini belum dipertanggungjawabkan secara tuntas<sup>798</sup>. Berkaitan dengan hak atas reparasi, Akil Mochtar menyatakan bahwa hak ini bukan dimiliki oleh korban, namun hak ini milik negara. Ia mengacu pada ketentuan hak atas reparasi di UU Pengadilan HAM (UU 26/2000) yang menyatakan bahwa hak untuk kompensasi dan rehabilitasi merupakan hak negara karena ketentuannya dimulai dengan kata “dapat”<sup>799</sup>. Ia mengacu pada Pasal 35 (ayat 1) UU 26/2000 yang bunyinya:

*“Setiap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi”.*

Selain itu pihak pemohon mengajukan beberapa saksi, mulai dari saksi ahli (internasional dan nasional) hingga para saksi korban pelanggaran HAM masa lalu. Mereka adalah:

1. Marullah (korban peristiwa Tanjung Priok 1984).
2. Mugiyanto (korban penculikan 1998).
3. Tamrin Amal Tomagola (akademisi, sosiolog).
4. Asvi Warman Adam (sejarahwan dan peneliti LIPI).
5. Rudy Rizki (akademisi, ahli hukum internasional, hakim Pengadilan HAM, dan ahli independen PBB).
6. Prof. Douglas Cassel (akademisi, ahli hukum HAM internasional dari Universitas Notre Dame, Amerika Serikat).
7. Prof. Paul Van Zyl (akademisi dari Universitas Columbia, AS, ahli perbandingan KKR, mantan Sekretaris Eksekutif KKR Afrika Selatan).
8. Abdul Hakim Garuda Nusantara (Ketua Komnas HAM).
9. Prof. Naomi Roht-Arriazza (akademisi, ahli hukum HAM internasional dari University of California, Hastings College of the Law).

<sup>797</sup> Risalah Sidang Perkara No. 006/PUU-IV/2006 Perihal Pengujian UU No. 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Terhadap UUD 1945, Acara Mendengar Keterangan Pemerintah dan DPR (III), Jakarta, 23 Mei 2006. Risalah sidang bisa diakses di: [http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/download/risalah\\_sidang\\_Perkara%20006.PUU-IV%202006,%2023%20Mei%202006.pdf](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/download/risalah_sidang_Perkara%20006.PUU-IV%202006,%2023%20Mei%202006.pdf).

<sup>798</sup> *Ibid.*

<sup>799</sup> *Ibid.*

## C.2. Keterangan Saksi Ahli: Pemenuhan Hak Korban Mutlak

Dari sekian banyak kesaksian yang diberikan para saksi ahli selama proses *judicial review* UU KKR terdapat beberapa hal yang menarik.

- Prof. Douglas Cassel (akademisi, ahli hukum HAM internasional dari Universitas Notre Dame, Amerika Serikat) menyatakan <sup>800</sup>:

*Merupakan kewajiban negara adalah untuk menginvestigasi secara menyeluruh dan efektif suatu pelanggaran HAM dan mengungkapkan kebenaran terhadap korban dan publik, menyediakan pemulihan yang efektif bagi korban (dalam bentuk restitusi, kompensasi, rehabilitasi, pemenuhan dan jaminan ketidakberulangan) dan untuk menuntut dan menghukum secara adil para pelaku dan tidak memberikan amnesti kepada pejabat atau aparat negara.*

*Korban dan keluarga korban memiliki hak untuk mendapatkan pengungkapan kebenaran secara utuh dan terbuka secara publik, mendapatkan pemulihan yang efektif dan mendapatkan keadilan melalui penuntutan dan penghukuman terhadap para pelaku. Di samping itu, publik umum juga memiliki hak untuk mendapatkan kebenaran mengenai masa lalu termasuk mengetahui siapa pelakunya dan untuk menghindari pengulangan di masa depan serta cara yang efektif untuk jaminan tidak terjadi repetisi.*

-Prof. Paul Van Zyl (akademisi dari Universitas Columbia, AS, ahli perbandingan KKR, mantan Sekretaris Eksekutif KKR Afrika Selatan) menyatakan <sup>801</sup>:

*Dari lebih tiga puluh dua komisi kebenaran di dunia, antara lain Argentina, Chili, El Salvador, Guatemala, Peru, Sierra Leone, Timor Leste, hanya KKR Afrika Selatan yang memberikan amnesti untuk kejahatan berat. Namun amnesti dalam KKR Afrika Selatan merupakan pengecualian bukan aturan dan amnesti tetap melanggar prinsip hukum HAM internasional.*

*Alasan adanya amnesti dalam KKR Afrika Selatan adalah bentuk negosiasi tersendiri untuk menghentikan apartheid, jika tidak maka apartheid terus berlangsung. Saat itu pemerintahan apartheid menunjukkan tidak akan mau memberikan perubahan demokrasi jikalau tidak ada amnesti. Karena itulah pemimpin Afrika Selatan Nelson Mandela membuat janji konstitusional untuk memberikan amnesti. Jadi amnesti untuk pelaku apartheid dimungkinkan di Afrika Selatan karena tercantum dalam konstitusinya, meskipun melanggar prinsip hukum. Tidak demikian halnya dengan Indonesia. Di Indonesia jelas tercantum penghormatan terhadap HAM dan rule of law. Amnesti untuk pelaku pelanggaran HAM yang berat melanggar prinsip hukum internasional. Hal ini kemudian terkait dengan Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB, yang telah berkomitmen untuk bertindak sesuai dengan resolusi yang dikeluarkan Komisi HAM PBB.*

-Prof. Naomi Roht-Arriazza (akademisi, ahli hukum HAM internasional dari University of California,

<sup>800</sup> Risalah Sidang Perkara No. 006/PUU-IV/2006 Perihal Pengujian UU No. 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Terhadap UUD 1945, Acara Mendengar Keterangan Saksi Ahli dari Pemohon (V), Jakarta, 4 Juli 2006. Bisa diakses di: [http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/download/risalah\\_sidang\\_006.PUU-IV.2006,%204%20JuLi%202006%20\(ver%202.0\).pdf](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/download/risalah_sidang_006.PUU-IV.2006,%204%20JuLi%202006%20(ver%202.0).pdf).

<sup>801</sup> *Ibid.*

Hastings College of the Law) menyatakan <sup>802</sup>:

*Pasal 27 UU Nomor 27 Tahun 2004 yang membuat hak korban untuk mendapatkan pemulihan bergantung pada pemberian amnesti kepada pelaku adalah pelanggaran terhadap standar hukum internasional, termasuk perjanjian yang telah diratifikasi oleh Indonesia.*

*Beberapa aspek dari undang-undang KKR Indonesia berbeda dari praktik-praktik yang sudah dilakukan oleh negara-negara lain. Salah satu hal yang berbeda itu adalah dalam hal penyediaan pemulihan yang tergantung atau terhubung dengan bisa diidentifikasinya pelaku atau tidak. Tidak ada KKR lain yang menghubungkan hal ini, di mana pemulihan bagi korban itu berhubungan dengan amnesti atau dengan pelaku. Jadi ini sebenarnya merupakan dua hal yang terpisah.*

*Bahwa praktek negara-negara mengenai penyediaan pemulihan adalah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam hukum internasional. Sebagai contoh di Afrika Selatan, memang menghubungkan antara pengungkapan kebenaran dengan pemberian amnesti, tetapi pemberian pemulihan kepada korban adalah merupakan proses yang terpisah. Praktek di Morroko pada beberapa kasus, pemulihan dapat diberikan cukup dengan persyaratan untuk datang dan bersaksi di hadapan Komisi. Dalam kasus yang lainnya, ada anggapan bahwa memiliki anggota keluarga yang hilang dalam kurun waktu tertentu atau merupakan tahanan di suatu tempat pada kurun waktu tertentu merupakan persyaratan yang cukup untuk menyatakan bahwa orang tersebut adalah korban.*

*Dengan mensyaratkan pemberian hak atas pemulihan dengan pemberian amnesti kepada pelaku mengharuskan korban mengetahui atau mengenali pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Padahal pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat tidak mudah diidentifikasi, baik disebabkan karena keterbatasan korban, bentuk kejahatannya, maupun oleh keterbatasan sub komisi investigasi yang tidak mampu menemukan pelaku langsung maupun tidak langsung, maka korban tidak akan mendapatkan haknya atas kompensasi dan rehabilitasi.*

**Tabel V.8**  
**Materi Judicial Review Terhadap UU No 27/2004 Tentang KKR**

Pasal yang Digugat	Alasan
<p><i>Pasal 27: "Kompensasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dapat diberikan apabila permohonan amnesti dikabulkan."</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bertentangan dengan UUD 1945, yakni Pasal 27 ayat (1), 28 D ayat (1), 28 I ayat (2) UUD 1945, yaitu menyangkut pelanggaran atas asas non-diskriminatif, persamaan di muka hukum, dan menghormati martabat manusia.</li> <li>- Hak korban terhadap reparasi sama sekali tidak berhubungan dengan ada atau tidaknya amnesti.</li> <li>- Tanpa adanya pelaku yang ditemukan, maka amnesti tidak akan mungkin diberikan. Akibat berikutnya, korban tidak mendapat jaminan atas pemulihan.</li> </ul>

<sup>802</sup> Risalah Sidang Perkara No. 006/PUU-IV/2006 Perihal Pengujian UU No. 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Terhadap UUD 1945, Acara Mendengar Keterangan Saksi Ahli dari Pemohon (VI), Jakarta, 2 Agustus 2006. Bisa diakses di: [http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/download/risalah\\_sidang\\_Perkara%20006.PUU-IV.2006,%202%20Agustus%202006.pdf](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/download/risalah_sidang_Perkara%20006.PUU-IV.2006,%202%20Agustus%202006.pdf).

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketentuan ini telah mendudukkan korban pelanggaran HAM dalam keadaan yang tidak seimbang dan tertekan, sebab korban diberikan persyaratan berat untuk mendapatkan haknya, yakni bergantung kepada pemberian amnesti.</li> <li>- Ketentuan ini akan memberikan ketidak-adilan kepada korban pelanggaran HAM. Sebab korban harus berharap agar pelaku yang selama ini telah membuat korban menderita bisa mendapatkan amnesti. Sebab, apabila pelaku tidak mendapatkan amnesti, maka hak korban atas pemulihan -yakni kompensasi dan rehabilitasi- tidak bisa korban dapatkan dan korban harus menempuh upaya lain yang tidak pasti.</li> <li>- Melanggar <i>Basic Principles and Guidelines on The Right to A Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law</i>. Hak atas reparasi merupakan hak yang melekat pada korban dan tidak bisa dikurangi atau dibatasi oleh situasi apa pun.</li> </ul>
<p><i>Pasal 44: “Pelanggaran hak asasi manusia yang berat telah diungkapkan dan diselesaikan oleh komisi, perkaranya tidak dapat diajukan lagi kepada pengadilan hak asasi manusia ad-hoc”.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: <i>“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.</i></li> <li>- Berdasarkan pengertian KKR sebagai lembaga ekstra yudisial tersebut di atas, maka KKR tidak dimaksudkan sebagai pengganti pengadilan (Pengadilan Hak Asasi Manusia) dalam penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Melainkan dimaksud sebagai pelengkap (komplementer) dari penyelesaian melalui mekanisme pengadilan. Sebab, KKR tidak memastikan pertanggungjawaban pidana secara individual, tetapi mencari dan menemukan kebenaran pola umum semua kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang pernah terjadi (dalam satu kurun waktu tertentu), dan memberikan rekomendasi-rekomendasi kebijakan untuk memulihkan demokrasi kepada pemerintah.</li> <li>- Prinsip bahwa KKR sebagai pelengkap (<i>complement</i>) ini telah berkembang secara internasional, dan ditegaskan kembali dalam Kumpulan Prinsip Perlindungan Hak Asasi Manusia melalui Prinsip 8 <i>The Updated Set of Principles for the Protection and Promotion of Human Rights through Action to Combat Impunity</i>. -Setiap orang berhak mendapatkan penyelesaian secara hukum melalui proses yudisial yang adil dan tidak memihak.       <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahwa untuk memastikan hak untuk mendapatkan keadilan, maka negara mempunyai kewajiban untuk menuntut pelaku pelanggaran hak asasi manusia ke pengadilan. Kewajiban ini merupakan kewajiban konstitusional dan inter-nasional yang tidak dapat dipertukarkan dengan kepentingan politik.</li> </ul> </li> </ul>
<p><i>Pasal 1 (ayat 9): “Amnesti adalah pengampunan yang diberikan oleh presiden kepada pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat dengan memperhatikan pertimbangan dewan perwakilan rakyat”.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 menyebutkan: <i>“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”</i></li> <li>- Bertentangan dengan Pasal 28 I ayat (5) UUD 1945 menyatakan: <i>“Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan</i></li> </ul>

*prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.*”-Sebagai negara yang demokratis dan beradab, maka UUD 1945 juga mengakui prinsip hukum yang telah diakui di seluruh dunia bahwa amnesti tidak dapat diberikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Apabila terdapat ketentuan yang bertentangan dengan prinsip tersebut, maka ketentuan tersebut juga bertentangan dengan implementasi pelaksanaan hak asasi manusia dan jaminan atas perlindungan hukum sebagaimana dijamin UUD 1945.

- Bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat, yakni genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, telah diakui oleh seluruh dunia sebagai kejahatan internasional dan Negara memiliki kewajiban untuk menuntut dan menghukum pelaku kejahatan tersebut.
- Resolusi Komisi Hak Asasi Manusia PBB, (Resolution : 2004/72, *Impunity*, E/CN.4/RES/2004/72), 21 April 2004, dalam Poin 3 juga menegaskan sebagai berikut : “...*amnesties should not be granted to those who commit violations of human rights and international humanitarian law that constitute crimes, urges States to take action in accordance with their obligations under international law and welcomes the lifting, waiving, or nullification of amnesties and other immunities*”.

### C.3. Permohonan Susulan dari Mereka yang Menjadi “Korban Komunis”

Pada bulan September 2006, sekelompok orang yang mengklaim sebagai ‘korban kekejaman Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia’ di daerah Jawa Timur<sup>803</sup> turut mengajukan hak uji materil terhadap UU KKR. Di antara pemohon terdapat tokoh Nahdlatul Ulama/NU, K.H. M. Yusuf Hasyim (pemimpin Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang). Mereka menggugat keseluruhan UU KKR dan dianggap bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (5)<sup>804</sup>. Lebih lanjut mereka menyatakan bahwa sebagai korban mereka mengalami trauma sejarah, mengalami rasa tidak aman, dan mengalami ketakutan akan bangkitnya kembali ideologi komunisme/marxisme/leninisme di Indonesia akibat diberlakukannya UU KKR ini.

### C.4. Putusan MK: UU KKR Dibatalkan

Setelah melewati beberapa agenda sidang, akhirnya pada tanggal 07 Desember 2006, Mahkamah Konstitusi memutuskan permohonan yang diajukan para pemohon. Argumen hakim Mahkamah Konstitusi tersebut adalah :

1. Terhadap pasal 27 UU KKR, MK memandang bahwa dalam pasal tersebut telah terdapat pencampuran dan kontradiksi yaitu dalam hal penekanan pelaku secara perorangan yang

<sup>803</sup> Sejumlah Ponpes Ajukan Uji Materil UU KKR, Suara Pembaruan, 18 September 2006.

<sup>804</sup> Risalah Sidang Perkara No. 006/PUU-IV/2006 Perihal Pengujian UU No. 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Terhadap UUD 1945, Acara Pemeriksaan Pendahuluan (I), Jakarta, 20 September 2006. Bisa diakses di: [http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/download/risalah\\_sidang\\_Perkara%20020.PUU-IV.2006%20TANGGAL,%2020%20SEPTEMBER%20%202006..pdf](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/download/risalah_sidang_Perkara%20020.PUU-IV.2006%20TANGGAL,%2020%20SEPTEMBER%20%202006..pdf).

masuk dalam *individual criminal responsibility*. Sementara itu, posisi pelaku, korban serta saksi-saksi dalam peristiwa pelanggaran HAM sebelum diberlakukannya UU Pengadilan HAM, sudah tidak mudah ditemukan lagi. Sehingga target rekonsiliasi antara pelaku dan korban menjadi hampir mustahil diwujudkan, jika dilakukan dengan pendekatan *individual criminal responsibility*.

Jikapun melalui pendekatan ini, maka yang digantungkan pada amnesti hanyalah restitusi yaitu ganti rugi yang diberikan oleh pelaku atau pihak ketiga. Fakta bahwa telah terjadi pelanggaran HAM berat, yang sesungguhnya merupakan kewajiban negara untuk menghindari atau mencegahnya, dan timbulnya korban yang seharusnya HAM-nya dilindungi negara, telah cukup untuk melahirkan kewajiban hukum baik pada pihak negara maupun individu pelaku yang dapat diidentifikasi untuk memberikan restitusi, kompensasi, serta rehabilitasi kepada korban, tanpa persyaratan lain. Penentuan adanya amnesti sebagai syarat, merupakan hal yang mengesampingkan perlindungan hukum dan keadilan yang dijamin oleh UUD 1945.

2. Terhadap pasal 44 UU KKR, MK memandang bahwa tidak adanya dasar dan alasan konstitusional yang cukup untuk mengabulkan pasal tersebut, mengingat ketentuan tersebut hanya berlaku untuk pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum UU Pengadilan HAM. Penjelasan umum juga secara tegas menentukan bahwa apabila pelanggaran HAM berat telah diputus oleh KKR, maka Pengadilan HAM Ad Hoc tidak berwenang memutuskan, kecuali apabila permohonan amnesti ditolak oleh Presiden. Demikian juga sebaliknya jika Pengadilan HAM Ad Hoc telah memutus, KKR tidak berwenang memutus.

Meskipun dikatakan bahwa KKR hanya merupakan alternatif terhadap Pengadilan HAM dan bukan merupakan badan penegakan hukum, maka jelas bahwa dia merupakan satu mekanisme *alternative dispute resolution*, yang akan menyelesaikan satu perselisihan HAM secara *amicable* dan apabila berhasil akan menutup mekanisme penyelesaian secara hukum. Ketertutupan proses hukum melalui Pengadilan HAM Ad Hoc apabila memperoleh penyelesaian di KKR adalah akibat yang logis dari satu mekanisme *alternative dispute resolution* sehingga tidak perlu dilihat sebagai pembenaran impunitas.

Peletakan proses dalam pasal 44 UU KKR sebagai bagian dari mekanisme *alternative dispute resolution* dipandang tidak tepat. Hal ini disebabkan perbedaan meletakkan mekanisme KKR dan pengadilan HAM tidak dalam posisi berjalan seiringan, namun hanya sebagai satu mekanisme yang akan menutup mekanisme penyelesaian secara hukum. Sehingga posisi antara KKR dan pengadilan HAM menjadi bersifat substitutif dan bukan pelengkap. Dengan memandang hal tersebut, maka mekanisme KKR menjadi bagian dari sebuah lembaga impunitas yang baru.

3. Terhadap pasal 1 Angka 9, MK memandang bahwa pasal ini hanya merupakan pengertian atau definisi yang termuat dalam ketentuan umum dan bukan merupakan norma yang bersifat mengatur dan berkait dengan pasal-pasal yang lain. Sehingga permohonan Pemohon berkenaan dengan ketentuan tersebut dikesampingkan dan akan dipertimbangkan lebih lanjut bersamaan dengan pasal-pasal yang terkait dengan amnesti.

Terlepas dari ketiga pasal yang diajukan untuk diuji oleh Mahkamah Konstitusi, MK juga memberikan pertimbangan dan menjabarkan beberapa hal dalam pasal-pasal lain di UU KKR tersebut, diantaranya:

1. KKR berwenang untuk menerima pengaduan, mengumpulkan informasi dan bukti-bukti pelanggaran HAM berat, memanggil saksi dan kemudian mengklarifikasi pelaku/korban, menentukan kategori HAM berat dalam sidang terbuka untuk umum (Pasal 18 UU KKR), menarik kesimpulan tentang adanya pelanggaran HAM berat, siapa pelaku dan korban, serta adanya permintaan maaf, yang dalam penjelasan umum UU KKR dikatakan adalah dalam bentuk Putusan KKR yang bersifat final dan mengikat. Jika Keputusan KKR berisi pengabulan kompensasi, restitusi dan atau rehabilitasi [Pasal 25 Ayat (1) huruf a], maka putusan yang final dan mengikat tersebut tidak mempunyai daya ikat (*binding force*) jika amnesti ditolak. Pelaku dan korban atau Pemerintah juga tidak terikat dengan putusan yang digantungkan atas syarat amnesti tersebut. Dengan demikian, kewenangan KKR merupakan satu hal yang tidak pasti.
2. Pasal 28 Ayat (1) menyatakan dalam hal antara pelaku dan korban pelanggaran HAM berat telah saling memaafkan dan melakukan perdamaian, maka KKR dapat memberikan rekomendasi kepada Presiden untuk memberikan amnesti. Akan tetapi Pasal 29 Ayat (1) menyatakan dalam hal pelaku dan korban saling memaafkan, rekomendasi amnesti wajib diputuskan oleh KKR. Dengan digunakannya kata dapat dalam Pasal 28 Ayat (1) dan kata wajib dalam Pasal 29 Ayat (1), maka tidak ada konsistensi dalam UU KKR yang menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*).
3. Jikalau pelaku mengakui kebenaran fakta, menyesal dan bersedia minta maaf kepada korban, tetapi korban tidak memaafkan maka KKR memutus pemberian amnesti secara mandiri dan objektif. Keadaan ini merupakan sesuatu yang tidak memberikan dorongan bagi pengungkapan kebenaran dan justru menyebabkan tidak akan adanya pihak yang bersedia mengungkapkan kebenaran dan mengakui fakta yang sebenarnya.
4. Jika pelaku tidak bersedia mengakui kebenaran dan kesalahan dan tidak bersedia menyesali maka pelaku akan kehilangan hak mendapat amnesti dan yang bersangkutan akan diajukan ke Pengadilan HAM Ad Hoc. Dalam kasus demikian ada kemungkinan akan terjadi sengketa kewenangan antara KKR dan DPR, karena Pasal 42 dan 43 UU Tahun 2000, menyatakan untuk menentukan adanya pelanggaran HAM berat yang diduga terjadi, untuk diadili oleh Pengadilan HAM Ad Hoc harus melalui keputusan politik DPR. Apakah dalam hal demikian wewenang KKR berdasar Pasal 23 UU KKR yang telah melakukan klarifikasi pelaku dan korban tentang pelanggaran HAM berat, yang menurut UU KKR dilakukan dengan bentuk keputusan, yang bersifat final dan mengikat, menjadi kehilangan daya laku, atau putusan KKR tentang adanya pelanggaran HAM berat demikian telah cukup untuk membawa kasus tersebut untuk diadili di depan Pengadilan HAM Ad Hoc tanpa memerlukan putusan DPR.

Rekonsiliasi membuka peluang alternatif bagi pelaku untuk mengakui perbuatannya tanpa berhadapan dengan proses hukum biasa. Pelaku mempunyai kesempatan untuk mempertimbangkan sikapnya terhadap kasus yang melibatkannya. UU KKR tidak memberikan kepastian terhadap pelaku yang akan memilih KKR untuk menyelesaikan kasusnya. Pasal 28 Ayat (1) UU KKR menyatakan dalam hal antara pelaku dan korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi pada masa sebelum berlakunya UU Pengadilan HAM telah saling memaafkan dan melakukan perdamaian, maka Komisi dapat memberikan rekomendasi kepada Presiden untuk memberikan amnesti. Dari ketentuan Pasal 1 angka 2 UU KKR dapat

disimpulkan bahwa untuk adanya rekonsiliasi harus dipenuhi; (1) pengungkapan kebenaran, (2) pengakuan, (3) pengampunan. Sehingga, apabila ketiga hal tersebut tidak dapat dipastikan dipenuhi maka rekonsiliasi tidak akan ada. Apabila suatu kasus tidak terungkap kebenarannya yaitu baik tentang peristiwa, tempat, waktu, dan pelaku maka jelas rekonsiliasi tidak mungkin dilakukan.

UU KKR tidak memuat ketentuan yang secara langsung menyatakan bahwa ditolaknya amnesti akan menyebabkan pelaku dapat diproses secara hukum, melainkan menentukan bahwa penolakan terhadap amnesti menyebabkan pelaku harus bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya. Dari keseluruhan uraian tersebut jelas bahwa UU KKR tidak mendorong pelaku untuk menyelesaikan perkaranya melalui KKR, karena mengandung banyak ketidakpastian hukum.

Sementara itu, apabila korban atau ahli warisnya, karena tidak bersedia memaafkan, dapat saja kemudian melaporkan pelaku kepada aparat hukum berdasarkan bukti-bukti pengakuan yang dibuat oleh pelaku. Karena ketentuan ini membuka peluang terjadinya pengakuan yang memberatkan dirinya sendiri (*self-incrimination*), maka akan sulit mengharapkan terjadinya rekonsiliasi yang menjadi tujuan UU KKR. UU KKR tidak dengan tegas mengatur apakah suatu proses rekonsiliasi dapat terjadi tanpa adanya pemberian maaf oleh korban atau ahli warisnya. Ketentuan Pasal 29 Ayat (2) UU KKR dapat menimbulkan persoalan pada kasus di mana justru korban yang berinisiatif untuk mengadakan/melapor ke KKR.

Seharusnya sudah sejak dari awal, yaitu pada saat korban memilih jalur KKR untuk menyelesaikan kasusnya, korban telah memiliki kehendak untuk bersedia memaafkan pelaku. Apabila korban tidak memiliki kehendak untuk memaafkan pelaku maka proses peradilan merupakan alternatif yang disediakan dan bukan melalui jalur rekonsiliasi. Dengan kata lain, dalam rekonsiliasi dibutuhkan kesediaan yang bersifat timbal balik, baik dari pelaku maupun dari korban.

5. Terhadap pengaduan yang disertai dengan permohonan untuk mendapatkan kompensasi, restitusi, rehabilitasi, atau amnesti, komisi wajib memberi keputusan dalam jangka waktu paling lambat 90 hari terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan (Pasal 24 UU KKR). Menjadi pertanyaan apakah materi yang harus diputus oleh Komisi dalam jangka 90 hari, termasuk juga putusan tentang pengungkapan “kebenaran atas pelanggaran HAM berat” (vide Pasal 1 angka 3 dan Pasal 5 UU KKR). Pasal 25 Ayat (1) menyatakan bahwa Keputusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat berupa: a. mengabulkan atau menolak untuk memberikan kompensasi, restitusi, dan/atau rehabilitasi, atau b. memberikan rekomendasi berupa pertimbangan hukum dalam hal permohonan amnesti. Dengan adanya rumusan Pasal 25 Ayat (1) tersebut yang wajib diputus oleh Komisi dalam jangka 90 hari adalah permohonan untuk mendapatkan kompensasi, restitusi, rehabilitasi, atau amnesti. Ketentuan tersebut dilengkapi dengan Pasal 25 Ayat (3), (4), (5), dan (6), serta Pasal 26 yang menetapkan jangka waktu proses pengambilan putusan terhadap permohonan amnesti.

Sedangkan untuk memutuskan hasil temuannya yaitu yang berupa pengungkapan kebenaran tentang adanya pelanggaran HAM berat UU KKR tidak menentukan batas waktu. Dengan adanya batasan waktu untuk memutus permohonan kompensasi, restitusi, rehabilitasi, dan amnesti dalam jangka 90

hari, apabila jangka waktu tersebut telah terlewati sedangkan pengungkapan kebenaran masih dalam proses penyidikan dan klarifikasi yang memerlukan waktu lebih dari 90 hari apakah permohonan kompensasi, restitusi, rehabilitasi dan amnesti harus diputus lebih dahulu.

Sebuah pengaduan atau laporan dapat disampaikan kepada Komisi, dan setelah adanya pengaduan tersebut Komisi harus melakukan penyelidikan dan klarifikasi baik terhadap peristiwanya sendiri maupun pelakunya. Pasal 24 berisi ketentuan yang mengatur apabila Komisi telah menerima pengaduan atau laporan pelanggaran HAM berat, yang disertai permohonan amnesti, kata “disertai” diartikan bahwa permohonan tersebut diajukan bersamaan dengan pengaduan atau laporan pelanggaran HAM berat. Persoalannya adalah, amnesti hanya mungkin kalau telah jelas siapa pelaku pelanggaran HAM berat, dan kepada pelaku diberi hak untuk mengajukan atau memohon amnesti, sedangkan hak menentukan ada pada Presiden. Bagaimana dapat terjadi dalam waktu yang bersamaan pelaku yang belum terklarifikasi dapat menyertakan permohonan amnesti. Pelaku pelanggaran baru dapat ditentukan setelah KKR mengungkapkan kebenaran adanya pelanggaran HAM berat yang di dalam pengungkapan tersebut ditemukan pula pelakunya.

Dengan demikian Pasal 24 ini menimbulkan kerancuan yang dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum karena di dalam pasal ini termuat batasan waktu 90 hari. Amnesti baru dapat dimohon, direkomendasikan, dan diberikan kalau sudah diketahui dengan pasti siapa pelaku pelanggaran. Kemungkinan terungkapnya pelaku sejak awal dapat terjadi apabila terdapat “pengakuan” tentang pelanggaran HAM berat sebagaimana dimaksud oleh Pasal 23 huruf a, atau apabila telah terjadi perdamaian antara pelaku dan korban sebagaimana dimaksud oleh Pasal 28.

Pasal 24 prosesnya berbeda dengan Pasal 23 huruf a. Pasal 24 prosesnya berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) huruf a, yaitu menjadi kewenangan subkomisi penyelidikan dan klarifikasi, artinya korbanlah yang aktif melakukan pengaduan atau laporan. Sedangkan Pasal 23 huruf a, di mana pelaku aktif membuat “pengakuan” menjadi wewenang dari subkomisi pertimbangan amnesti. Dengan demikian, secara yuridis tidak logis, jika permohonan kompensasi, restitusi, rehabilitasi, dan amnesti diajukan bersama-sama dengan pengaduan atau laporan, yang wajib diputus dalam jangka waktu paling lambat 90 hari terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 24 UU KKR.

Dalam pertimbangannya, MK menilai bahwa semua fakta dan keadaan ini menyebabkan tidak adanya kepastian hukum, baik dalam rumusan normanya maupun kemungkinan pelaksanaan normanya di lapangan untuk mencapai tujuan rekonsiliasi yang diharapkan. Akhirnya, MK berpendapat bahwa asas dan tujuan KKR, sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 dan Pasal 3 undang-undang a quo, tidak mungkin dapat diwujudkan karena tidak adanya jaminan kepastian hukum (*rechtsonzekerheid*).

Oleh karena itu, Mahkamah menilai undang-undang a quo secara keseluruhan bertentangan dengan UUD 1945 sehingga harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan dinyatakannya UU KKR tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara keseluruhan, tidak berarti Mahkamah menutup upaya penyelesaian pelanggaran HAM berat di masa lalu melalui upaya rekonsiliasi. Banyak cara yang dapat ditempuh untuk itu, antara lain dengan mewujudkan rekonsiliasi dalam bentuk kebijakan hukum (undang-undang) yang serasi dengan UUD 1945 dan instrumen HAM yang berlaku secara universal, atau dengan melakukan rekonsiliasi melalui kebijakan politik dalam rangka rehabilitasi dan amnesti secara umum.

## C.5. Respon terhadap Putusan MK

Berbagai pihak segera merespon Putusan MK akan pembatalan UU 27/2004. Ada beberapa dimensi tanggapan yang agak berbeda, namun bukan berarti bertentangan satu sama lain. Tanggapan *pertama* lebih fokus pada dimensi apakah MK memiliki kewenangan untuk membuat putusan melebihi gugatan yang diajukan para pemohon. Hal ini menyangkut pertanyaan apakah MK melakukan *ultra-petita*. Putusan MK tentang pembatalan UU KKR ini menarik perhatian luas (kritikan dan ketidakpuasan) komunitas ahli hukum<sup>805</sup> dan kalangan parlementarian<sup>806</sup> di Indonesia karena tidak terlalu lazim.

Putusan MK menggugurkan keseluruhan undang-undang ini merupakan kali kedua setelah pada Desember 2004, MK juga menggugurkan UU Ketenagalistrikan (UU 20/2002).<sup>807</sup> Kritisi terhadap MK ini juga merupakan akumulasi ketidakpuasan dari berbagai kalangan atas keputusan kontroversial lainnya, seperti<sup>808</sup>; mengembalikan kewenangan membuat regulasi Komisi Penyiaran Indonesia/KPI ke tangan presiden (Juli 2004), pembatalan UU Ketenagalistrikan (Desember 2004), mencabut kewenangan pengawasan Komisi Yudisial/UU Komisi Yudisial (Agustus 2006), dan mengurangi yuridiksi UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Desember 2006).

Hal ini mendorong beberapa anggota parlemen untuk mengusulkan adanya amandemen atau revisi UU Mahkamah Konstitusi (UU 24/2003)<sup>809</sup>. Konsekwensi logis dari pandangan ini adalah adanya rancangan legislasi yang baru menyangkut KKR, mengingat mandat mekanisme ini masih dijamin oleh TAP MPR V Tahun 1999 Tentang Pemanjangan Persatuan dan Kesatuan dan masih adanya ketentuan perundang-undangan lain yang terkait dengan KKR; UU No.26/2000 Tentang Pengadilan HAM, UU No. 21/2001 Tentang Otonomi Khusus Papua, dan UU No. 11/2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Upaya lain yang mungkin adalah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)<sup>810</sup>.

Tanggapan yang *kedua* sama-sama mengkritik keras keputusan MK, namun lebih menempatkannya dalam konteks yang sangat pesimistis atas kegagalan pemenuhan tanggung jawab negara mewujudkan agenda pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi<sup>811</sup>. Pandangan ini didasari bahwa UU KKR sangat strategis dalam upaya melawan impunitas.

<sup>805</sup> UU KKR Dicabut; MK Melanggar Prinsip Hukum, Suara Pembaruan, 9 Desember 2006. Mahkamah Konstitusi; 'Ultrapetita' MK Merusak Sistem, Media Indonesia, 10 Desember 2006. MK Dinilai Langgar Ultra Petita; Kali Kedua Lebih yang Diminta, Kompas, 9 Desember 2006. Mahkamah Konstitusi; 'UltraPetita' MK Merusak Sistem, Media Indonesia, 10 Desember 2006. *Constitutional Court should be shackled, say experts*, the Jakarta Post, 13 Desember 2006.

<sup>806</sup> MK Dinilai Langgar Ultra Petita; Kali Kedua Lebih yang Diminta, Kompas, 9 Desember 2006. Presiden, MA, dan DPR Perlu Perhatikan Kinerja Hakim MK, Suara Pembaruan, 11 Desember 2006. *PDI-P will press for review of Constitutional Court powers*, the Jakarta Post, 12 Desember 2006. DPR Akan Undang MK untuk Bahas Pembatalan UU; Komisi III Diminta Jadwal Rapat, Kompas, 12 Desember 2006. Kewenangan Mahkamah Ditinjau Ulang, Media Indonesia, 13 Desember 2006.

<sup>807</sup> MK Dinilai Langgar Ultra Petita; Kali Kedua Lebih yang Diminta, Kompas, 9 Desember 2006. DPR Akan Kaji Wewenang Mahkamah Konstitusi, Koran Tempo, 20 Desember 2006.

<sup>808</sup> DPR Akan Kaji Wewenang Mahkamah Konstitusi, Koran Tempo, 20 Desember 2006.

<sup>809</sup> Mahkamah Konstitusi; Kuat, Keinginan DPR untuk Merevisi Undang-Undang MK, Kompas, 15 Desember 2006.

<sup>810</sup> Pengaruhi Rekonsiliasi di Daerah Konflik; Pemerintah Harus Buat Perppu KKR, Media Indonesia, 20 Desember 2006. Pelanggaran HAM; Peraturan Pengganti UU KKR Harus Dibuat, Kompas, 20 Desember 2006. Presiden Harus Terbitkan Perppu KKR, Suara Pembaruan, 20 Desember 2006.

<sup>811</sup> Selamat Datang Impunitas!; Oleh Fadjoel Rahman, Kolom Opini Kompas, 9 Desember 2006. Selamat Tinggal Kebenaran, Kompas, 9 Desember 2006. MK Dinilai Mengecewakan; Pupus Harapan Korban Pelanggaran HAM, Media Indonesia, 9 Desember 2006. Senyum Pelaku Derita Korban, Media Indonesia, 10 Desember 2006. Hak Asasi Manusia; Politik Muka Dua, Analisis Politik Todung Mulya Lubis, Kompas, 13 Desember 2006. Robohnya Undang-undang Kami; Oleh Asvi Warman Adam, Kolom Opini Kompas, 12 Desember 2006.

Tanggapan yang *ketiga* lebih melihat kelemahan mendasar UU KKR ini sendiri dan kritik lebih ditekankan pada institusi DPR (periode 1999-2004) yang membuat UU KKR ini<sup>812</sup>. Kelemahan UU KKR ini dipandang memang tidak memadai dan tidak sesuai dengan model KKR (Komisi Kebenaran) ideal seperti komparasi dengan komisi di negeri lain. Salah satu pandangan jenis ini dinyatakan oleh Profesor Douglas Cassel, ahli hukum HAM internasional dan seorang saksi ahli dalam proses sidang di MK<sup>813</sup> dan *International Center for Transitional Justice* (ICTJ)<sup>814</sup>. Menurut pandangan ini UU KKR memiliki cacat serius, melanggar norma dan kewajiban HAM internasional, dan gagal memenuhi hak-hak korban. Namun pandangan ini juga menekankan adanya keharusan negara untuk tetap mempertanggungjawabkan dirinya terhadap pelanggaran berat HAM di masa lalu dan negara tetap wajib untuk menghadirkan kebenaran,

Tanggapan *keempat* menempatkan pembatalan Putusan MK dalam kerangka yang lebih luas dalam konteks mekanisme formal lain yang tersedia. Pandangan ini menganggap dengan dibatalkannya UU KKR maka konsekuensi logisnya penyelesaian kasus pelanggaran berat HAM masa lalu harus diefektifkan melalui mekanisme Pengadilan HAM (*ad hoc*) seperti yang diatur oleh UU No. 26/2000. Pandangan ini memanfaatkan momentum pembatalan UU KKR sebagai penguatan mekanisme Pengadilan HAM yang masih belum memuaskan korban. Apalagi pengungkapan kebenaran, pemulihan hak korban dan keadilan adalah bentuk yang mutlak diberikan kepada korban dan keluarganya.<sup>815</sup>

Ibu Sumarsih, ibunda dari Wawan, mahasiswa Atmajaya yang meninggal dalam peristiwa Semanggi I, “*Pemenuhan hak korban itu tak bisa ditawar-tawar, apalagi dipertukarkan.*”

Terhadap hal tersebut, korban pelanggaran HAM menggugat komitmen politik Presiden dan pemerintah atas penyelesaian kasus-kasus HAM sesuai janjinya. Korban pelanggaran HAM meminta agenda ini menjadi prioritas penting bagi pelurusan sejarah. Ibu Ruminah, ibunda Gunawan yang menjadi korban peristiwa Mei 1998, “*Hadirnya pengadilan HAM adhoc menjadi penting. Apalagi hingga saat ini berbagai kasus pelanggaran HAM yang sudah disidik dan diperiksa justru macet di Kejaksaan Agung.*”<sup>816</sup>

Kalangan LSM sendiri menilai bahwa penyelesaian pelanggaran berat HAM dimasa lalu merupakan kewajiban konstitusional. Sehingga putusan MK atas pembatalan UU KKR harus ditafsirkan sebagai

<sup>812</sup> Pelanggaran HAM; MK Batalkan UU KKR, Cermin Buruknya Legislasi DPR, Kompas, 8 Desember 2006. Court throws out ‘illogical law’ on rights tribunal, the Jakarta Post, 8 Desember 2006. Pengungkapan Kasus HAM Berlarut-lurut; Mahkamah Konstitusi Cabut UU Rekonsiliasi, Media Indonesia, 8 Desember 2006. Siapa Perlu Komisi Kebenaran? Oleh Refly Harun, Kolom Opini Koran Tempo, 12 Desember 2006.

<sup>813</sup> Siapa Perlu Komisi Kebenaran? Oleh Refly Harun, Kolom Opini Koran Tempo, 12 Desember 2006.

<sup>814</sup> Release ICTJ/International Center for Transitional Justice, Indonesia: *Constitutional Court Strike Down Flawed Truth Commission Law, Decision Presents Opportunity to Address Legacy of Impunity*, New York, 8 Desember 2006.

<sup>815</sup> Siaran Pers Bersama: KontraS, Demos, SNB, YLBHI, IKOHI, PEC, LBH YAPHI, Imparsial, Elsam Putusan Mahkamah Konstitusi Menegaskan Kewajiban Negara untuk Menyelesaian Kasus Pelanggaran Berat HAM di masa Lalu, Jakarta, 8 Desember 2006. Siaran Pers Bersama Komunitas Korban dan Keluarga Korban Pelanggaran HAM: Kasus Mei 1998 (FKKM dan Paguyuban Mei 1998), Kasus Tanjung Priok (IKAPRI), Kasus Trisakti, Semanggi I & Semanggi II, Kasus Penghilangan Paksa 1997/1998 (IKOHI), Kasus 65, Kasus Talangsari Lampung, Negara Tetap Harus Bertanggung Jawab Atas Pemenuhan Hak-Hak Korban, Jakarta, 12 Desember 2006. Adili Segera Pelanggar Hak Asasi; Jangan Tunda Pengadilan Ad Hoc, Kompas, 13 Desember 2006. Pelanggaran HAM; Fungsikan Segera Peradilan ‘Ad Hoc’, Media Indonesia, 14 Desember 2006. Penanganan Kasus HAM Lewat Pengadilan, Koran Tempo, 14 Desember 2006.

<sup>816</sup> Siaran Pers Bersama Komunitas Korban dan Keluarga Korban Pelanggaran HAM: Kasus Mei 1998 (FKKM dan Paguyuban Mei 1998), Kasus Tanjung Priok (IKAPRI), Kasus Trisakti, Semanggi I & Semanggi II, Kasus Penghilangan Paksa 1997/1998 (IKOHI), Kasus 65, Kasus Talangsari Lampung, Negara Tetap Harus Bertanggung Jawab Atas Pemenuhan Hak-Hak Korban, Jakarta, 12 Desember 2006.

keharusan bagi pemerintah, DPR dan masyarakat untuk segera menyelesaikan problem pelanggaran berat HAM. Oleh karenanya pemerintah harus melakukan terobosan-terobosan yang dapat menjamin keadilan dan pemenuhan hak korban. Sehingga penuntasan kasus-kasus ini harus dilakukan secara khusus dan luar biasa. Untuk mengatasi kekosongan hukum ini penting dibentuk peraturan pengganti UU tentang KKR yang dibatalkan tersebut. Penggantinya bisa berupa Peraturan Pemerintah Pengganti UU atau Peraturan Presiden. Aturan ini harus dibuat untuk menyelesaikan pelanggaran HAM di masa lalu yang lebih komprehensif, namun tidak melanggar konstitusi.<sup>817</sup>

Tanggapan *kelima* memiliki dasar keprihatian yang berbeda dengan pandangan-pandangan lain di atas. Pandangan ini sangat setuju dengan Putusan MK dan menganggap UU KKR semata-mata sebagai sarana balas dendam dari mereka-mereka yang dilabel sebagai 'bahaya laten komunisme'. Menurut mereka –yang umumnya berasal dari organisasi massa Islam- KKR menguntungkan orang PKI (Partai Komunis Indonesia) karena sementara mereka mendapat kompensasi, umat Islam justru harus minta maaf. Mereka ini yang juga aktif dalam melakukan gugatan susulan atas UU KKR di MK.

Sastrawan Taufik Ismail –yang terlibat dalam gugatan susulan di persidangan UU KKR di MK- misalnya menyatakan KKR merupakan kepintaran rekayasa penganut paham komunis gaya baru. Mereka –menurut Taufik Ismail- bertopeng HAM dan demokrasi, berupaya memposisikan umat Islam sebagai tertuduh<sup>818</sup>. Pandangan ini tentu saja sangat naif. Pengungkapan kebenaran atas peristiwa pelanggaran berat HAM di masa lalu tentu bukan monopoli korban-korban kasus '65 saja. Bahkan selama Orde Baru ada upaya sistematis untuk memarginalkan umat Islam lewat suatu tindak pelanggaran HAM seperti yang terjadi pada Kasus Tanjung Priok 1984 atau Kasus Talangsari Lampung 1989.

## C.6 Respon Pemerintah yang Retoris

Menanggapi batalnya UU KKR, beberapa lembaga bersikap normatif dan retoris. Juru Bicara Kepresidenan, Andi Mallarangeng yang secara diplomatis menyatakan bahwa pemerintah sedang mengkaji berbagai konsekuensi pencabutan UU KKR<sup>819</sup>. Pemerintah juga tidak memberikan keterangan yang jelas mengenai konsekuensi pembatalan UU KKR ini terhadap masalah Aceh. Menteri Hukum dan HAM, Hamid Awaluddin –pihak eksekutif yang paling bertanggung jawab dalam proses legislasi- juga tidak memberikan penjelasan yang rinci soal Putusan MK dan menyatakan masih mempelajarinya<sup>820</sup>. Tidak juga oleh Jusuf Kalla sebagai orang yang punya inisiatif awal dalam membangun negosiasi damai untuk Aceh yang berujung pada penandatanganan MoU Helsinki 15 Agustus 2006<sup>821</sup>. Ketidakjelasan agenda Aceh juga diutarakan oleh Peter Feith yang menurutnya tidak terlalu mengejutkan bila kedua belah pihak –GAM dan Pemerintah RI- tidak juga membawa KKR untuk Aceh ke AMM pasca Putusan MK<sup>822</sup>.

<sup>817</sup> Opcit

<sup>818</sup> MK Batalkan UU KKR; Kalau Ada KKR, umat Islam harus minta maaf, komunis dapat kompensasi, *Republika*, 8 Desember 2006.

<sup>819</sup> Pemerintah Kaji Pengganti UU KKR, *Republika*, 9 Desember 2006.

<sup>820</sup> *Govt pledge to settle rights abuses questioned*, the *Jakarta Post*, 9 Desember 2006.

<sup>821</sup> Law annulment raises questions about Aceh, the *Jakarta Post*, 9 Desember 2006.

<sup>822</sup> *Ibid.*

Wapres Jusuf Kalla baru memberikan komentar baru beberapa hari kemudian dengan menyatakan bahwa Indonesia masih memiliki mekanisme penyelesaian pelanggaran berat HAM masa lalu, yaitu mekanisme Pengadilan HAM (ad hoc)<sup>823</sup>. Pernyataan ini merupakan hal yang retorik mengingat pemerintahan saat ini tidak juga menunjukkan komitmen yang jelas terhadap penyelesaian pelanggaran berat HAM masa lalu.

KontraS memiliki sederet catatan bagaimana proses penyidikan dan penuntutan bagi pelaku pelanggaran berat HAM masih macet di tangan Kejaksaan Agung, seperti pada kasus penembakan mahasiswa TSS, kerusuhan Mei '98, kasus Wasior, kasus Wamena, dan yang terakhir kasus Penculikan Aktivistis '98. Padahal untuk kasus masa lalu tersebut, Komnas HAM sudah membentuk tim penyelidikan dan sudah menyatakan bahwa kasus-kasus tersebut merupakan pelanggaran berat HAM yang harus ditangani dengan mekanisme Pengadilan HAM.

Pernyataan retorik yang sama juga dinyatakan oleh Menteri Sekretaris Negara, Yusril Ihza Mahendra yang menyatakan bahwa korban tetap bisa maju dengan mekanisme Pengadilan HAM. Yang menarik dari pernyataan Yusril adalah mekanisme rekonsiliasi sebaiknya tidak diformalkan (tidak perlu ada komisi negaranya) dan lebih baik dijalankan secara 'alamiah'. Yusril menjelaskan bahwa dengan membentuk suatu komisi yang memanggil dan menginvestigasi suatu kasus justru akan menciptakan konflik baru<sup>824</sup>.

Meski Presiden SBY sendiri tidak juga memberikan pernyataan langsung secara pribadi, namun dengan pernyataan dari anggota kabinetnya dan jelas-jelas selama 2 tahun ia menunda seleksi anggota KKR, bisa dipastikan bahwa sebenarnya pihak eksekutif tidak akan melakukan inisiatif apa pun atas pembatalan UU KKR. Meski pun sulit dibuktikan adanya kaitan antara sikap pemerintahan SBY-JK dengan MK soal KKR, namun nampak ada suatu afinitas sikap di kedua institusi tersebut.<sup>825</sup>

#### **D. Kebebasan Informasi vs Rahasia Negara dan Intelejen**

Sepanjang tahun 2006, setidaknya ada tiga rancangan UU yang saling bersinggungan dan menimbulkan kontroversi. RUU itu ialah tentang pengaturan Kebebasan Memperoleh Informasi Publik (KMIP), Rahasia Negara (RN), dan Intelejen. Titik persinggungan yang genting dari tiga RUU ini berangkat dari kehendak kuat publik disatu sisi untuk dapat mengakses informasi yang dimiliki oleh penguasa. Akses informasi ini merupakan bagian dari upaya terwujudnya good governance yang mensyaratkan adanya transparansi dan akuntabilitas. Kebebasan informasi dalam konteks ini menjadi prasyarat bagi demokrasi. Berhadapan dengan keinginan kuat negara untuk menutup informasi dan memperkuat kinerja penghimpun informasi (Intelejen) dengan argumentasi menjaga keamanan nasional dan keutuhan NKRI.

Disisi lain transisi demokrasi yang tengah berlangsung, memang tidak dapat menutup adanya dua kutub yang berseberangan antara masyarakat dan negara. Disatu sisi, tingkat kepercayaan masyarakat yang rendah terhadap negara khususnya sektor keamanan berhadapan dengan keinginan negara

<sup>823</sup> Penanganan Kasus HAM Lewat Pengadilan, Koran Tempo, 14 Desember 2006.

<sup>824</sup> *Govt tells rights victims to 'move on'*, the Jakarta Post, 19 Desember 2006.

<sup>825</sup> Seleksi KKR Dihentikan; Fadjoel: Ada Kesamaan Berfikir antara Presiden dan MK, Kompas, 19 Desember 2006.

memperkuat posisinya dalam vis a vis (berhadapan) dengan tuntutan publik yang mengalami ledakan. Kontroversi yang muncul dari usaha negara memperkuat dirinya dengan keinginan publik akan keterbukaan ini sesungguhnya tidak dapat dilihat hanya dalam konteks teknis legislasi, namun lebih jauh dari itu hal ini menggambarkan paradigma atau orientasi berpikir rejim. Pemerintah hari ini masih merupakan bagian yang kental dari rejim orba yang melihat masyarakat sebagai ancaman kekuasaan.

### **D.1. RUU Kebebasan Memperoleh Informasi**

RUU KMIP dinantikan oleh publik guna mendorong reformaasi birokrasi, pemberdayaan masyarakat sipil, peningkatan kinerja pemberantasan korupsi, pengungkapan pelanggaran HAM dan peningkatan pelayanan publik. Dengan kata lain, RUU KMIP merupakan perangkat penting untuk menuntaskan agenda demokratisasi dan perwujudan kekuasaan yang bersih dan akuntabel.

Hak menyangkut kebebasan informasi mulai muncul sering dengan keberhasilan reformasi yang menumbangkan Presiden Soeharto kala itu. Dimulai dengan rumusan Ketetapan MPR No. XVII / MPR/1998 yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia. Pada pasal 21 dan 22 dari ketetapan ini menyebutkan secara spesifik tentang kebebasan informasi. Rumusan ini selanjutnya diadopsi kedalam UUD 1945 dalam amandemen tahap 2 yang disahkan pada 18 Agustus 2000.

Jauh sebelum itu, hak atas informasi ini juga telah diperjuangkan oleh masyarakat sipil di era pemerintahan Soeharto, yang pada saat itu dimotori oleh Wahana Lingkungan Hidup (Walhi). Tuntutan atas kebebasan informasi pada masa ini baru ditekankan pada upaya mencegah kerusakan lingkungan. Upaya ini membuahkan hasil dengan terbitnya UU No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengakomodir hak atas informasi sebagai hak normatif dalam rangka mendukung peran aktif masyarakat yang efektif.

Upaya, masyarakat sipil untuk mewujudkan adanya regulasi terhadap hak atas kebebasan informasi ini mulai aktif digagas pada tahun 2000. Penggagas dari drafting atas Rancangan ini dimotori oleh Indonesian Center for Environmental Law (ICEL). Sejak saat itu bersama Ornop lainnya termasuk KontraS yang tergabung Koalisi Kebebasan Informasi terus merumuskan draft RUU tersebut. Langkah ini membuahkan hasil, pada 20 Maret 2002 melalui Rapat Paripurna DPR RUU KMIP disetujui menjadi inisiatif DPR. Namun pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPR untuk membahas RUU KMIP ini baru dibentuk setahun kemudian, 9 Februari 2003.

Pembahasan atas RUU ini berjalan bagai kura-kura. Diawal-awal sebelum masuk pembahasan substansi, Kepala BIN AM Hendropriyono mengusulkan pembahasan RUU ini diintegrasikan dengan pembahasan RUU Rahasia Negara, RUU Intelenjen, dan RUU Pemberantasan Terorisme. Usulan ini salah satunya yang membuat pembahasan RUU KMIP tidak bisa diselesaikan hingga berakhirnya DPR periode 1999-2004. Dan kembali dibahas dari awal oleh DPR periode 2004-2009.

Hingga kini pembahasan RUU yang digagas oleh DPR ini harus menyelesaikan 186 dari total 334 Daftar Inventaris Masalah (DIM). Dari sisi anggaran, RUU ini usul inisiatif DPR ini hanya tersedia dana berkisar 300 juta. Jumlah ini jelas tidak sebanding dengan RUU usulan pemerintah yang anggaran bisa mencapai milyaran.

Resistensi pemerintah atas RUU ini memang cukup tinggi, hal itu terlihat dari usulan pemerintah untuk merubah nama RUU ini menjadi Hak Warga Negara untuk Memperoleh Informasi, penolakan BUMN/BUMD dimasukkan sebagai badan publik, penolakan pembentukan komisi informasi yang independen dengan usulan dibentuk komisi pemerintah, dan tentang pembatasan hak informasinya hanya kepada warga negara. Bahkan usulan pemerintah agar pembahasan RUU KMIP dilakukan bersamaan dengan RUU Rahasia Negara.

Upaya merubah judul RUU ini oleh pemerintah sejalan dengan usulnya bagi pembatasan informasi hanya kepada warga negara. Usulan ini dimaksud untuk mencegah orang asing terhadap akses informasi. Pandangan jelas keliru dan tidak berperspektif HAM. Karena hak atas informasi ini sesungguhnya bersifat universal, sehingga akses atas informasi menjadi hak setiap orang. Yang sebaiknya dirumuskan adalah jenis informasi yang wajib dibuka dengan jenis informasi yang dikecualikan. Nama RUU usulan pemerintah ini juga dapat gradasi bermakna bahwa kebebasan informasi yang dimaksud hanya sebatas informasi yang telah dipublikasi baik dalam bentuk cetak, maupun audio visual di media massa.

BUMN/BUND juga tidak dapat mengelak dari kewajiban untuk memberi akses informasi. Karena BUMN/BUND pada prinsipnya adalah perusahaan negara yang modalnya merupakan uang rakyat yang ditarik melalui pajak. Sehingga argumen bahwa BUMN/BUMD sebagai badan privat jelas tidak dapat diterima. Sebagai bagian dari negara, BUMN/BUMD tidak dapat menolak dari kewajiban menyediakan informasi publik.

Didalam RUU KMIP sendiri sebenarnya telah diatur informasi yang dikecualikan bagi publik. Pengecualian ini memang dimaksudkan agar kepentingan terhadap rahasia negara dapat terakomodir di dalam UU ini. Pengecualian informasi ini meliputi pertahanan dan keamanan, ketahanan ekonomi nasional, sistem persandian, intelejen dan pengamanan asset vital. Namun, pengecualian itu sebaiknya didasarkan pada *public balancing interest test*, artinya pengecualian tidak bersifat mutlak dan harus *balance* dengan kepentingan publik yang lebih besar. Dan harus didasarkan juga pada *consequential harm test*, artinya kerahasiaan itu harus didasarkan pada penjelasan yang logis, dan beban pembuktian ini ditanggung oleh instansi/pejabat pemerintah yang bersangkutan. Jadi point yang dijadikan rahasia negara tidak dibuat berdasarkan klasifikasi umum namun spesifik pada tema-tema khusus yang memang perlu dirahasiakan berdasarkan kepentingan negara dan publik. Hal ini terkait dengan prinsip *maximum access limited exemption*, memberi akses terhadap informasi maksimal dengan pengecualian yang minimal.

Dalam konteks penegakan HAM, kebebasan informasi menjadi instrumen penting. Penegakan HAM yang dimaksud disini adalah jaminan *effective remedy* (pemulihan efektif). Pelanggaran HAM sering dianalogikan dengan penyakit yang penyelesaiannya dilakukan dengan pengobatan atau pemulihan (*remedy*).

*Effective remedy* ini merupakan upaya pemenuhan hak-hak korban. Hak-hak korban ini mencakup hak untuk mengetahui (*rights to know*) sebuah kebenaran (*truth*), hak atas keadilan (*rights to justice*), dan hak atas pemulihan (*rights to reparation*).

Oleh karena itu, hak atas informasi merupakan salah komponen penting dari *rights to know*. Pengungkapan kebenaran atas suatu peristiwa diperlukan jaminan kebebasan memperoleh informasi

publik yang relevan terhadap suatu pelanggaran HAM. Pengungkapan pelanggaran HAM sangat ditentukan oleh tersedianya dokumen-dokumen resmi negara. Dokumen ini bisa dijadikan bahan investigasi untuk keperluan yudisial maupun ekstra yudisial.

## D.2. RUU Rahasia Negara

Pada 12 September 2006 kepada DPR, pemerintah mengirim Amanat Presiden (Ampres) yang menunjuk Menteri Pertahanan serta Menteri Hukum dan HAM untuk mewakili pemerintah membahas RUU Rahasia Negara.

Sekalipun RUU Rahasia Negara (RN) telah digagas sejak masa rejim Soeharto. Namun, pro kontra tentang RUU RN baru berlangsung pada akhir 2005 dan sepanjang tahun 2006 sejalan dengan pembahasan mengenai RUU KMIP di DPR.

Tidaklah mengherankan bila RUU RN bagi kalangan masyarakat sipil dianggap sebagai ancaman. Setidaknya masyarakat yang baru saja merasakan kebebasan sejak reformasi 1998, setelah sebelumnya hidup dalam rejim tertutupan, kini kembali dibayang-bayangi kehilangan kebebasan itu terutama menyakut informasi yang dimiliki oleh negara atas nama Rahasia Negara.

Diantara keengganan pemerintah merespon hak inisiatif DPR yang mengajukan RUU KMIP, pemerintah disisi lain memperlihatkan gairah yang cukup tinggi untuk segera dibahasnya RUU RN di DPR.

Bila RUU KMIP merujuk pada UUD pasal 28F, RUU RN juga merujuk pada pasal 28J (2) yang memberi wewenang dilakukannya pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Sekalipun pembatasan ini juga sebenarnya dimaksudkan oleh konstitusi semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Setidaknya ada beberapa masalah yang muncul dari pasal-pasal dalam RUU RN (versi terakhir Agustus 2006 yang terdiri dari 9 bab, dan 45 pasal) ini, *pertama*, pendefinisian yang tidak jelas. Pasal 1 ayat 1 menjelaskan “Rahasia Negara adalah informasi, benda, dan/atau aktivitas yang secara resmi ditetapkan dan perlu dirahasiakan segala sesuatu yang ditetapkan dan perlu dirahasiakan untuk mendapatkan perlindungan melalui mekanisme kerahasiaan, yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan, keutuhan, keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum, yang diatur dengan atau berdasarkan Undang-Undang ini.”

Rumusan ini memberi peluang kepada aparat negara untuk secara sewenang-wenang dan subjektif menetapkan rahasia negara. Informasi yang dirahasiakan itu pada prinsipnya harus berbentuk materiil atau dokumen, karena sesuatu yang dirahasiakan itu harus dapat dipertanggungjawabkan oleh pejabat/instansi dan pengelola informasi untuk dipublikasikan ketika habis masa retensi atau untuk kepentingan penegakan hukum. Sedangkan berkaitan dengan aktivitas maupun benda merupakan tanggungjawab dari pejabat/instansi yang memiliki kerahasiaan masing-masing. Dan sesuatu informasi

yang dinyatakan sebagai rahasia tersebut harus dapat diuji apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak secara obyektif dapat mengancam keamanan nasional.

*Kedua*, ruang lingkup yang terlalu luas meliputi pertahanan dan keamanan, intelijen, hubungan internasional, ketahanan ekonomi, proses penegakan hukum, sistem persandian dan asset vital negara. Serta wewenang menetapkan kerahasiaan pada pemilik rahasia. Ruang lingkup ini harus dibatasi hanya pada informasi yang memiliki nilai strategis berdasarkan uji kendali resiko dengan mempertimbangkan *public balancing interest test* dan *consequential harm test*. Tidak adanya pembatasan terhadap cakupan rahasia negara ini dan penentuan subjektif oleh pemilik rahasia hanya akan memperkuat impunitas penguasa dan pelaku kejahatan HAM, serta menyuburkan korupsi pejabat publik.

Kekhawatiran ini bukanlah bersifat asumsi, setidaknya ada 2 contoh penanganan kasus pelanggaran HAM yang gagal mengakses dokumen dengan alasan rahasia negara. Pada saat penyelidikan kasus Tragedi Talangsari-Lampung yang terjadi 1989 oleh Komnas HAM, Korem Garuda Hitam Lampung menolak permintaan Komnas HAM untuk menyerahkan hasil intrograsi mereka terhadap para korban Talangsari ketika itu dengan alasan bahwa data tersebut masuk dalam klasifikasi Rahasia Negara. Begitu pula penolakan Badan Intelejen Negara terhadap permintaan Tim Pencari Fakta kasus Pembunuhan Munir terkait dengan surat keputusan pengangkatan salah seorang anggota BIN yang diduga terkait kasus Munir dengan alasan yang sama.

*Ketiga*, soal kelompok sasaran/target group dari RUU RN. Seharusnya kelompok sasaran dari RUU RN adalah aparat birokrasi/publik, bukan masyarakat umum. Hal ini konsisten dengan bunyi pasal 1 ayat 10,11 dan pasal 16-21 tentang pengelolaan rahasia negara, yakni instansi atau pejabat yang membuat atau memiliki rahasia negara. Kegagalan pengelolah rahasia negara, dengan jatuhnya rahasia negara ditangan orang tidak berhak, maka tindakan hukum atas kebocoran itu harus lebih ditekankan pada para pejabat yang telah disumpah untuk menjaga rahasia tersebut.

*Keempat*, soal rahasia instansi. Karena rahasia negara titik tekannya pada informasi strategis yang menopang terbentuknya sistem keamanan nasional. Maka tidak relevan dan berlebihan bila setiap instansi menetapkan rahasia instansi. Rahasia instansi ini selain berpeluang menghambat akses setiap orang terhadap informasi juga akan menyulitkan koordinasi antardepartemen sendiri. Karena penetapan kerahasiaan ditentukan oleh instansi-instansi yang bersangkutan.

*Kelima*, soal Dewan Rahasia Negara. Ketua Dewan dan anggota yang terdiri dari menteri dan pejabat negara setingkat menteri ini akan sangat menyulitkan bagi bagi pihak yang mengajukan keberatan terhadap penetapan suatu kerahasiaan maupun bagi kepentingan penegakan hukum, baik oleh penyidik, jaksa dan atau hakim dalam memperoleh Rahasia Negara sebagai alat bukti. Ditambah masih kuatnya intervensi pemerintah dalam soal penegakan hukum, membuat upaya untuk mengakses RN ini sebagai kemustahilan.

Oleh karena itu, RUU ini RN berpotensi menghambat daya kritis rakyat, membonsai kebebasan sipil, sebaliknya memberi kewenangan yang begitu besar dan absolute kepada negara. Rahasia Negara merupakan wujud perlawanan negara terhadap gerakan demokratisasi dan penegakan HAM di Indonesia sehingga melanggengkan karakter kekuasaan yang anti-demokrasi dan anti-kemanusiaan.

Keberadaan RUU ini memang pantas untuk ditolak, karena lebih banyak menawarkan kemudahan dibanding manfaat bagi demokratisasi dan hak asasi manusia.

Wajar kemudian bila anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Kebangkitan Bangsa, Effendy Choirie, mengusulkan agar rapat Badan Musyawarah DPR tidak buru-buru menjadwalkan panitia khusus untuk membahas RUU RN. “Selama ini pemerintah selalu ‘mempermainkan’ (RUU KMIP dan RUU Peradilan Militer, red) RUU yang diusulkan DPR, “ katanya.<sup>826</sup>

### D.3. RUU Intelejen

Badan Intelejen Negara telah menyelesaikan penyusunan draft RUU Intelejen. RUU ini menurut Kepala BIN Syamsir Siregar telah berada ditangan Presiden.<sup>827</sup> Namun hingga akhir 2006 RUU ini belum juga diajukan oleh pemerintah kepada DPR.

BIN selama ini memang belum memiliki UU sendiri yang mengaturnya, sehingga menjadi kebutuhan adanya regulasi soal intelejen ini dalam rangka memastikan fungsi ideal, pembatasan kerja dan pertanggungjawaban terhadap kerja-kerja bawah tanahnya tersebut, agar tidak berbenturan dengan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

Sebenarnya sejak 2002 hingga sekarang setidaknya telah ada 3 draft RUU Intelejen yang selalu berubah-ubah. Draft pertama dikeluarkan pada 25 Januari 2002, lalu 5 September 2003 dan versi terakhir 10 Maret 2006. Pada draft terakhir ini, hampir sama dengan draft sebelumnya masih memuat hal-hal yang mengundang kontroversi. Beberapa masalah itu antara lain, pertama, tidak adanya penegasan intelejen sebagai institusi sipil yang menjadi bagian dari kerja eksekutif. Hal ini penting mengingat institusi intelejen yang dikembangkan di Indonesia cenderung melihat intelejen adalah lanjutan atau bagian dari kerja militer, sehingga pejabat lembaga intelejen ini kemudian selalu diambil dari kalangan militer. Padahal dalam konteks negara demokrasi intelejen adalah institusi sipil yang tidak otonom dan tidak partisan yang tunduk pada kendali demokratis dan hukum.

Kedua, soal aspek HAM dalam kerja intelejen. Dalam RUU ini hanya menyebutkan bahwa kewenangan khusus yang dimiliki intelejen dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai demokrasi, HAM dan supremasi sipil (pasal 14). Jelas kata-kata *memperhatikan* ini hanya ditempatkan dalam pertimbangan yang mengambang. Karena selanjutnya disebutkan bahwa intelejen dapat mengurangi pemenuhan hak warga negara sesuai dengan Pasal 28J (2) UUD 1945. Sementara praktek hitam intelejen kita sejak masa orde baru maupun paska reformasi masih menunjukkan tingginya tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh institusi intelejen terkait tindak kejahatan kemanusiaan. Ambil contoh, nasionalisasi pembunuhan – penembakan misterius (Petrus) terhadap mereka yang dituduh bromocorah atau revidis dan preman yang terjadi pada era 80-an,<sup>828</sup> penangkapan sewenang-wenang terhadap mereka yang dianggap vokal ketika masa Orba. Bahkan, pembunuhan terhadap aktivis Munir (2004). Namun, keharusan intelejen untuk tunduk pada nilai-nilai demokrasi dan hak asasi

<sup>826</sup> RUU RNI Dianggap Bukan Prioritas, Kompas, 27 September 2006.

<sup>827</sup> Kepala BIN: Naskah Sudah di Presiden, Kompas, 29 September 2006.

<sup>828</sup> KontraS mencatat jatuh korban tewas sebanyak 713 orang sepanjang tahun 1983-1995 di seluruh Indonesia selama operasi Petrus dijalankan.

manusia serta supremasi hukum tidaknya hanya cukup pada pengaturan di kewenangan khusus, tetapi juga harus sama diberlakukan pada kewenangan umumnya.

Kelanjutan dari tidak adanya jaminan penghormatan terhadap hak asasi manusia ini adalah dengan adanya pasal kontroversial menyangkut kewenangan BIN untuk menangkap dalam rangka interogasi, menyadap, memeriksa rekening dan membuka surat setiap orang yang dianggap membahayakan keselamatan negara (pasal 12).

Kewenangan melakukan penangkapan oleh BIN jelas merupakan suatu yang tidak tepat, karena BIN bukanlah aparat penegakan hukum. Tugas pokok BIN adalah sebatas menghimpun informasi dan melakukan deteksi dini terhadap ancaman keamanan nasional. Kewenangan penangkapan hanya ada pada kepolisian, dalam konteks tertentu, tertangkap tangan misalnya, penyidik diluar kepolisian seperti pejabat bea cukai, imigrasi dan polisi kehutanan memiliki kewenangan ini juga. Penangkapan sewenang-wenang baik atas dasar kesalahan prosedur maupun ketiadaan kewenangan merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Kewenangan untuk melakukan penyadapan, pemeriksaan rekening dan membuka surat pada prinsipnya merupakan bagian dari kerja kepolisian sebagai penyidik. Bilapun kewenangan itu diberikan, maka harus ada jaminan tidak terjadinya penyalahgunaan dengan terlebih dahulu meminta izin dari ketua pengadilan.

Jelas yang kita perlukan adalah intelijen yang bekerja profesional dalam rangka melakukan deteksi dini terhadap ancaman yang bukan hanya terhadap keamanan negara juga mencakup keselamatan dan keamanan insani seluruh warga negara.

Sebab keamanan negara tidaklah mungkin diciptakan dengan cara-cara menciptakan rasa takut warga negara. Dan alasan keamanan negara tidak boleh menggadaikan demokrasi dan hak asasi manusia. Kita semua ingin agar intelegen negara dapat bekerja dengan baik. Namun, pada saat yang sama kita juga tidak ingin melihat intelegen kita melakukan tindakan sewenang-wenang atau berkerja diluar yang seharusnya mereka lakukan, penegasan ini disampaikan oleh Ikra Nusa Bakti peneliti LIPI.

#### **D.4. Perlindungan Saksi dan Korban: Komitmen Tanpa Kejelasan**

Setelah lama terkatung-katung, Undang-undang No 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban akhirnya diundangkan pada 11 Agustus 2006. Dalam UU itu dimandatkan untuk membentuk PP tentang Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK) dan PP Pemberian Kompensasi dan Restitusi Serta Kelayakan, Penentuan Jangka Waktu, dan Besaran Biaya Pemberian Bantuan Kepada Saksi dan atau Korban, agar aturan ini dapat berjalan efektif.

Presiden harus menunjuk lima orang untuk melaksanakan seleksi dan pemilihan calon anggota LPSK. Panitia ini diharapkan akan menyeleksi 21 (dua puluh satu) orang calon anggota yang kemudian dipilih 14 (empat belas) orang calon guna diajukan kepada DPR. Setelah LPSK itu terbentuk, maka Presiden harus menerbitkan Perpres mengenai kedudukan, susunan, organisasi, tugas, dan tanggung jawab sekretariat yang mengurus LPKS, maksimal 3 bulan setelah LPSK terbentuk. Namun akan lebih baik bila sebelum LPSK terbentuk, model lembaga ini sudah tersusun sehingga bila sudah berjalan tidak lagi meraba-raba mencari bentuk.

Sementara berkenaan dengan PP Pemberian Kompensasi dan Restitusi Serta Kelayakan, Penentuan Jangka Waktu, dan Besaran Biaya Pemberian Bantuan Kepada Saksi dan atau Korban, Departemen Hukum dan HAM masih menggodok Rancangan PP. Namun, upaya pembuatan PP ini terasa berjalan lambat karena belum juga disahkan hingga saat ini. Selain itu penyusunannya juga minim sosialisasi ke masyarakat sehingga dkhawatirkan tidak aplikatif.

Menurut Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban,<sup>829</sup> hal tersebut tidaklah mengherankan melihat perjalanan lahirnya UU itu yang sangat alot dan terkesan hanya untuk memenuhi tuntutan masyarakat dan proses pembahasannya yang sempat *mandeg* di DPR sekitar lima tahun. Dalam catatan Koalisi PSK, Pada tahun 2006 setidaknya masih terdapat saksi dan korban yang harus menjalani proses hukum pidana karena dilaporkan balik karena mencemarkan nama baik ataupun digugat secara perdata. Beberapa diantaranya juga masih diproses pasca lahirnya UU No 13 tahun 2006. Selain itu, tercatat pula beberapa saksi yang mendapat kekerasan fisik.<sup>830</sup>

Dalam kasus-kasus pelanggaran HAM, saksi-saksi kebanyakan takut untuk mengungkapkan kejadian atau sebuah peristiwa pelanggaran HAM. Disatu sisi ada trauma yang tidak ingin berulang kembali, ataupun masih ketakutan karena para pelaku masih memegang jabatan di instistusi Militer. Atau walaupun tidak sedang menjabat, purnawirawan masih punya kekuatan untuk menggerakkan birokrasi yang pernah dibawahinya. Kendala inilah yang menjadikan saksi atau korban enggan untuk menjadi saksi. Disisi lain, getolnya pelaku untuk membujuk para korban untuk tidak membeberkan fakta juga masih terjadi. Atau dengan strategi pecah belah korban dengan menawari “islah” pada sebagian korban untuk menghambat perjuangan korban lain yang akan mengungkap.<sup>831</sup>

Dalam kepentingan penggalian peristiwa, saksi dituntut harus dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Untuk itu saksi perlu merasa aman dan bebas saat diperiksa di muka persidangan. Kebutuhan untuk mengakomodir kepentingan saksi sehingga ia dapat berbicara dan memberikan keterangannya secara lebih leluasa tanpa rasa takut, khawatir atau apapun bisa menyebabkan tidak akuratnya informasi yang disampaikan. Disini ketersediaan mekanisme perlindungan saksi dan korban amat penting untuk menjamin diperolehnya kebenaran materil sekaligus untuk memenuhi rasa keadilan.

Sebenarnya dalam mekanisme pengadilan HAM terdapat peraturan pemerintah No. 2/2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat. Namun sejak di berlakukannya juga tidak pernah ada realisasi nyata dari pemerintah. Sejak digelarnya pengadilan HAM: Timor-Timur, Tanjung Priok dan Abepura tidak pernah ada perlindungan yang maksimal terhadap para saksi dan korban. Jangankan implementasi, perhatian terhadap prosesnya saja tidak ada. Padahal dalam pembuktian tindak pidana diperlukan keterangan yang harus diungkap Dalam proses pengadilan HAM Ad Hoc Tanjung Priok, sering mendapat ancaman dan bujuk rayu dari para pelaku untuk tidak memaparkan peristiwa yang sebenarnya dengan embel-embel diberikan sejumlah uang.

<sup>829</sup> Koalisi ini terdiri ICW, ELSAM, Komnas Perempuan, KontraS, WALHI, LBH APIK, KRHN, JARI INDONESIA, AJI, MAPPI FH UI, KOPBUMI, TAPAL, P3I, LeIP, PSHK, ITP, BAKUBAE, LBH Jakarta, JATAM, LBH Pers, Migran Care, Institut Perempuan Bandung, Komnas Anak, DEMOS, SP, Mitra Perempuan, LPHAM, SANKSI BORNEO, TII, MARAKs, BCW, LBH Bandung, ICM Yogyakarta, LBH Padang, TELAPAK Bogor, SOMASI Mataram NTB, FITRA, PIAR Kupang, GEMAWAN, LPSHAM Palu, LBKHI Yogyakarta, LBH Surabaya, LBH Semarang, LBH Makassar.

<sup>830</sup> Siaran Pers Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban, Refleksi Tahun 2006 dan Rekomendasi 2007: Implementasi UU Perlindungan Saksi dan Korban Masih Jauh dari Harapan, 9 Januari 2007.

<sup>831</sup> Hal ini diterapkan pelaku dalam kasus Tanjung Priok 1984 dan Talangsari 1989.

Dalam upaya pengungkapan kasus-kasus pelanggaran HAM, resistensi terhadap terungkapnya peristiwa justru dari pelaku (aparatus). Dengan dukungan beberapa aparat sipil pemerintah, misalnya desa, kecamatan atau yang lainnya. Dalam persidangan kasus Tanjung Priok 1984 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, korban kerap dibujuk oleh sejumlah orang yang ikut menjadi korban tapi ikut islah-suruhan pelaku supaya korban mau untuk mencabut kesaksian dengan diiming-imingi sejumlah uang. Intimidasi nyata juga terlihat saat awal persidangan kasus Priok ini digelar. Terjadi “gelar pasukan” di ruangan sidang PN Jakarta Pusat. Sriyanto, (mantan Pasiop Kodim 0502 Jakarta Utara) yang saat digelarnya sidang masih menjabat sebagai Komandan Kopasus mengerahkan sejumlah pasukannya memadati ruangan dengan atribut lengkap. Kondisi ini membuat “ancaman” baru pada psikologi keluarga korban<sup>832</sup>.

Maraknya ancaman fisik dan psikis juga kerap menimpa korban Talangsari Lampung hingga saat ini. Ketika Korban dan keluarga korban tragedi Talangsari 1989 tersebut ingin mengungkap peristiwanya, upaya menghalang-halangi justru dilakukan oleh aparat Kepolisian Way Jepara<sup>833</sup>. Bukan hanya itu, aparat Desa juga ikut-ikutan menghalangi keluarga korban ketika akan berangkat mencari keadilan seperti rapat maupun audiensi. Aparatus TNI wilayah Lampung (Korem Garuda Hitam) juga cenderung menghalang-halangi upaya pengungkapan kasus tersebut.

Kondisi ini jelas menghambat upaya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM. Keengganan para saksi dan korban untuk membuka fakta kejadian juga akibat tidak adanya jaminan keamanan ketika harus memberikan kesaksiannya.

Oleh karenanya Koalisi Perlindungan Saksi mendesak pemerintah untuk serius dalam melindungi saksi dan korban. Koalisi merekomendasikan kepada Presiden untuk segera melakukan seleksi anggota LPSK sekaligus melakukan sosialisasi terhadap masyarakat luas mengenai keberadaan UU Perlindungan Saksi dan Korban. Koalisi juga mendesak Depkumham harus segera mewujudkan PP Pemberian Kompensasi dan Restitusi Serta Kelayakan, Penentuan Jangka Waktu, dan Besaran Biaya Pemberian Bantuan Kepada Saksi dan atau Korban. Penyelesaian PP tersebut sebaiknya juga bersifat aspiratif sehingga mampu membantu kinerja LPSK. Selain itu Koalisi juga mendesak aparat penegak hukum lain yang terkait harus secara sungguh-sungguh mempersiapkan institusinya dan secara serius segera menerapkan regulasi tentang perlindungan saksi yang telah ada.<sup>834</sup>

## E. Gambaran Umum Praktek Hukuman Mati

Di tahun ini terdapat tiga eksekusi hukuman mati untuk kasus yang sama yaitu Fabianus Tibo, Dominggus da Silva, dan Marinus Riwu di Palu, Sulawesi Tengah. Mereka divonis sebagai dalang utama kerusuhan horisontal yang terjadi di Poso 1998-2000. Kasus ini sangat kontroversial<sup>835</sup> mengingat proses peradilan terhadap mereka yang bertentangan dengan prinsip *fair trial*. Eksekusi mereka bisa menjadi pintu masuk kepada 16 tersangka lain yang mungkin ‘lebih dalang’ dari mereka,

<sup>832</sup> Lihat laporan persidangan pengadilan HAM *ad hoc* Tanjung Priok.

<sup>833</sup> Lihat II.5 Intimidasi kepada Korban dan Aktivis Kasus Talangsari 1999-2006.

<sup>834</sup> Siaran Pers Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban, Refleksi Tahun 2006 dan Rekomendasi 2007: Implementasi UU Perlindungan Saksi dan Korban Masih Jauh dari Harapan, 9 Januari 2007.

<sup>835</sup> Lihat juga pembahasan tentang kasus ini pada Laporan HAM 2005 KontraS; Penegakkan Hukum dan HAM Masih Gelap, KontraS, Jakarta, 2006.

reaksi publik yang begitu intens (baik itu yang pro maupun kontra), hingga hasil pasca eksekusi yang juga penuh dengan aksi kekerasan.

Eksekusi tiga orang di tahun 2006 ini lebih banyak dari eksekusi di tahun 2005<sup>836</sup> (2 orang), dan sama dengan eksekusi di tahun 2004.<sup>837</sup> Bahkan ada kecenderungan sejak tahun 2004, eksekusi mati akan terus dilakukan di Indonesia (lihat Tabel V.8) mengingat masih banyaknya daftar terpidana mati yang terancam dieksekusi (lihat Tabel V.9).<sup>838</sup>

**Tabel V.9**  
**Mereka yang Sudah Dieksekusi (Hingga 2006)**

Tahun	Nama	Kasus	Jml Vonis Mati (PN)
2006	Fabianus Tibo	Pembunuhan Berencana (Sulteng)	16
	Marinus Riwu	Pembunuhan Berencana (Sulteng)	
	Dominggus Dasilva	Pembunuhan Berencana (Sulteng)	
2005	Astini	Pembunuhan Berencana (Jatim)	10
	Turmudi	Pembunuhan Berencana (Jambi)	
2004	Ayodya Prasad Chaubey (India)	Narkoba (Sumatra Utara)	5
	Saelow Prasad (India)	Narkoba (Sumatra Utara)	
	Namsong Sirilak (Thailand)	Narkoba (Sumatra Utara)	
2003	Tidak ada		6
2002	Tidak ada		7
2001	Gerson Pande	Pembunuhan (Nusa Tenggara Timur)	16
	Fredrik Soru	Pembunuhan (Nusa Tenggara Timur)	
	Dance Soru	Pembunuhan (Nusa Tenggara Timur)	
2000	Tidak ada		10
1999	Tidak ada		
1998	Adi Saputra	Pembunuhan (Bali)	1
1997	Tidak ada		2
1996	Tidak ada		
1995	Chan Tian Chong	Narkoba (?)	
	Karta Cahyadi	Pembunuhan (Jateng)	
	Kacong Laranu	Pembunuhan (Sulteng)	
1994	Tidak ada		
1993	Tidak ada		
1992	Sersan Adi Saputro	Pembunuhan	

<sup>836</sup> *Ibid.*

<sup>837</sup> *Ibid.*

<sup>838</sup> Tidak ada kepastian waktu kapan seseorang akan dieksekusi mati setelah ia mendapat vonis dengan kekuatan hukum yang final. Salah satu dari terpidana mati, Bahar bin Matar, misalnya sudah menunggu eksekusi 34 tahun sejak grasinya ditolak (1972). Lihat Tabel V.9.

1991	Azhar bin Muhammad	Terorisme (?)	1
1990	Satar Suryanto	Kejahatan politik (kasus 1965)	3
	Yohannes Surono	Kejahatan politik (kasus 1965)	
	Simon Petrus Soleiman	Kejahatan politik (kasus 1965)	
	Noor (or Norbertus) Rohayan	Kejahatan politik (kasus 1965)	
1989	Tohong Harahap	Kejahatan politik (kasus 1965)	4
	Mochtar Effendi Sirait	Kejahatan politik (kasus 1965)	
1988	Abdullah Umar	Kejahatan politik (aktivis Islam)	4
	Bambang Sispooyo	Kejahatan politik (aktivis Islam)	
	Sukarjo	Kejahatan politik (kasus 1965)	
	Giyadi Wignyosuharjo	Kejahatan politik (kasus 1965)	
1987	Liong Wie Tong alias Lazarus	Pembunuhan	
	Tan Tiang Tjoen	Pembunuhan	
	Sukarman	Kejahatan politik (kasus 1965)	
1986	Maman Kusmayadi	Kejahatan politik (aktivis Islam)	1
	Syam alias Kamaruzaman alias Achmed Mubaudah	Kejahatan politik (kasus 1965)	
	Supono Marsudidjojo alias Pono	Kejahatan politik (kasus 1965)	
	Mulyono alias Waluyo alias Bono	Kejahatan politik (kasus 1965)	
	Amar Hanefiah	Kejahatan politik (kasus 1965)	
	Wirjoatmodjo alias Jono alias Tak Tanti	Kejahatan politik (kasus 1965)	
	Kamil	Kejahatan politik (kasus 1965)	
	Abdulah Alihamy alias Suparmin	Kejahatan politik (kasus 1965)	
	Sudijono	Kejahatan politik (kasus 1965)	
	Tamuri Hidayat	Kejahatan politik (kasus 1965)	
1985	Salman Hafidz	Terorisme	1
	Mohamad Munir	Kejahatan politik (kasus 1965)	
	Djoko Untung	Kejahatan politik (kasus 1965)	
	Gatot Lestario	Kejahatan politik (kasus 1965)	
	Rustomo	Kejahatan politik (kasus 1965)	
1984	Tidak ada		
1983	Imron bin Mohammed Zein	Terorisme	
1982	Tidak ada		1
1980	Hengky Tupanwael	Pembunuhan	
	Kusni Kasdut	Pembunuhan	
1979	Oesin Batfari	Pembunuhan (?)	
<1979	?	?	?

Sumber: Data Olahan Litbang KontraS (2006). Data ini mungkin tidak akurat mengingat informasi tentang eksekusi hukuman mati di masa Orde Baru tidak terlalu terbuka.

Selain eksekusi tiga orang di atas, di tahun 2006 ini pula vonis hukuman mati masih diterapkan di pengadilan. Pada kasus penyelundupan narkoba oleh warga negara Australia, yang dikenal sebagai kasus *Bali Nine*, pada awalnya hanya Andrew Chan dan Myuran Sukumaran yang divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Bali.<sup>839</sup> Namun, di tingkat pengadilan yang lebih tinggi, jumlah terpidana mati untuk kasus *Bali Nine* ini bertambah. Scott Anthony Rush, Tan Duc Tanh Nguyen, Matthew James Norman, dan Si Yi Chen kemudian divonis hukuman mati oleh Mahkamah Agung (MA).<sup>840</sup> Untuk kasus narkoba lainnya, Pengadilan Negeri Tengerang memvonis mati pemilik pabrik narkoba di Serang, Banten, Benny Sudrajat dan Iming Santoso, 6 November 2006.<sup>841</sup>

Begitu pula dengan kasus pembunuhan berencana yang juga menyumbang vonis mati. Di Batam, Pengadilan Negeri Batam memvonis Yehezkiel Ginting atas suatu kasus pembunuhan berencana terhadap satu keluarga, pada 31 Desember 2005.<sup>842</sup> Di Sumatera Utara, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam memvonis Ronald Sagala dan Nasib Purba untuk kasus pembunuhan terhadap satu keluarga di Dusun III, Desa Naga Lawan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, 8 Mei 2006.<sup>843</sup>

Pada kasus lain, Pengadilan Negeri Ambon menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Asep Jaja alias Aji atas kejahatan terorisme (UU 15 tahun 2004 tentang Terorisme), dengan melakukan penyerangan terhadap pos Brimob di Desa Loki, Kecamatan Piru, Seram Bagian Barat.<sup>844</sup> Di tingkat banding, pada 31 Maret 2006, Pengadilan Tinggi Maluku mengubahnya menjadi hukuman seumur hidup.<sup>845</sup> Sementara itu seorang terpidana mati untuk kasus pembunuhan yang cukup dikenal publik,<sup>846</sup> yaitu Gunawan Santosa, melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Cipinang pada 5 Mei 2006. Upaya melarikan diri ini merupakan yang kedua kali dilakukan oleh Gunawan Santosa setelah yang pertama terjadi pada tahun 2004.

Kasus vonis hukuman mati juga dijatuhkan oleh Mahkamah Militer Tinggi III Surabaya, Jawa Timur terhadap Kolonel (AL) M. Irfan Djumori. Ia dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap mantan istrinya dan seorang hakim Pengadilan Agama pada sidang perceraian.<sup>847</sup>

Selain itu Presiden SBY juga menolak grasi terhadap terpidana mati untuk kasus penyelundupan narkoba, Marco Archer Cardoso Moneira, warga negara Brasil, meskipun ada surat permintaan keringanan hukuman oleh Presiden Brasil Lula da Silva.<sup>848</sup> Di tingkat kebijakan, Presiden SBY juga

<sup>839</sup> 2 Terdakwa Divonis Hukuman Mati; Andrew dan Myuran Pengorganisasi Ekspor Heroin, Kompas, 15 Februari 2006.

<sup>840</sup> MA Vonis Mati Enam Warga Australia, Kompas, 7 September, 2006.

<sup>841</sup> Pemilik Pabrik Ekstasi Divonis Mati, Suara Pembaruan, 7 November 2006.

<sup>842</sup> Yehezkiel Ginting Dijatuhi Hukuman Mati, Kompas, 26 Agustus 2006.

<sup>843</sup> Dua Pembunuh Divonis Mati, Media Indonesia, 16 November 2006.

<sup>844</sup> Penyerang Pos Brimob Divonis Mati, Republika, 14 Februari 2006. Asep Jaja Divonis Mati, Kompas, 14 Februari 2006.

<sup>845</sup> Hukuman Mati Jadi Seumur Hidup, Indopost, 1 April 2006.

<sup>846</sup> Gunawan Santosa merupakan terpidana untuk kasus pembunuhan berencana yang dilakukan terhadap mertuanya sendiri, Direktur PT ASABA, pada tahun 2003. Pembunuhan berencana ini dilaksanakan oleh dua terpidana mati lainnya, Suud Rusli dan Syam Ahmad Sanusi, dua anggota Angkatan Laut RI. Syam Ahmad Sanusi melarikan diri pada Mei 2005 dari Tahanan Militer Cimanggis, sementara Suud Rusli yang juga melarikan diri pada Mei 2005 berhasil ditangkap kembali, melarikan diri lagi kedua kalinya pada November 2005, dan berhasil ditangkap kembali pada bulan yang sama.

<sup>847</sup> Kolonel Irfan Divonis Hukuman Mati, Koran Tempo, 3 Maret 2006. *Navy colonel sentenced to death for double slaying*, the Jakarta Post, 3 Maret 2006.

<sup>848</sup> *SBY rejects pardon for coke smuggler*, the Jakarta Post, 10 Februari 2006.

menegaskan tidak akan memberikan grasi bagi para terpidana kasus narkoba pada peringatan Hari Anti Narkoba Internasional.<sup>849</sup>

**Tabel V.10**  
**Mereka yang Terancam Dieksekusi di Indonesia**  
**(Total 121 Orang)**

No	Nama	Proses Hukum	Keterangan
<b>I. Kasus Pembunuhan</b> <b>( 59 kasus)</b>			
1	Agus Santoso (2004)	PN Purwokerto, Jawa Tengah (28/02/2005).	Jateng. Kasusnya terkait dengan Ruslan Abdul Gani.
2	Ruslan Abdul Gani (2004)	Putusan PN Purwokerto Jawa Tengah (28/02/2005).	Jateng. Kasusnya terkait dengan Agus Santoso.
3	Rio Alex Bullo (2001)	Banding ditolak.	Jateng.
4	Sumiarsih (1988)	PK dan grasi ditolak.	Jatim. Kasusnya terkait dengan Sugeng.
5	Sugeng (1988)	PK dan grasi ditolak.	Jatim. Kasusnya terkait dengan Sumiarsih.
6	Suryadi Swabuana (1992)	Grasi ditolak. (2003).	Sumatra Selatan.
7	Jurit bin Abdullah (1997)	PK dan grasi ditolak.	Sumatra Selatan. Kasusnya terkait dengan Ibrahim bin Ujang.
8	Ibrahim bin Ujang (1997)	PK dan grasi ditolak.	Sumatra Selatan. Kasusnya terkait dengan Jurit bin Abdullah.
9	Taroni Hia (2001)	Grasi ditolak (2004).	Sumatra Barat. Kasusnya terkait dengan Irwan Sadawa Hia.
10	Irwan Sadawa Hia (2001)	Grasi ditolak (2004).	Sumatra Barat. Kasusnya terkait dengan Taroni Hia.
11	Tumini Suradji (1988)	PN Lubuk Pakam, Sumut (1988). Banding?	Lubuk Pakam, Sumatra Utara.
12	Siswanto (alias Robot Gedek) (1997)	PN Jakarta Pusat (1997).	Jakarta. <i>Meninggal dunia.</i> (Maret 2007).
13	Ahmad Suradji (1998)	PN Lubuk Pakam Sumut (1998). PK?	Lubuk Pakam, Sumatra Utara.
14	Syargawi (1998)	PN Bangka. Kasasi ditolak (2006).	Bangka. Kasusnya terkait dengan Harun dan Syofial
15	Harun (1998)	PN Bangka. Kasasi ditolak (2006).	Bangka. Kasusnya terkait dengan Syargawi dan Syofial.

<sup>849</sup> *Presiden SBY rules out clemency for drug dealers*, the Jakarta Post, 1 Juli 2006. Tak Ada Grasi untuk Penjahat Narkoba, Koran Tempo, 1 Juli 2006.

16	Syofial (1998)	PN Bangka. Kasasi ditolak (2006).	Bangka. Kasusnya terkait dengan Syargawi dan Harun.
17	Tasa Ibro (2001)	PN Kayuang (2002). Banding?	Sumatra Selatan.
18	Agung Widodo	(?) 2002.	?
19	Suryadi bin Sukarno (1992)	Kasasi? Grasi ditolak (2003).	Palembang, Sumsel.
20	Nurhasan Yogi Mahendra (2002, 2004, dan 2005)	PN Lamongan, Jawa Timur (Agustus 2005).	Jatim.
21	Suud Rusli (2003)	Pengadilan Militer II-08, Jakarta (4/02/2005).	Penjara militer Sidoarjo, Jatim. Kasus berhubungan dengan Syam Ahmad Sanusi dan Gunawan Santosa. Suud melarikan diri dari penjara militer Cimanggis 2 kali (5 Mei 2005, ditangkap pada 31 Mei 2005, dan melarikan diri lagi pada 6 November 2005 dan ditangkap pada 23 November 2005).
22	Syam Ahmad Sanusi (2003)	Pengadilan Militer II-08, Jakarta (4/02/2005).	Kasusnya berhubungan dengan Suud Rusli dan Gunawan Santosa. Melarikan diri dari penjara militer Cimanggis, 5 Mei 2005. Sampai sekarang belum ditangkap lagi.
23	Gunawan Santosa (2003)	Putusan MA (2004). Mengajukan PK di MA	Melarikan diri dari penjara pada 2004 namun ditangkap kembali. Pada Mei 2006, melarikan diri lagi dari Penjara Cipinang, Jakarta. Masih melarikan diri.
24	Sakak bin Jamak (?)	Grasi ditolak (2002).	Riau. Kasusnya terkait dengan Sahran dan Sabran bin Jamak.
25	Sahran bin Jamak (?)	Grasi ditolak (2002).	Riau. Kasusnya terkait dengan Sahran dan Sabran bin Jamak.
26	Sabran bin Jamak (?)	Grasi ditolak (2004).	Riau. Kasusnya terkait dengan Sahran dan Sabran bin Jamak.
27	Edi Alharison (2005)	PT Sumatra Barat (2006)	Padang, Sumbar.
28	Dodi Marsal (2005)	PT Sumatra Barat (2006)	Padang, Sumbar.
29	Kolonel M. Irfan Djumori (2005)	Pengadilan Militer Sidoarjo (2006). Banding?	Jatim.

30	Tan Joni (alias Aseng)	?	Pakanbaru, Riau.
31	Harnowo Dewanto (alias Oki)(1991-1992)	Grasi dan kasasi ditolak.	?
32	Saridi alias Ridi bin Ratiman Purbalingga (2002)	Kasasi ditolak (2003). Grasi?	LP Nusakambangan
33	Bahar bin Matar (1970)	PN Tembilahan, Riau, 1970. Grasi ditolak 1972.	LP Nusakambangan. Menghadapi ancaman eksekusi selama 34 tahun.
34	Ridwansyah bin Atung Daeng (alias Iwan) (2002)	MA menolak kasasi (?)	Kalimantan Barat.
35	Dini Syamsudin alias Andi Mapasisi bin Sumedi (?)	2001?. MA menolak kasasi (?)	Kalimantan Barat.
36	Ronald Sagala (2006)	PN Lubuk Pakam, Sumatra Utara (2006).	Sumatra Utara. Kasusnya terkait dengan Nasib Purba.
37	Nasib Purba (2006)	PN Lubuk Pakam, Sumatra Utara (2006).	Sumatra Utara. Kasusnya terkait dengan Ronald Sagala.
38	Nursam (?)	PN Sekayu, Sumsel (1990). Banding?	Sumsel.
39	Waluyo bin Resosentono (?)	PK? Grasi?	Lampung
40	Ayub Bilibili (2000)	Grasi ditolak.	Kalimantan Tengah.
41	Benged Siahaan alias Lilis (2002)	PN Cibinong, Jabar 2003. Banding?	Jawa Barat. Kasusnya terkait dengan Heru Lamia.
42	Heru Lamia (2002)	PN Cibinong, Jabar 2003. Banding?	Kasusnya terkait dengan Benged Siahaan.
43	Adul bin Syamsi (2002)	PN Martapura (2002). Banding?	Martapura, Kaltim.
44	Jufri bin H. Muh Dahri (?)	PN Maros. Putusan MA (2002)	Sulawesi Selatan. Melarikan diri.
45	Bambang Ponco Karno alias Popong bin Sudarto Daud Efendi (?)	PK?	Banjarmasin, Kalsel.
46	Zaenal Arifin alias Ipin bin Maryono (?)	2001?	?
47	Aswin Siregar (?)	2000?	LP Pekanbaru.
48	Imran Sinaga (?)	PN Batam. Putusan MA (2001).	LP Pekanbaru. Melarikan diri.
49	Rambe Hadipah Paulus Purba (?)	PN Batam. Putusan MA (2001).	LP Pekanbaru. Melarikan diri.
50	Mochamad Syamsudin (?)	Putusan MA (2000)?	?
51	Aris Setiawan (?)	1997?	?
52	Lt. Sanurip (1995)	Pengadilan Militer Jayapura, Papua (1997).	?

53	Sugianto alias Sugih (Sugik) (1996)	?	Surabaya?
54	Sokikin bin Abubakar (?)	PN Lubuklinggau, Sumsel (1994). Banding?	?
55	Koh Kim Chea (Malaysia, 1991)	PN Batam (1992). Banding?	Cipinang, Jakarta.
56	Koptu Soedjono (?)	Putusan MA (1988).	?
57	La Aja bin La Feely (?)	PN Ujung Pandang (1988)?.	?
58	Burhan bin Gingan (?)	PN Bengkalis (1987). Putusan MA. Grasi ditolak (1990).	Pekanbaru, Riau.
59	Yehezkiel Ginting (2005)	PN Batam (2006)	Batam

## II. Kasus Terorisme (7 kasus)

60	Rois alias Iwan Dharmawan Mutho (Bom di Kedutaan Australia, Jakarta, 2004)	PT DKI Jakarta (13/09/2005).	Jakarta. Kasus terkait dengan Ahmad Hasan.
61	Ahmad Hasan alias Agung Cahyono (Bom di Kedutaan Australia, Jakarta, 2004)	PT DKI Jakarta (14/09/2005).	Jakarta. Kasus terkait dengan Rois.
62	Imam Samudra (Bom Bali I, 2002).	Grasi dan kasasi ditolak.	Nusakambangan, Jawa Tengah.
63	Amrozi (Bom Bali I, 2002).	Grasi dan kasasi ditolak.	Nusakambangan, Jawa Tengah.
64	Ali Gufron alias Mukhlas (Bom Bali I, 2002).	Mengajukan PK	Nusakambangan, Jawa Tengah.
65	Edi Setiono (alias Abas alias Usman) (Bom Atrium Mall, Jakarta, 2001).	PN Jakarta Pusat (2002). Banding?	Jakarta.
66	Taufik bin Abdullah Halim (Malaysia) (Bom Atrium Mall, Jakarta, 2001).	PN Jakarta Pusat (2002). Banding?	Jakarta.

## III. Kasus Narkoba (55 kasus)

67	Meirika Pranola	Putusan MA (2001). Grasi? PK?	Tangerang, Banten.
68	Rani Andriani	Putusan MA (2001). Grasi? PK?	Tangerang, Banten.
69	Merri Utami	PT Banten (2002). Kasasi?	Tangerang, Banten.
70	Deni Setiawan (alias Rapi Mohamed Majid)	Putusan MA (2001). PK? Grasi?	Tangerang, Banten.
71	Indra B Tamang (Nepal)	Putusan MA (2002). Grasi ditolak (2004).	Tangerang, Banten.

72	Ozias Sibanda (Zimbabwe)	Putusan MA (2002).	Tangerang, Banten.
73	Samuel Iwuchukuwu Okoye (Nigeria)	Putusan PT Banten High (2001). Kasasi?	Tangerang, Banten.
74	Hansen Anthony Nwaliosa (Nigeria)	Putusan MA (2002) Grasi ditolak (2004).	Tangerang, Banten.
75	Okwudili Ayotanze (Nigeria)	Putusan MA (2002). Grasi?	Tangerang, Banten
76	Namaona Denis (Malawi)	Putusan MA (2002). Grasi ditolak (2004)	Tangerang, Banten.
77	Muhammad Abdul Hafeez (Pakistan)	Putusan MA (2002). Grasi ditolak (2004)	Tangerang, Banten.
78	Edith Yunita Sianturi	Putusan MA (2002). Grasi?	Tangerang, Banten.
79	Okonwo Nonso Kingsley (Nigeria)	Putusan MA (16/2/2006). Grasi?.	Lapas Medan, Sumatra Utara.
80	Denny (alias Kebo)	PN Tanjung Pinang (Riau) (12/6/06).	Lapas Batu Nusakambangan, Jateng. Kasus terkait dengan A Yam dan Jun Hao.
81	A Yam	PN Tanjung Pinang (Riau) (12/6/06).	Lapas Batu Nusakambangan, Jateng. Kasus terkait dengan Denny dan Jun Hao.
82	Jun Hao (alias Vans Liem alias A Heng)	PN Tanjung Pinang (Riau) (12/6/06).	Lapas Batu Nusakambangan, Jateng. Kasus terkait dengan Denny dan A Yam.
83	Humphrey Ejike (alias Doctor) (Nigeria)	PN Tanjung Pinang, Riau (12/6/06).	Cipinang, Jakarta.
84	Gap Nadi (alias Papa) (Nigeria)	?	Cipinang, Jakarta.
85	Ek Fere Dike Ole Kamala (alias Samuel) (Nigeria)	?	Cipinang, Jakarta.
86	Bunyong Khaosa Ard (Thailand)	PN Tangerang (22/10/2002). Banding?	Tangerang, Banten.
87	Michael Titus Igweh (Thailand)	PT Banten (12/1/2004). Kasasi?	Tangerang, Banten.
88	Nonthanam M Saichon (Thailand)	PT Banten (2002).	Tangerang, Banten.
89	Hillary K. Chimizie (Nigeria)	PT Banten (12/1/2004). Kasasi?	Tangerang, Banten.
90	Eugene Ape (alias Felixe) (Nigeria)	?	Cipinang, Jakarta.
91	Obina Nwajagu (Nigeria)	PN Tangerang (2002). Banding?	Tangerang, Banten.
92	Ang Kim Soe (alias Kim	PN Tangerang District Court	Tangerang, Banten.

	Ho alias Ance Thahir alias Tommi Wijaya (Netherland)	(2003). Banding?	
93	Stephen Rasheed Akinyami (Nigeria)	PN Tangerang (2004). Banding?	Tangerang, Banten
94	Marco Archer Cardoso Moneira (Brazil)	Putusan MA (2006). Grasi ditolak (2006).	Tangerang, Banten.
95	Sylvester Obiekwe (Nigeria)	PN Tangerang (?)	Tangerang, Banten.
96	M Ademi Wilson (alias Abu) (Malawi)	PN Tangerang Court (?)	Tangerang, Banten.
97	Gurdip Singh (alias Vishal) (India)	PN Tangerang (Juli 2004). Banding?	Tangerang, Banten.
98	Rodrigo Gularte (Brazil)	PN Tangerang (Juli 2004). Banding?	Tangerang, Banten.
99	Zulfikar Ali (Pakistan)	PN Tangerang (Juni 2005). Banding?	Tangerang, Banten.
100	Dan El Enemo (Nigeria)	PN Tangerang (?)	Tangerang, Banten.
101	Martin Anderson (alias Belo) (Ghana)	PN Jakarta Selatan (?)	Cipinang, Jakarta.
102	Seck Osmone (Nigeria)	PN Jakarta Selatan (?)	Cipinang, Jakarta.
103	Sastra Wijaya	PN Jakarta Barat (2005). Banding?	Cipinang, Jakarta.
104	Yuda (alias Akang)	PN Jakarta Barat (2005). Banding?	Cipinang, Jakarta.
105	Rahem Agbaje Selami (Rep of Cordova)	PN Surabaya (?)	Jatim.
106	Zainal Abidin bin Mgs. Mahmud Badaruddin	PN Palembang (?)	Palembang, Sumatra Selatan.
107	Kamjai Khong Thavorn (Thailand)	PN Samarinda (?)	Kalimantan Timur
108	Andrew Chan (Australia)	PT Bali (2006). Kasasi?	Bali.
109	Myuran Sukumaran (Australia)	PT Bali (2006). Kasasi?	Bali.
110	Scott Anthony Rush (Australia)	Putusan MA (2006). Grasi? PK?	Bali.
111	Tan Duc Tanh Nguyen (Australia)	Putusan MA (2006). Grasi? PK?	Bali.
112	Si Yi Chen (Australia)	Putusan MA (2006). Grasi? PK?	Bali.
113	Matthew James Norman (Australia)	Putusan MA (2006). Grasi? PK?	Bali.
114	Emmanuel Iherjirika (Sierra Leone)	(?)	Bali.
115	Masagus Zainal Abidin bin Masagus Mahmud Badaruddin	Kasasi? PK?	Palembang.

116	Ken Michael (Nigeria)	PN Jakarta Barat (2001).	Jakarta.
117	Tham Tuck Yen (Malaysia)	PN Jakarta Pusat (1995). Banding?	Cirebon, Jabar.
118	John Sebastian (Nigeria)	PN Cibinong (2002). Banding?	Jabar.
119	Federikk Luttar (Zimbabwe)	PN Jakarta Barat (2006)	Jakarta.
120	Benny Sudrajat (alias Tandi Winardi alias Beny Oei)	PN Tangerang (2006)	Banten
121	Iming Santoso (alias Budi Cipto)	PN Tangerang (2006)	Banten

Sumber : Data Olahan Litbang KontraS, dari berbagai sumber. Informasi mungkin tidak akurat karena data tentang hukuman mati di Indonesia tidak terlalu terbuka.

Langkah kebijakan yang penting lainnya terlihat dari pernyataan Wapres Jusuf Kalla yang tegas menolak usul Uni Eropa agar Indonesia menghapuskan pidana mati pada rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP yang baru. Usul Uni Eropa tersebut disampaikan oleh Dubes Finlandia, Markku Nilnloja, Dubes Jerman, Joachim Broudre Groger, serta delegasi Komisi Uni Eropa, Ulrich Ecker.<sup>850</sup>

Sementara itu di tingkatan internasional, eksekusi Saddam Hussein merupakan kasus yang menyedot perhatian besar. Meskipun Saddam Hussein dikenal sebagai seorang tiran yang memiliki rekam jejak sebagai penjahat HAM, pengadilan yang dibentuk atas dirinya tidak memenuhi standar HAM internasional dan sangat jauh dari ukuran prinsip *fair trial*.

### E.1. Eksekusi Tibo, Da Silva, dan Riwu

Sebenarnya Tibo cs sudah direncanakan akan dieksekusi antara Natal 2005 dan sebelum Tahun Baru 2006 di Palu, Sulawesi Tengah<sup>851</sup> setelah permohonan grasi ketiga orang tersebut ditolak oleh Presiden SBY pada tanggal 10 November 2005.<sup>852</sup> Namun hingga tutup tahun, eksekusi belum dilaksanakan. Kemudian Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah merencanakannya pada awal tahun 2006<sup>853</sup>. Rencana berubah lagi menjadi bulan Maret<sup>854</sup>. Lalu setelah muncul sekian banyak desakan – dari tokoh masyarakat, pejabat negara<sup>855</sup>, termasuk KontraS<sup>856</sup> – untuk membatalkan atau menunda hukuman mati, rencana eksekusi berubah lagi. Permintaan pembatalan eksekusi juga datang dari Paus Benediktus XVI.<sup>857</sup> Rencana di bulan Maret ini kemudian juga berubah lagi setelah Jaksa Agung memutuskan menundanya.<sup>858</sup> Kali ini Jaksa Agung belum menetapkan tanggal pastinya<sup>859</sup>. Berbagai

<sup>850</sup> Hukuman Mati Tidak Akan Dicabut; Dubes Uni Eropa Temui Wapres Jusuf Kalla, Media Indonesia, 5 Juli 2006.

<sup>851</sup> Eksekusi Tibo Setelah Natal, Indopost, 19 Desember 2005.

<sup>852</sup> Presiden Tolak Grasi Tiga Dalang Kerusuhan Poso, 11 November 2005.

<sup>853</sup> Eksekusi Tibo Dilakukan Setelah Tahun Baru, Republika, 24 Desember 2005.

<sup>854</sup> Tibo Cs akan Dieksekusi Akhir Maret, Republika, 21 Maret 2006.

<sup>855</sup> Eksekusi Tibo Tak Bisa Ditawar, Koran Tempo, 5 April 2006.

<sup>856</sup> KontraS: Batalkan Hukuman Mati Terpidana Kasus Poso, Suara Pembaruan, 13 Maret 2006.

<sup>857</sup> Paus Benediktus XVI Prihatin, Kompas, 20 Maret 2006.

<sup>858</sup> Eksekusi Mati Tibo Cs Ditunda, Suara Pembaruan, 31 Maret 2006.

<sup>859</sup> Pejabat Kejaksaan Belum Beri Kepastian Waktunya, Kompas, 1 April 2006.

motif meminta penundaan atau bahkan pembatalan hukuman mati untuk ketiga orang ini. Sebagian menganggap eksekusi Tibo cs akan mengubur pengungkapan kebenaran atas kemungkinan pelaku kerusuhan komunal Poso lain yang bahkan peranannya lebih penting dari mereka. Paling tidak meskipun Kapolda Sulawesi Tengah, Brigjen Oegroseno tidak eksplisit meminta penundaan, ia tetap melakukan penyelidikan lanjutan atas dugaan keterlibatan 16 nama lainnya.<sup>860</sup> Sebagian dilandasi oleh motif ikatan primordial.<sup>861</sup> Sedikit yang berargumen tentang sikap anti terhadap hukuman mati itu sendiri.<sup>862</sup>

Beberapa pihak menilai upaya keras Kejaksaan Agung untuk mengeksekusi Tibo cs juga dilandasi oleh motif untuk segera mengeksekusi para terpidana teroris, Amrozi cs.<sup>863</sup> Para terpidana mati untuk kasus Bom Bali I tersebut awalnya menolak mengajukan grasi dan upaya Peninjauan Kembali (PK) di MA.<sup>864</sup> Namun, pada 6 Desember 2006 mereka mengajukan PK ke MA, sehingga otomatis eksekusinya ditunda.<sup>865</sup>

Upaya pelaksanaan eksekusi terhadap Tibo cs kembali tertunda setelah MA mencoba memutuskan apakah akan menerima Peninjauan Kembali (PK) mereka untuk yang kedua kalinya.<sup>866</sup> Tidak terlalu lama, MA kemudian menolak menerima PK II dari Tibo cs.<sup>867</sup> Meski Kejaksaan Agung tidak menetapkan tanggal pastinya, Tibo cs ditempatkan di tahanan isolasi sebagai tanda eksekusi akan segera dilaksanakan.<sup>868</sup> Eksekusi Tibo cs kemudian direncanakan akan dilaksanakan pada 12 Agustus 2006.<sup>869</sup> Rencana eksekusi ini nampak sudah mantap karena pihak keluarga Tibo cs juga telah menerima surat pemberitahuan eksekusi dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah.<sup>870</sup> Namun, rencana eksekusi kali ini juga tertunda. Kali ini pemerintah menundanya hingga setelah peringatan Hari Kemerdekaan RI, 17 Agustus 2006.<sup>871</sup> Pergantian ini tidak hanya menunjukkan pemerintah akan segera mengeksekusi Tibo cs, namun juga dikhawatirkan justru akan mengubur proses investigasi keterlibatan nama-nama lain dalam kerusuhan Poso yang sedang digarap oleh Oegroseno.

<sup>860</sup> *Police probe allegations by death-row trio, the Jakarta Post, 4 April 2006. Permintaan penundaan juga nampak disampaikan oleh beberapa kelompok Muslim lokal di Sulawesi Tengah, lihat Muslim figures back stay of execution for Poso 3, the Jakarta Post, 7 April 2006. Polisi Periksa 16 Nama Kasus Poso, Suara Pembaruan, 12 April 2006. Polisi Olah Ulang TKP Kasus Poso, Republika, 17 April 2006. Tersendat-sendatnya Eksekusi; Polisi Masih Butuh Keterangan Tibo, Republika, 4 Mei 2006.*

<sup>861</sup> *Warga Maumere Berdoa Tolak Eksekusi Tibo Cs, Suara Pembaruan, 3 April 2006. Masyarakat Ende Tolak Eksekusi Mati Tibo Cs, Suara Pembaruan, 6 April 2006. Masyarakat Belu Desak Eksekusi Tibo Cs Dibatalkan, Suara Pembaruan, 4 Mei 2006. Tibo cs merupakan imigran dari daerah di Nusa Tenggara Timur. Ribuan Warga Tolak Eksekusi Tibo, Koran Tempo, 11 Agustus 2006.*

<sup>862</sup> *Koalisi LSM Tolak Hukuman Mati, Suara Pembaruan, 7 April 2006.*

<sup>863</sup> *Tibo Cs Dahulu, lalu Amrozi Dkk, Indopost, 8 April 2006.*

<sup>864</sup> *Keluarga Amrozi dan Imam Samudra Dikonfirmasi, Republika, 12 April 2006. Bomber's family says no to clemency, the Jakarta Post, 12 April 2006. Amrozi dan Ali Tetap Menolak Ajukan Grasi, Kompas, 13 April 2006. Kejaksaan Siapkan Eksekusi Amrozi Dkk, Media Indonesia, 18 April 2006. Eksekusi Mati 22 Agustus, Koran Tempo, 26 Juli 2006. Eksekusi Amrozi Cs Masih Tunggu Pengajuan PK, Republika, 27 Juli 2006.*

<sup>865</sup> *Ajukan PK, Eksekusi Ditunda, Media Indonesia, 8 Desember 2006. Terpidana Bom Bali I Resmi ajukan PK, Koran Tempo, 8 Desember 2006.*

<sup>866</sup> *Upaya PK kedua kali untuk kasus yang sama tidak lazim dan belum pernah dilakukan di Indonesia. MA Bentuk Majelis Hakim PK Kedua Tibo, Media Indonesia, 18 April 2006. Supreme Court agrees to review Poso 3 case, the Jakarta Post, 19 April 2006. MA Minta Kejaksaan Tunda Eksekusi Tibo Cs, Suara Pembaruan, 18 April 2006.*

<sup>867</sup> *MA Tolak PK Ke-2 Tibo Dkk, Kompas, 10 Mei 2006. Supreme Court turns down men's second case review, the Jakarta Post, 10 Mei 2006.*

<sup>868</sup> *Tibo dkk Pindah ke Ruang Isolasi, Koran Tempo, 11 Mei 2006.*

<sup>869</sup> *Fabianus Tibo Dieksekusi 12 Agustus, Koran Tempo, 9 Agustus 2006.*

<sup>870</sup> *Keluarga Tibo Telah Menerima Surat Pemberitahuan Eksekusi, Kompas, 9 Agustus 2006.*

<sup>871</sup> *Alasan penundaan kali ini diduga disebabkan karena adanya (surat) permintaan dari Paus Benediktus XVI kepada Presiden SBY. Gereja Katolik memiliki sikap politik anti hukuman mati.*

Meski eksekusi terus tertunda, nampaknya pemerintah bersikap tegas untuk tidak membatalkan eksekusi Tibo cs. Sikap tegas pemerintah tersebut terlihat dengan pencopotan Kapolda Sulawesi Tengah, Oegroseno dan ia diganti oleh Kombes Badrodin Haiti, mantan Kapolda Banten yang punya pengalaman mengawal eksekusi mati tiga orang di Medan pada tahun 2004.<sup>872</sup> Akhirnya eksekusi Tibo cs dilaksanakan dalam situasi kota Palu yang cukup tegang dengan pengamanan aparat kepolisian dan TNI yang sangat mencolok. Pada 22 September 2006, hari Jum'at dini hari sekitar jam 2 Wita, Tibo cs dieksekusi oleh sepasukan Brimob.<sup>873</sup>

Meski atmosfer eksekusi mati Tibo cs sudah dirasakan banyak pihak, Kapolda Sulteng, Brigjen (Pol) Oegroseno tetap menyatakan penyelidikan lanjutan atas dalang kerusuhan sosial Poso 2000 tetap diteruskan dan untuk itu Tibo cs dibutuhkan sebagai saksi.<sup>874</sup>

Pasca eksekusi Tibo cs juga ditandai oleh meletupnya berbagai aksi kemarahan dan kekerasan, baik itu di wilayah Sulawesi Tengah maupun di Nusa Tenggara Timur. Pada siang di hari yang sama dengan eksekusi Tibo, Atambua dan Maumere dilanda rusuh massal. Di Atambua, sekelompok massa yang marah merusak gedung pengadilan, rumah dinas jaksa, dan Lembaga Pemasyarakatan Penfui, menyebabkan sekitar 200-an narapidana melarikan diri.<sup>875</sup> Rusuh juga terjadi di kota Maumere, Sikka.<sup>876</sup> Di Kupang ribuan warga sejak dini hari berkumpul dan membakar ban-ban bekas.<sup>877</sup> Kota Tentena, Poso, tempat dengan mayoritas penduduk beragama Kristen juga terjadi konsentrasi massa. Di Taripa, Pamona, Poso tiga mobil polisi dibakar massa.<sup>878</sup> Di kota yang sama, Taripa, sehari setelah eksekusi, terjadi peristiwa pengeroyokan dan pembunuhan yang dilakukan massa pemuda setempat terhadap dua orang pedagang dari Luwu, Sulawesi Selatan, yang melewati kota tersebut dengan mengendarai mobil melewati barikade ketat polisi. Mayat mereka ditemukan tiga hari berikutnya dan polisi menetapkan 17 pemuda sebagai tersangka. Di Kawua dan Sayo, Poso wilayah yang menjadi demarkasi antara kampung Muslim dan kampung Kristen juga memanas; terjadi letupan senjata api dan granat dari orang tak dikenal.<sup>879</sup>

## E.2. Peringatan Hari Anti Hukuman Mati Sedunia; 10 Oktober 2006

Isu hukuman mati yang begitu kontroversial di tahun 2006 ini juga mendorong berbagai kelompok penentang hukuman mati untuk mengkonsolidasikan dirinya. Momentum konsolidasi ini mengambil tanggal 10 Oktober, yaitu Hari Anti Hukuman Mati Sedunia. Kegiatan yang dimotori oleh Aliansi Hapus Hukuman Mati (HATI)<sup>880</sup> ini ditandai oleh kegiatan orasi dari berbagai tokoh, *happening art*,

<sup>872</sup> Kapolda Sulteng Diganti; Pemerintah Dinilai Tidak Ingin Kasus Poso Diungkap Tuntas, Suara Pembaruan, 30 Agustus 2006.

<sup>873</sup> Tibo dkk Dieksekusi di Bawah Hujan, Koran Tempo, 23 September 2006.

<sup>874</sup> Tibo Dkk Akan Dijadikan Saksi Rekonstruksi, Kompas, 20 Mei 2006. Polisi Masih Memerlukan Keterangan Tibo cs, Koran Tempo, 24 Mei 2006.

<sup>875</sup> Atambua Rusuh, Koran Tempo, 23 September 2006.

<sup>876</sup> Eksekusi Tibo; Atambua dan Maumere Rusuh, Kompas, 23 September 2006.

<sup>877</sup> *Ibid.*

<sup>878</sup> Tiga Mobil Polisi Dibakar Massa di Taripa Poso, Media Indonesia, 30 September 2006.

<sup>879</sup> *Ibid.*

<sup>880</sup> Aliansi ini terdiri dari Arus Pelangi, Demos, Elsam, Forum Poso Bersatu, GKN-MRPI, GMKI, GMNI UKI, HRWG, Imparsial, ICRP, Ikohi, JKB, JRK, Kalyanamitra, KontraS, Kopbumi, Korban 65, KOTKIHO-65, KWI, LBH Jakarta, LMND, MADIA, Novico, PBHI, PEC, PGI, PKDI, Poso Morowali Watch, Praxis, RPM, Sanggar Ciliwung, SHMI, STT Jakarta, Setara Institute, Visi Anak Bangsa, Walhi, YLBHI dan anak-anak lain-lain serta individu yang prihatin terhadap terhadap praktek hukuman mati di Indonesia.

distribusi alat-alat kampanye, dan pembacaan surat pribadi ke publik. Peringatan ini dilaksanakan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta.

Pada peringatan tersebut juga dibacakan surat dari seorang ayah (Brian K. Deegan) yang anaknya (Joshua Kevin Deegan), menjadi korban peristiwa Bom Bali I, 12 Oktober 2002. Surat itu merupakan permintaan Brian K. Deegan kepada semua pihak yang berkepentingan untuk tidak mengeksekusi para pelaku kasus Bom Bali I, Amrozi cs. Meski ia sendiri sangat membenci tindakan para pelaku tersebut, Brian K. Deegan menolak membenarkan eksekusi mati kepada Amrozi cs. Dalam suratnya tersebut ia menyatakan: *“Saya menentang hukuman mati di bawah situasi apapun. Joshua, anak saya juga menentang hukuman mati. Atas alasan ini Saya meminta hukuman mati tersebut diubah menjadi hukuman seumur hidup, tanpa kemungkinan ada keringanan”*.<sup>881</sup>

### E.3. Hukuman Mati dalam Rancangan Hukum Pidana Baru

Praktek hukuman mati nampaknya masih akan diterapkan dalam sistem hukum Indonesia ke depan dengan dimasukkannya ketentuan ini ke dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>882</sup> Hukuman mati ditempatkan di beberapa ketentuan dalam RUU ini.

-Asas Nasional Aktif:

*Pasal 7 (ayat 4): “Warga negara Indonesia yang di luar wilayah Negara Republik Indonesia melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”<sup>883</sup> tidak dapat dijatuhi pidana mati jika tindak pidana tersebut menurut hukum negara tempat tindak pidana tersebut dilakukan tidak diancam dengan pidana mati.”*

Ketentuan ini sejalan dengan prinsip *non-refoulement* yang berlaku bagi suatu negara yang sudah menerapkan penghapusan praktek hukuman mati. Prinsip *non-refoulement* ini adalah prinsip keharusan suatu negara untuk menolak permintaan ekstradisi dari negara lain bila orang tersebut bisa mendapat ancaman hukuman mati di negeri peminta.

-Pasal 69 (Pidana Penjara):

*“(3) Jika dapat dipilih antara pidana mati dan pidana penjara seumur hidup atau jika ada pemberatan pidana atas tindak pidana yang dijatuhi pidana penjara 15 (lima belas) tahun, maka pidana penjara untuk waktu tertentu dapat dijatuhkan untuk waktu 20 (dua puluh) tahun berturut-turut.”*

-Paragraf 11 (Pidana Mati);

-Pasal 87:

*“Pidana mati secara alternatif dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat”*.

<sup>881</sup> Surat Brian K. Deegan, 30 Mei 2006.

<sup>882</sup> RUU KUHP ini sudah direvisi selama 25 tahun dan belum ada tanda-tanda akan segera disahkan oleh DPR periode 2004-2009 saat ini.

<sup>883</sup> Pasal 7 (ayat 1) dalam RUU KUHP ini berbunyi: Ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah negara Republik Indonesia.

-Pasal 89:

- (1) Pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun, jika:
  - a. Reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar;
  - b. Terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki;
  - c. Kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting dan
  - d. Jika ada alasan yang meringankan.
- (2) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama (dua puluh) tahun dengan Keputusan Menteri yang bertanggung jawab di bidang hukum.
- (3) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, maka pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.

-Pasal 90:

*“Jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun bukan karena terpidana melarikan diri, maka pidana tersebut dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan Keputusan Presiden”.*

Ada beberapa kemajuan dalam RUU ini. Seperti adanya pertimbangan akhir –lewat evaluasi yang cukup lama- untuk mempersulit eksekusi mati bagi seorang terpidana. Namun menjadi pertanyaan apakah periode penundaan eksekusi yang berkepanjangan (*death row phenomenon*) terhadap seorang narapidana sesuai dengan norma HAM kontemporer. Preseden dan pengalaman Komite HAM (ICCPR) atau Komite Anti Penyiksaan (CAT) –yang keduanya sudah diratifikasi Pemerintah RI- menunjukkan praktek tersebut juga tidak diperkenankan.

**Tabel V. 11**  
**Perundang-undangan RI yang Memiliki Ancaman Pidana Hukuman Mati**

No	Judul UU	Keterangan
1	Kitab UU Hukum Pidana  Tahun 1959	Makar
		Mengajak atau menghasut negara lain untuk menyerang RI
		Melindungi musuh atau menolong musuh yang berperang melawan RI
		Membunuh kepala negara sahabat
		Pembunuhan berencana
		Pencurian dengan kekerasan oleh dua orang atau lebih berkawan pada waktu malam dengan merusak rumah yang mengakibatkan orang luka berat atau mati
		Pembajakan di laut, di tepi laut, di sungai sehingga ada orang yang mati

		Menganjurkan pemberontakan atau huru-hara pada buruh terhadap perusahaan pertahanan negara waktu perang
		Melakukan penipuan dalam menyerahkan barang-barang di saat perang
		Pemerasan dengan kekerasan
2	UU Darurat No. 12 Tahun 1951	Senjata api
3	Penetapan Presiden No. 5	Wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dalam hal memperberat ancaman hukuman mati terhadap tindak pidana yang membahayakan pelaksanaan perlengkapan sandang pangan.
4	Perpu No. 21 Tahun 1959	Memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana ekonomi
5	UU No. 11/PNPS/1963	Pemberantasan kegiatan subversif
6	UU No. 4 Tahun 1976	Perubahan dan penambahan beberapa pasal dalam KUHP bertalian dengan perluasan berlakunya ketentuan perundang-undangan pidana kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan
7	UU No. 5 Tahun 1997	Psikotropika
8	UU No. 22 Tahun 1997	Narkotika
9	UU No. 31 Tahun 1999	Pemberantasan Korupsi
10	UU No. 26 Tahun 2000	Pengadilan HAM
11	UU No. 15 Tahun 2003	Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Sumber: Data Olahan Litbang KontraS. Keterangan: RUU KUHP, RUU Intelegen, dan RUU Rahasia Negara mencantumkan ancaman hukuman mati.

#### E.4. Kecenderungan Global akan Praktek Hukuman Mati

Kecenderungan global paling tidak hingga akhir 2006 menunjukkan *trend* yang semakin positif terhadap abolisi hukuman mati. Mayoritas negara di dunia sudah menerapkan kebijakan abolisi secara *de jure* atau *de facto*, dan eksekusi terhadap terpidana mati hanya dijalankan di sedikit negara. Beberapa negara juga semakin memperketat praktek eksekusi dan hukuman mati dalam sistem hukumnya. Namun perkembangan positif ini masih harus menghadapi fenomena hukuman mati di beberapa negara yang masih dilakukan begitu cepat dan mudah. Prinsip-prinsip hukum yang harusnya sangat ketat bagi kasus-kasus hukuman mati tidak juga dipertimbangkan. Selain itu di akhir tahun 2006 – persis di hari Raya Islam Idul Adha- juga ditandai oleh eksekusi mati Saddam Hussein, mantan penguasa Irak, lewat suatu pengadilan yang diragukan independensinya. Meskipun kuat dugaan Saddam Hussein terlibat dalam kasus-kasus pelanggaran HAM yang dilakukan semasa ia berkuasa, hukuman mati dan eksekusi Saddam tetaplah sesuatu yang negatif. Apalagi bila memperhitungkan kerentanan situasi sosial politik di Irak pasca invasi pimpinan Amerika Serikat.

Pada tahun 2005, menurut *Amnesty Internasional*<sup>884</sup> terdapat paling tidak 2.148 orang dieksekusi di 22

<sup>884</sup> *Death Penalty Development in 2005*, Amnesty International, bisa diakses di: <http://web.amnesty.org/pages/deathpenalty-developments2005-eng>.

negara. Anehnya 94% angka eksekusi mati tersebut terjadi di hanya empat negara; RRC (1.770 orang), Iran (94), Arab Saudi (86), dan Amerika Serikat (60). Untuk tahun 2006, *Amnesty International* mencatat 25 negara melakukan eksekusi untuk sekitar 1.591 terpidana. Artinya secara geografis meningkat, namun jumlah eksekusi menurun. Sementara *Amnesty International* memperkirakan masih terdapat 20.000 orang di dunia yang berada dalam barisan antri menunggu hukuman mati. Terlihat bahwa RRC memiliki rekor tertinggi –lebih tinggi dari total seluruh negara-negara lain- dalam jumlah eksekusi mati. Sementara itu bila ukurannya adalah jumlah eksekusi per capita/populasi, maka rekor tertingginya adalah Singapura (6,9 eksekusi per satu juta penduduk). Untuk RRC sendiri di tahun 2006 terjadi sebuah reformasi hukum progresif terkait isu hukuman mati.

Perubahan itu adalah keharusan suatu kasus hukuman mati untuk diputus di tingkat pengadilan tertinggi, Mahkamah Agung. Sebelumnya putusan final hukuman mati bisa ditentukan oleh pengadilan tingkat provinsi. Reformasi ini diperkirakan bisa menurunkan angka eksekusi mati secara drastis karena banyak kritik menyatakan hukuman mati di RRC lahir akibat proses peradilan yang korup dan tidak menyediakan mekanisme supervisi atau kontrol yang ketat. Perubahan ini menurut beberapa sumber disebabkan oleh suatu skandal kasus hukuman mati yang mendapat sorotan tajam publik di RRC. Kasus ini mengenai seorang pembunuh yang dieksekusi mati namun di belakangan hari ditemukan fakta bahwa ternyata korbannya masih hidup.<sup>885</sup>

Banyak pihak menganggap praktek hukuman mati merupakan hal yang lazim secara universal. Pada kenyataannya tidak. Meski menghasilkan figur di atas, kecenderungan global menunjukkan arah yang positif menuju penghapusan hukuman mati. Hingga di akhir tahun 2006 mayoritas negara di dunia bergerak ke arah abolisi dengan berbagai cara. Ada yang secara formal legalistik menjamin penghapusan hukuman mati bagi seluruh jenis kejahatan. Ada yang membatasi praktek hukuman mati hanya berlaku untuk masa perang dan ini bisa dianggap sebagai sikap abolisionis. Ada negara yang melakukan praktek moratorium untuk hukuman mati. Kategori moratorium ini ditentukan oleh komitmen politik pejabat negaranya untuk tidak menggunakan hukuman mati meskipun sistem hukumnya masih mengatur penggunaannya, atau meski tidak ada pernyataan politik suatu negara selama 10 tahun tidak menjalankan eksekusi mati.

Perkembangan mundur yang terjadi hanyalah dilakukannya eksekusi mati gantung terhadap Saddam Hussein di Irak pada 30 Desember 2006, hanya satu hari sebelum umat Islam merayakan hari suci Idul Adha.

Untuk jumlah perbandingan antara negara yang masih menerapkan hukuman mati dengan yang sudah menghapuskannya bisa dilihat pada Tabel di bawah ini:

**Tabel V.12**  
**Praktek Hukuman Mati di Dunia**

Kategori	Jml
Negara yang menghapus hukuman mati untuk seluruh kategori kejahatan	88
Negara yang menghapus hukuman mati untuk kategori kejahatan pidana biasa	11

<sup>885</sup> *China tightens death penalty law*, BBC News, 31 Oktober 2006, <http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/asia-pacific/6101380.stm>.

Negara yang melakukan <i>moratorium (de facto)</i> tidak menerapkan) praktek hukuman mati	29
Total negara yang melakukan abolisi (penghapusan) terhadap hukuman mati	128
<i>Negara yang masih menerapkan praktek hukuman mati</i>	69

Sumber: Amnesty International (Desember 2006)

Untuk melihat secara rinci komposisi negara-negara di dunia yang menerapkan kebijakan abolisi hukuman mati untuk segala jenis kejahatan, tidak menerapkan hukuman mati untuk kejahatan biasa, menerapkan moratorium terhadap hukuman mati, dan yang masih mempertahankannya (retensionis), bisa dilihat pada Tabel ? , Tabel ? , dan Tabel ? di bawah ini.

**Tabel V.13**  
**Negara-Negara yang Menghapus Hukuman Mati untuk Semua Jenis Kejahatan**  
**(Tidak Menyediakan Hukuman Mati bagi Semua Jenis Kejahatan)**  
**(Total 88 Negara)**

No	Negara	Tahun (A)	Tahun (AB)	Tahun (ET)
1	ANDORRA	1990		1943
2	ANGOLA	1992		
3	ARMENIA	2003		
4	AUSTRALIA	1985	1984	1967
5	AUSTRIA	1968	1950	1950
6	AZERBAIJAN	1998		1993
7	BELGIUM	1996		1950
8	BHUTAN	2004		1964
9	BOSNIA-HERZEGOVINA	2001	1997	
10	BULGARIA	1998		1989
11	CAMBODIA	1989		
12	CANADA	1998	1976	1962
13	CAPE VERDE	1981		1835
14	COLOMBIA	1910		1909
15	COSTA RICA	1877		
16	COTE DIVOIRE	2000		
17	CROATIA	1990		
18	CYPRUS	2002	1983	1962
19	CZECH REPUBLIC	1990		
20	DENMARK	1978	1933	1950
21	DJIBOUTI	1995		Ind.
22	DOMINICAN REPUBLIC	1966		
23	ECUADOR	1906		
24	ESTONIA	1998		1991

25	FINLAND	1972	1949	1944
26	FRANCE	1981		1977
27	GEORGIA	1997		1994
28	GERMANY	1987		
29	GREECE	2004	1993	1972
30	GUINEA-BISSAU	1993		1986
31	HAITI	1987		1972
32	HONDURAS	1956		1940
33	HUNGARY	1990		1988
34	ICELAND	1928		1830
35	IRELAND	1990		1954
36	ITALY	1994	1947	1947
37	KIRIBATI			Ind.
38	LIBERIA	2005		
39	LIECHTENSTEIN	1987		1785
40	LITHUANIA	1998		1995
41	LUXEMBOURG	1979		1949
42	MACEDONIA (former Yug. Rep.)	1991		
43	MALTA	2000	1971	1943
44	MARSHALL ISLANDS			Ind.
45	MAURITIUS	1995		1987
46	MEXICO	2005		1937
47	MICRONESIA (Federated States)			Ind.
48	MOLDOVA	1995		
49	MONACO	1962		1847
50	MONTENEGRO	2002		
51	MOZAMBIQUE	1990		1986
52	NAMIBIA	1990		1988
53	NEPAL	1997	1990	1979
54	NETHERLANDS	1982	1870	1952
55	NEW ZEALAND	1989	1961	1957
56	NICARAGUA	1979		1930
57	NIUE			
58	NORWAY	1979	1905	1948
59	PALAU			
60	PANAMA			1903
61	PARAGUAY	1992		1928
62	PHILLIPINE	2006		
63	POLAND	1997		1988

64	PORTUGAL	1976	1867	1849
65	ROMANIA	1989		1989
66	SAMOA	2004		Ind.
67	SAN MARINO	1865	1848	1468
68	SAO TOME AND PRINCIPE	1990		Ind.
69	SENEGAL	2004		1967
70	SERBIA	2002		
71	SEYCHELLES	1993		Ind.
72	SLOVAK REPUBLIC	1990		
73	SLOVENIA	1989		
74	SOLOMON ISLANDS		1966	Ind.
75	SOUTH AFRICA	1997	1995	1991
76	SPAIN	1995	1978	1975
77	SWEDEN	1972	1921	1910
78	SWITZERLAND	1992	1942	1944
79	TIMOR-LESTE	1999		
80	TURKEY	2004	2002	1984
81	TURKMENISTAN	1999		
82	TUVALU			Ind.
83	UKRAINE	1999		
84	UNITED KINGDOM	1998	1973	1964
85	URUGUAY	1907		
86	VANUATU			Ind.
87	VATICAN CITY STATE	1969		
88	VENEZUELA	1863		

**Keterangan:** Singkatan: **Tahun (A)** = tahun penghapusan untuk semua jenis kejahatan; **Tahun (AB)** = tahun penghapusan untuk kejahatan biasa; **Tahun (ET)** = tahun eksekusi terakhir; **Ind.** = tidak ada eksekusi sejak merdeka.

Sumber: Amnesty International (Desember 2006)

**Tabel V.14**  
**Negara-Negara yang Menghapus Hukuman Mati untuk Kejahatan Biasa**  
**(Masih Menyediakan Hukuman Mati untuk Kejahatan Luar Biasa seperti Kejahatan**  
**Militer dalam Situasi Luar Biasa/ Perang)**  
**(Total 11 Negara)**

No	Negara	Tahun (A)	Tahun (AB)
1	ALBANIA	2000	
2	ARGENTINA	1984	
3	BOLIVIA	1997	1974

4	BRAZIL	1979	1855
5	CHILE	2001	1985
6	COOK ISLANDS		
7	EL SALVADOR	1983	1973
8	FIJI	1979	1964
9	ISRAEL	1954	1962
10	LATVIA	1999	1996
11	PERU	1979	1979

**Keterangan:** Singkatan: **Tahun (A)** = tahun penghapusan untuk semua jenis kejahatan; **Tahun (AB)** = tahun penghapusan untuk kejahatan biasa; **Tahun (ET)** = tahun eksekusi terakhir. Sumber: Amnesty International (Desember 2006)

**Tabel V.15**

**Negara-Negara yang Tidak Melakukan Eksekusi Mati dalam 10 Tahun Terakhir atau Memiliki Komitmen Politik Tidak Melakukan Eksekusi (Total 29 Negara)**

No	Negara	Tahun (ET)
1	ALGERIA	1993
2	BENIN	1987
3	BRUNEI DARUSSALAM	1957
4	BURKINA FASO	1988
5	CENTRAL AFRICAN REPUBLIC	1981
6	CONGO (Republic)	1982
7	GABON	1996
8	GAMBIA	1981
9	GHANA	1993
10	GRENADA	1978
11	KENYA	1987
12	KYRGYZSTAN	1998
13	MADAGASCAR	1958
14	MALAWI	1992
15	MALDIVES	1952
16	MALI	1980
17	MAURITANIA	1987
18	MOROCCO	1993
19	MYANMAR	1993
20	NAURU	Ind.
21	NIGER	1976
22	PAPUA NEW GUINEA	1950

23	RUSSIAN FEDERATION	1999
24	SRI LANKA	1976
25	SURINAME	1982
26	SWAZILAND	1983
27	TOGO	1978
28	TONGO	1982
29	TUNISIA	1991

**Keterangan:** Singkatan: **ET** = tahun eksekusi terakhir; **Ind.** = tidak ada eksekusi sejak merdeka.  
Sumber: Amnesty International (Desember 2006).

**Tabel V.16**  
**Negara-Negara yang Masih Menerapkan Hukuman Mati**  
**(Dalam Kurun Waktu 10 Tahun Masih Ada Eksekusi Mati)**  
**(Total 69 Negara)**

No	Negara	No	Negara	No	Negara
1	AFGHANISTAN	24	GUYANA	47	RWANDA
2	ANTIGUA AND BARBUDA	25	INDIA	48	SAINT CHRISTOPHER & NEVIS
3	BAHAMAS	26	INDONESIA	49	SAINT LUCIA
4	BAHRAIN	27	IRAN	50	SAINT VINCENT & GRENADINES
5	BANGLADESH	28	IRAQ	51	SAUDI ARABIA
6	BARBADOS	29	JAMAICA	52	SIERRA LEONE
7	BELARUS	30	JAPAN	53	SINGAPORE
8	BELIZE	31	JORDAN	54	SOMALIA
9	BOTSWANA	32	KAZAKSTAN	55	SUDAN
10	BURUNDI	33	KOREA (North)	56	SYRIA
11	CAMEROON	34	KOREA (South)	57	TAIWAN
12	CHAD	35	KUWAIT	58	TAJIKISTAN
13	CHINA	36	LAOS	59	TANZANIA
14	COMOROS	37	LEBANON	60	THAILAND
15	CONGO (Democratic Republic)	38	LESOTHO	61	TRINIDAD AND TOBAGO
16	CUBA	39	LIBYA	62	UGANDA
17	DOMINICA	40	MALAYSIA	63	UNITED ARAB EMIRATES
18	EGYPT	41	MONGOLIA	64	UNITED STATES OF AMERICA
19	EQUATORIAL GUINEA	42	NIGERIA	65	UZBEKISTAN

20	ERITREA	43	OMAN	66	VIET NAM
21	ETHIOPIA	44	PAKISTAN	67	YEMEN
22	GUATEMALA	45	PALESTINIAN AUTHORITY	68	ZAMBIA
23	GUINEA	46	QATAR	69	ZIMBABWE.

Sumber: Amnesty International (Desember 2006)

Kecenderungan ini untuk semakin memperkuat debat panjang tentang hukuman mati ditinjau dari perspektif HAM. Meskipun isu ini masih menjadi kontroversi di tingkatan pengaturan normatif berbagai instrumen HAM, kecenderungan ini semakin memperkuat posisi kubu abolisionis yang punya tujuan akhir menyatakan bahwa hukuman mati secara absolut merupakan pelanggaran HAM, khususnya hak atas hidup. Pada dekade 1950-an –saat Pasal 6 Kovenan Sipil-Politik telah disusun-negara-negara yang menghapus hukuman mati untuk seluruh jenis kejahatan baru berjumlah 14 negara. Negara-negara yang menghapus hukuman mati hanya untuk jenis kejahatan biasa baru berjumlah 19 negara. Sementara itu hingga akhir 2006 ini, total negara yang sudah melakukan penghapusan (abolisi) hukuman mati dengan berbagai bentuk adalah 129 atau sekitar 65%. Sementara jumlah negara yang masih menerapkan hukuman mati adalah 69 atau 35%.

Dari 69 negara yang mempertahankan hukum mati, eksekusi terpidana mati hanya dilakukan di 25 negara untuk 2004 dan 22 negara untuk 2005. Argumen ini semakin diperkuat bahwa ketentuan hukuman mati –di luar Protokol Tambahan Kedua Kovenan Sipil-Politik- kemudian juga dihapuskan diberbagai mekanisme pengadilan HAM internasional meskipun yurisdiksinya mencakup kejahatan paling berat dan serius di bawah hukum internasional. Statuta Tribunal HAM Internasional *ad hoc* untuk Negara-Negara Bekas Yugoslavia (*Statute of International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia/ICTY*, 1993) dan Rwanda (*Statute of International Criminal Tribunal for Rwanda/ICTR*, 1994).<sup>886</sup> Demikian pula ketentuan ini ditiadakan pada Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional (*Rome Statute of the International Criminal Court*, 1998) yang merupakan Pengadilan HAM Internasional yang permanen.<sup>887</sup> Hal ini juga sejalan dengan perkembangan ratifikasi Protokol Tambahan Kedua (Abolisi Hukuman Mati) Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik yang jumlahnya semakin bertambah. Hingga 1 November 2006 tercatat sudah 59 Negara Pihak dari *treaty* ini. Pada tahun 2006 terdapat Negara Pihak yang baru, yaitu: Andorra, Moldova, Filipina, dan Turki. Perkembangan gerakan abolisi hukuman mati ini bisa dilihat pada Tabel ?.

Dalam mekanisme yang lain terdapat Resolusi Komisi HAM PBB 2005/59<sup>888</sup> yang kembali menegaskan bahwa penghapusan hukuman mati merupakan salah satu tonggak progresif dalam peradaban HAM saat ini, sambil menyerukan ratifikasi terhadap Protokol Tambahan Kedua Kovenan

<sup>886</sup> Kedua Statuta ICTY dan ICTR memiliki ketentuan mengenai penghukuman/penalties yang sama, yaitu “*The penalty imposed by the Trial Chamber shall be limited to imprisonment*”. Lihat Statuta ICTY di <http://ohchr.org/english/law/ityf.htm> dan Statuta ICTR di <http://ohchr.org/english/law/itr.htm>.

<sup>887</sup> Hukuman dalam mekanisme ICC juga hanya berupa hukuman penjara yang terdiri dari hukuman penjara seumur hidup untuk kejahatan yang sangat ekstrim dan hukuman penjara maksimum 30 tahun. Untuk Statuta Roma lihat di <http://ohchr.org/english/law/criminalcourt.htm>. Sementara dalam perspektif Kovenan Sipil-Politik –satu-satunya *treaty* internasional yang “membolehkan” praktek hukuman mati- terdapat tafsir legal baru dari Komite HAM. Tafsir Komite HAM sendiri atas hukuman mati ada pada Komentar Umum No. 6: Pasal 6 (Hak atas Hidup) (paragraf 6) yang menyatakan bahwa semangat Kovenan ini tetaplah pada arah penghapusan hukuman mati dan penghapusan tersebut merupakan suatu progresivitas implementasi hak atas hidup.

<sup>888</sup> Dokumennya bisa diakses di: [http://ap.ohchr.org/documents/E/CHR/resolutions/E-CN\\_4-RES-2005-59.doc](http://ap.ohchr.org/documents/E/CHR/resolutions/E-CN_4-RES-2005-59.doc).

Sipil-Politik. Resolusi ini juga memiliki tujuan yang lebih pragmatis dengan menekankan masalah isu hukuman mati atas anak-anak di bawah 18 tahun, larangan hukuman mati bagi mereka yang dikategorikan gila, pembatasan hukuman mati bagi 'kejahatan paling serius' yang tidak boleh mencakup kejahatan ekonomi atau segala kejahatan yang bersifat non-fisik, dan seruan untuk tidak menerapkan hukuman mati sebagai hukuman wajib/ *mandatory death penalty* untuk kejahatan tertentu.

Hal yang sama ditampilkan di Laporan Lima Tahunan PBB (*UN Quinquennial Report on Capital Punishment*) yang ke-7. Laporan PBB yang unik ini berisi monitoring isu hukuman mati baik di tingkatan praktek, legislasi, institusi, maupun politik.<sup>889</sup> PBB sendiri merupakan lembaga yang secara tegas menolak praktek hukuman mati kepada semua terpidana, termasuk bagi para pelaku kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, atau kejahatan perang. Semuanya merupakan kategori kejahatan di bawah hukum internasional yang paling serius.

Saat ini di tingkat internasional sudah terdapat 4 instrumen HAM –satu bersifat internasional dan tiga bersifat regional- yang khusus mengatur penghapusan hukuman mati.<sup>890</sup> Sementara itu ada juga instrumen internasional lain yang menyinggung pelarangan praktek hukuman mati. Konvensi Hak-Hak Anak/ *Convention on the Rights of the Child* (1989) Pasal 37 (a) melarang eksekusi mati bagi anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun. Mekanisme pengadilan/tribunal HAM internasional (ICC, ICTY, ICTR) -seperti yang disinggung di atas- yang merupakan instrumen internasional juga semakin menambah deret panjang hukum internasional yang mengatur abolisi hukuman mati.

Sementara itu dalam konteks Kovenan Sipol (bagi Negara Pihak yang masih menerapkan praktek hukuman mati), PBB mengeluarkan sebuah panduan berjudul Jaminan Perlindungan bagi mereka yang Menghadapi Hukuman Mati (Resolusi Dewan Ekonomi Sosial PBB 1984/50, tertanggal 25 Mei 1984) atau *Safeguards Guaranteeing Protection of the Rights of Those Facing the Death Penalty*. Ketentuan ini terus diperbaharui, termasuk terakhir oleh Resolusi Komisi HAM 2005/59. Panduan ini memperjelas pembatasan praktek hukuman mati menurut Kovenan Sipol. Pembatasan praktek hukuman mati tersebut antara lain:

- 1) Di negara yg belum menghapuskan hukuman mati, penerapannya hanya bisa berlaku bagi 'kejahatan yang paling serius'<sup>891</sup>, yang kategorinya harus sesuai dengan tingkat konsekwensi yang sangat keji.
- 2) Hukuman mati hanya boleh berlaku bila kejahatan tersebut tercantum dalam produk hukum tertulis yang tidak bisa bersifat retroaktif pada saat kejahatan tersebut dilakukan. Dan jika di dalam produk hukum tersebut tersedia hukuman yang lebih ringan, maka yang terakhir ini yang harus diterapkan. Hukuman mati yang bersifat wajib diterapkan (*mandatory death penalty*) untuk suatu kejahatan juga tidak diperbolehkan.

<sup>889</sup> Dokumen ini bisa diakses di: <http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/G06/107/11/PDF/G0610711.pdf?OpenElement>.

<sup>890</sup> Pasal ini berbunyi: "Negara-negara Pihak harus menjamin bahwa:

Tidak seorang anak pun dapat dijadikan sasaran penganiayaan, atau perlakuan kejam yang lain, tidak manusiawi atau hukuman yang menghinakan. Baik hukuman mati atau pemenjaraan seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan, tidak dapat dikenakan untuk pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang di bawah umur delapan belas tahun;"

Dokumen CRC ini bisa diakses di: <http://www.ohchr.org/english/law/crc.htm>.

<sup>891</sup> Meskipun istilah 'kejahatan paling serius' masih kabur, dalam beberapa studi Komite HAM di beberapa laporan Negara Pihak yang masuk, ditetapkan bahwa kategori 'kejahatan paling serius' tidak boleh mencakup kategori kejahatan politik, kejahatan ekonomi, kejahatan perdata, atau segala tindak kriminal yang tidak melibatkan penggunaan kekerasan. Komite HAM juga melarang penggunaan hukuman mati sebagai suatu hukuman wajib/mandatory punishment. Lihat Manfred Nowak, "U.N. Covenant on Civil and Political Rights; CCPR Commentary", 2<sup>nd</sup> revised edition, N.P. Engel, Publisher, 2005.

- 3) Hukuman mati tidak boleh diterapkan pada anak yang berusia 18 tahun pada saat ia melakukan kejahatan tersebut<sup>892</sup>. Hukuman mati tidak boleh diterapkan kepada perempuan yang sedang hamil atau ibu yang baru melahirkan. Hukuman mati tidak boleh dijatuhkan kepada orang yang cacat mental atau gila.
- 4) Hukuman mati hanya boleh diterapkan ketika kesalahan si pelaku sudah tidak menyediakan sedikitpun celah yang meragukan dari suatu fakta atau kejadian.
- 5) Hukuman mati hanya bisa dijatuhkan sesuai dengan keputusan hukum yang final lewat sebuah persidangan yang kompeten yang menjamin seluruh prinsip *fair trial*, paling tidak sesuai dengan Pasal 14 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, termasuk pada setiap kasus yang diancam hukuman mati, seorang terdakwa harus disediakan pembelaan hukum yang memadai<sup>893</sup>.
- 6) Seseorang yang dijatuhi hukuman mati berhak untuk mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi dan banding tersebut bersifat imperatif/wajib.
- 7) Seseorang yang dijatuhi hukuman mati berhak untuk mengajukan pengampunan, atau perubahan hukuman. Hal ini harus mencakup semua jenis kejahatan.
- 8) Hukuman mati tidak boleh diberlakukan untuk membatalkan upaya pengajuan pengampunan atau perubahan hukuman.
- 9) Ketika eksekusi mati dijalankan, metodenya harus seminimal mungkin menimbulkan penderitaan. Meski demikian masih menjadi perdebatan apakah hukuman mati merupakan jenis hukuman kejam (*corporal punishment*) sebagaimana yang menjadi subjek isu Pasal 7 Kovenan Sipil dan juga Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia/ *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (1984).

**Tabel V.17**  
**Instrumen HAM Internasional dan Regional tentang Abolisi Hukuman Mati**

Instrumen	Keterangan	Jml Negara Pihak <sup>894</sup>
Protokol Tambahan Kedua Kovenan Sipil-Politik (1989) <sup>895</sup>	Penghapusan hukuman mati untuk seluruh kejahatan. Masih memperbolehkan reservasi untuk menerapkan hukuman mati di masa perang untuk kategori 'kejahatan militer paling serius'.	59 negara plus 34 negara penanda tangan.
Protokol Konvensi Amerika tentang HAM untuk Abolisi Hukuman Mati (1990) <sup>896</sup>	Penghapusan hukuman mati untuk seluruh kejahatan. Masih memperbolehkan reservasi untuk menerapkan hukuman mati di masa perang untuk kategori 'kejahatan militer paling serius'.	8 negara plus 1 negara penanda tangan.

<sup>892</sup> Ketentuan ini juga sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak/Convention on the Rights of the Child, Pasal 37 (a).

<sup>893</sup> Pembelaan hukum yang memadai termasuk keharusan seorang terdakwa didampingi pengacara dan penterjemah bila ia disidang dalam bahasa yang ia tidak mengerti. Terdakwa juga harus disediakan akses terhadap informasi yang lengkap atas persidangan tersebut.

<sup>894</sup> Hingga akhir November 2006.

<sup>895</sup> Dokumen ini bisa diakses di: <http://ohchr.org/english/law/ccpr-death.htm>.

<sup>896</sup> Dokumen ini bisa diakses di: <http://www.cidh.org/Basicos/basic7.htm>.

Protokol No. 6 Konvensi Eropa tentang HAM (1983) <sup>897</sup>	Penghapusan hukuman mati untuk seluruh kejahatan di masa damai.	45 negara plus 1 negara penanda tangan.
Protokol No. 13 Konvensi Eropa tentang HAM (2002) <sup>898</sup>	Penghapusan hukuman mati dalam segala situasi termasuk di masa perang.	37 negara plus 7 negara penanda tangan.

Sumber: Litbang KontraS, dari berbagai sumber.

### E.5. ADPAN; Membentuk Koalisi Regional Menghapus Hukuman Mati

Sebagai inisiatif penguat kecenderungan abolisi hukuman mati di dunia, sekelompok NGO regional ASIA berkumpul membentuk jaringan gerakan abolisi hukuman mati. Pada Juli 2006 di Hong Kong, berbagai NGO dari India, Singapura, Thailand, Korea Selatan, Jepang, Taiwan, Hong Kong, Australia, Mongolia, Pakistan, Papua New Guini, dan termasuk Indonesia, yang direpresentasikan oleh KontraS sepakat membentuk jaringan regional gerakan abolisi hukuman mati, ADPAN (*The Anti-Death Penalty Asia Network*).<sup>899</sup> Acara ini juga dihadiri oleh perwakilan dari koalisi global gerakan abolisi hukuman mati, *World Coalition Against The Death Penalty*. Kegiatan ini bisa berlangsung atas inisiatif dan difasilitasi oleh *Amnesty International*.

Latar belakang pembentukan jaringan regional ini karena didasari suatu kenyataan bahwa region Asia merupakan kawasan paling resisten terhadap penghapusan hukuman mati. Ini bisa terlihat dari jumlah negara Asia yang paling sedikit menerapkan praktek abolisi hukuman mati baik secara *de jure* maupun *de facto*, bila dibandingkan dengan kawasan lainnya. Tujuan dari pembentukan jaringan ini adalah untuk memperkuat semangat masing-masing dengan membagi cerita pengalaman secara bersama-sama, dan secara bersama-sama merumuskan agenda regional yang memerlukan kerja berjejaring. Beberapa agenda bersama adalah secara serempak di masing-masing negara mengorganisir kegiatan peringatan Hari Anti Hukuman Mati Sedunia pada setiap tanggal 10 Oktober dan memperingati kegiatan *Cities for Life* pada tanggal 30 November. Kegiatan ini berbentuk aksi simbolik menyalakan lampu terang pada suatu gedung di suatu kota. Di tahun 2006 ini tercatat ada 537 kota di 31 negara yang berpartisipasi dalam kegiatan ini. Kegiatan *Cities for Life* ini diinisiasi oleh Komunitas Sant'Egidio untuk mengenang tanggal pertama -30 November 1786- terjadinya penghapusan hukuman mati oleh suatu otoritas negara di Eropa, *Great Duchy of Tuscany*. Momentum ini dianggap sebagai sejarah pertama penghapusan hukuman mati oleh suatu negara modern.

### E.6. Masih Terdapat Kemunduran; Eksekusi Saddam Hussein

Di penghujung tutup tahun 2006 ini, ditandai sebuah eksekusi mati terhadap seorang tokoh internasional penting. Saddam Hussein, mantan penguasa Irak, dieksekusi dengan digantung pada

<sup>897</sup> Dokumen ini bisa diakses di: <http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/D5CC24A7-DC13-4318-B457-5C9014916D7A/0/EnglishAnglais.pdf>.

<sup>898</sup> Dokumen ini bisa diakses di: <http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/D5CC24A7-DC13-4318-B457-5C9014916D7A/0/EnglishAnglais.pdf>.

<sup>899</sup> Informasi soal ADPAN bisa dilihat pada: <http://asiapacific.amnesty.org/apro/aproweb.nsf/pages/adpan>.

sekitar pukul enam pagi waktu Baghdad, 30 Desember 2006, di saat umat Muslim merayakan Idul Adha. Saddam Hussein divonis mati pada tanggal 5 November 2006 setelah pengadilan Irak (*the Supreme Iraqi Criminal Tribunal/SICT*) menyatakan ia bersalah atas pembunuhan terhadap 148 orang dari desa al-Dujail setelah upaya percobaan pembunuhan yang gagal terhadap dirinya di tahun 1982. Persidangan terhadap Saddam Hussein dimulai pada Oktober 2005, hampir dua tahun setelah ia ditangkap oleh pasukan Amerika Serikat dan persidangan tersebut berakhir pada Juli 2006. Pengadilan Banding/Tinggi Irak kemudian memperkuat putusan pertama pada 26 Desember 2006 dan memerintahkan pelaksanaan eksekusi dalam kurun waktu 30 hari. Dua rekan Saddam Hussein lainnya, Barzan Ibrahim al-Tikriti, saudara tirinya yang pernah menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Irak, dan Awad al Bandar, mantan Hakim Ketua pada Pengadilan Revolusioner Irak. Mereka divonis mati dengan dakwaan yang sama dengan Saddam. Eksekusi mereka belum ditentukan secara pasti, namun tenggangnya tetap 30 hari setelah putusan banding, 26 Desember 2006.

Eksekusi Saddam Hussein ini menimbulkan berbagai reaksi keras dari banyak perwakilan negara, khususnya dari komunitas Uni Eropa, beberapa Pelapor Khusus PBB, dan organisasi-organisasi HAM internasional. Eksekusi Saddam tidak hanya melanggar prinsip hak atas hidup yang tidak mentolerir praktek hukuman mati, namun juga eksekusi ini lahir lewat sebuah proses peradilan yang tidak jujur dan mandiri (*unfair trial*). Pelapor Khusus PBB tentang Kemandirian Pengadilan, Leandro Despouy menilai persidangan Saddam Hussein dan terdakwa lainnya tidak memenuhi standar dan prinsip universal akan pengadilan yang independen/mandiri dan mereka tidak mendapatkan hak-haknya sebagai terdakwa secara memadai<sup>900</sup>.

Beberapa organisasi HAM internasional –seperti *Human Rights Watch*<sup>901</sup>– yang memantau pengadilan Saddam Hussein menemukan banyak cacat prinsipil dan prosedural. Sejak awal proses persidangan bagi Saddam Hussein yang dituduh bertanggung jawab atas praktek kejahatan terhadap kemanusiaan/*crimes against humanity* sudah menimbulkan kontroversi yang pekat. Mantan ditaktor Irak ini dituduh bertanggung jawab atas pembunuhan massal 148 orang dari Kota al-Dujail pada tahun 1982 setelah ada upaya percobaan pembunuhan terhadap dirinya. Sejak awal badan-badan PBB sudah menyatakan bahwa invasi pimpinan Amerika Serikat ke Irak pada tahun 2003 merupakan tindakan yang ilegal. Pembentukan SICT juga merupakan tindakan sepihak yang melanggar standar HAM universal. Seharusnya untuk dakwaan seserius yang dituduhkan terhadap Saddam Hussein harus diadili oleh mekanisme Tribunal HAM internasional, sama seperti untuk kasus bekas negara-negara di Yugoslavia (ICTY) dan di Rwanda (ICTR).

Penyimpangan lainnya adalah meskipun SICT didisain mirip dengan Tribunal HAM internasional namun SICT menerapkan hukuman mati, sementara ICTY dan ICTR –yang dibentuk atas resolusi Dewan Keamanan PBB 808 (1993) dan 955 (1994)– sudah tidak memperbolehkannya. Sejak awal SICT penuh dengan intervensi dari lawan politik Saddam Hussein dan kepentingan Pemerintahan Bush.

*Unfair trial* dari SICT terlihat dari kegagalannya untuk menunjuk perangkat pengadilan yang imparisial dan independen. Pemerintah AS mendukung pihak penuntut dengan mengeluarkan ratusan ribu

<sup>900</sup> *United Nations Human Rights Independent Expert Reiterates Concern About Saddam Hussein Trial and Death Sentence*, 28 Desember 2006. Pernyataan ini bisa diakses pada: [http://www.unog.ch/unog/website/news\\_media.nsf/\(httpNewsByYear\\_en\)/9B80E6578A747F43C12572570039CC43?OpenDocument](http://www.unog.ch/unog/website/news_media.nsf/(httpNewsByYear_en)/9B80E6578A747F43C12572570039CC43?OpenDocument)

<sup>901</sup> Judjng Dujail; *The First Trial before the Iraqi High Tribunal*, *Human Rights Watch*, November 2006. Laporan ini bisa diakses di: <http://hrw.org/reports/2006/iraq1106>.

dollar AS untuk mencari bukti yang memberatkan, sementara tim pembela Saddam Hussein bekerja secara voluntaristik dan sering mendapat tekanan. Kegagalan lainnya adalah ketiadaan perlindungan terhadap saksi dan pembela hukum. Sejak dimulainya persidangan sudah tiga pembela hukum Saddam Hussein yang dibunuh. Monitoring organisasi HAM internasional juga menunjukkan bahwa Saddam Hussein tidak mendapat akses penuh terhadap pembela hukumnya pada tahun pertama setelah ia ditangkap. Praktek persidangan yang tidak independen dan jujur ini merupakan preseden yang buruk bagi reformasi institusi peradilan di Irak yang sedang menjalani proses transisi.

Eksekusi Saddam Hussein bukan satu-satunya kemunduran dalam gerakan penghapusan hukuman mati. Di bulan Desember 2006, Bahrain melakukan eksekusi untuk pertama kalinya dalam sepuluh tahun terakhir. Di Florida, Amerika Serikat, pada bulan Desember 2006, Angel Diaz dieksekusi dengan suntik racun (*lethal injection*). Ia mengerang kesakitan setelah mendapat suntikan pertama. Setelah itu suntikan kedua dilakukan dan baru 34 menit kemudian Diaz dinyatakan meninggal. Dua hari kemudian, Gubernur Florida, Jeb Bush menunda semua eksekusi sampai bisa dibuktikan metode suntik itu benar-benar ‘manusiawi’.

**Tabel V.18**  
**Perkembangan Penting Penghapusan Hukuman Mati di Dunia**

Tahun	Perkembangan
1863	<i>Venezuela</i> menjadi negara pertama di dunia yang menghapus hukuman mati untuk semua jenis kejahatan. Hingga tahun 1900, <i>Kosta Rika</i> dan <i>San Marino</i> menghapuskan hukuman mati untuk segala jenis kejahatan.
1900-1939	<i>Kolombia, Ekuador, Panama, Uruguay, Islandia</i> menghapus hukuman mati untuk semua jenis kejahatan.
1948	Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). DUHAM menyatakan adalah hak setiap individu untuk tidak dicabut hak hidupnya. DUHAM juga menyatakan bahwa tidak ada seorang pun boleh menjadi korban penyiksaan dan hukuman yang merendahkan martabat. Hukuman mati melanggar kedua ketentuan hak dasar tersebut.
1949	<i>Jerman Barat (Republik Federal Jerman)</i> menghapus hukuman mati untuk semua jenis kejahatan.
1950-1969	<i>Honduras, Austria, Republik Dominika, dan Vatikan</i> menghapus hukuman mati untuk semua jenis kejahatan.
1966	Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Hak atas hidup dinyatakan sebagai <i>non-derogable right</i> . Pada saat itu baru 14 negara yang menghapus hukuman mati untuk segala jenis kejahatan.
1976	<i>Portugal</i> menghapus hukuman mati untuk semua jenis kejahatan.
1978	<i>Denmark</i> menghapus hukuman mati untuk semua jenis kejahatan.
1979	<i>Luksemburg, Nikaragua, dan Norwegia</i> menghapus hukuman mati untuk semua jenis kejahatan. <i>Brasil, Fiji, dan Peru</i> menghapus hukuman mati untuk kejahatan biasa.
1981	<i>Prancis dan Cape Verde</i> menghapus hukuman mati untuk semua jenis kejahatan.
1982	<i>Belanda</i> menghapus hukuman mati untuk semua jenis kejahatan.
1983	<i>Siprus dan El Salvador</i> menghapus hukuman mati untuk kejahatan biasa.

1984	<i>Argentina</i> menghapus hukuman mati untuk kejahatan biasa.
1985	<i>Australia</i> menghapus hukuman mati untuk semua jenis kejahatan.
1987	<i>Haiti, Liechtenstein, dan Republik Demokratik Jerman (Jerman Timur<sup>902</sup>)</i> menghapus hukuman mati untuk semua jenis kejahatan.
1989	Protokol Tambahan Kedua ICCPR tentang penghapusan hukuman mati disahkan. <i>Kamboja, Selandia Baru, Rumania, dan Slovenia</i> menghapus hukuman mati untuk semua jenis kejahatan <sup>903</sup> .
1990	<i>Andora<sup>904</sup>, Kroasia<sup>905</sup>, Republik Federal Ceko dan Slovakia<sup>906</sup>, Hongaria, Irlandia, Mozambik, Namibia, dan Sao Tome and Principe</i> menghapus hukuman mati untuk semua jenis kejahatan.
1992	<i>Angola, Paraguay, dan Swiss</i> menghapus hukuman mati untuk semua jenis kejahatan.
1993	Tribunal Internasional untuk Kejahatan Perang (Resolusi Dewan Keamanan PBB) menyatakan hukuman mati tidak diberlakukan sebagai penghukuman, meski itu untuk kejahatan paling serius dan keji seperti genosida. Hal ini bisa dilihat pada praktek Tribunal Internasional untuk kasus Yugoslavia (ICTY) dan Rwanda (ICTR). <i>Guinea-Bissau, Hong Kong<sup>907</sup> dan Seychelles</i> menghapus hukuman mati untuk semua jenis kejahatan.
1994	<i>Italia</i> menghapus hukuman mati untuk semua jenis kejahatan.
1995	<i>Djibouti, Mauritius, Moldova<sup>908</sup>, dan Spanyol</i> menghapus hukuman mati untuk semua jenis kejahatan.
1996	<i>Belgia</i> menghapus hukuman mati untuk semua jenis kejahatan.
1997	<i>Georgia, Nepal, Polandia, dan Afrika Selatan</i> menghapus hukuman mati untuk semua jenis kejahatan. <i>Bolivia</i> menghapus hukuman mati untuk kejahatan biasa.
1998	Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional (ICC) disahkan dan tidak memberlakukan hukuman mati. <i>Azerbaijan, Bulgaria, Kanada, Estonia, Lithuania, dan Inggris Raya</i> menghapus hukuman mati untuk semua jenis kejahatan.
1999	<i>Timor Leste, Turkmenistan, dan Ukraina</i> menghapus hukuman mati untuk semua jenis kejahatan. <i>Latvia<sup>909</sup></i> menghapus hukuman mati untuk kejahatan biasa.
2000	<i>Pantai Gading dan Malta</i> menghapus hukuman mati untuk semua jenis kejahatan. <i>Albania<sup>910</sup></i> menghapus hukuman mati untuk kejahatan biasa.

<sup>902</sup> Pada tahun 1990, Republik Demokratik Jerman (Jerman Timur) melakukan unifikasi dengan Republik Federal Jerman (Jerman Barat) yang sudah menghapus hukuman mati sejak 1949.

<sup>903</sup> Slovenia menghapus hukuman mati ketika masih menjadi bagian dari Republik Federal Sosialis Yugoslavia. Slovenia menjadi negara independen pada 1991.

<sup>904</sup> Pada tahun 2006, Andora meratifikasi Protokol Tambahan Kedua Kovenan Sipil-Politik dan menghapus hukuman mati untuk semua jenis kejahatan.

<sup>905</sup> Kroasia menghapus hukuman mati ketika masih menjadi bagian dari Republik Federal Sosialis Yugoslavia. Kroasia menjadi negara independen pada 1991.

<sup>906</sup> Sejak 1993 menjadi dua negara independen yang terpisah, Republik Ceko dan Slovakia.

<sup>907</sup> Pada tahun 1997, Hong Kong dikembalikan kepada administrasi RRC dan menjadi wilayah administrasi istimewa. Sejak saat itu Hong Kong masih menghapus hukuman mati.

<sup>908</sup> Pada tahun 2006, Moldova meratifikasi Protokol Tambahan Kedua Kovenan Sipil-Politik dan menghapus hukuman mati untuk semua jenis kejahatan.

<sup>909</sup> Pada tahun 1999, parlemen Latvia memutuskan untuk meratifikasi Protokol No. 6 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia, menghapuskan hukuman mati untuk segala kejahatan di masa damai.

<sup>910</sup> Pada tahun 2000, Albania meratifikasi Protokol No. 6 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia, menghapuskan hukuman mati untuk segala kejahatan di masa damai.

2001	<i>Bosnia-Herzegovina</i> <sup>911</sup> menghapus hukuman mati untuk semua jenis kejahatan. <i>Cili</i> menghapus hukuman mati untuk kejahatan biasa.
2002	<i>Siprus</i> dan <i>Yugoslavia</i> (kemudian <i>Serbia</i> dan <i>Montenegro</i> ) menghapus hukuman mati untuk semua jenis kejahatan.
2003	<i>Armenia</i> menghapus hukuman mati untuk semua jenis kejahatan.
2004	<i>Bhutan</i> , <i>Yunani</i> , <i>Samoa</i> , <i>Senegal</i> , dan <i>Turki</i> <sup>912</sup> menghapus hukuman mati untuk semua jenis kejahatan. Eropa menjadi kawasan bebas hukuman mati.
2005	<i>Liberia</i> <sup>913</sup> dan <i>Meksiko</i> menghapus hukuman mati untuk semua jenis kejahatan.
2006	<i>Filipina</i> <sup>914</sup> menghapus hukuman mati untuk semua jenis kejahatan.

Sumber: Amnesty International (2006).

<sup>911</sup> Pada tahun 2001, Bosnia-Herzegovina meratifikasi Protokol Tambahan Kedua Kovenan Sipil-Politik.

<sup>912</sup> Pada tahun 2006, Turki meratifikasi Protokol Tambahan Kedua Kovenan Sipil-Politik dan menghapus hukuman mati untuk semua jenis kejahatan.

<sup>913</sup> Pada tahun 2005, Liberia meratifikasi Protokol Tambahan Kedua Kovenan Sipil-Politik.

<sup>914</sup> Pada tahun 2006, Filipina meratifikasi Protokol Tambahan Kedua Kovenan Sipil-Politik.

